



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abubakar Rahmat Hairuddin Alias Manto ;
Tempat lahir : Daruba, Morotai ;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 22 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013/ Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu:

1. Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Print-90/S.2.16/Ft.1/05/ 2017 tanggal 17 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 19 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 9 Juni 2017, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.TTE. tanggal 8 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.TTE. tanggal 05 September 2017, terhitung sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

BASTO DAENG ROBO, SH.,MH dan Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sultan M. Djabir Sjah Ruko Bahari Berkesan Nomor 09 Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Mei 2017, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-250/S.2.16/Ft.1/04/2017. dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai atas nama Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, berdasarkan Surat Dakwaan No.: Reg.Perk PDS - 01/S.2.16/Ft.1/05/2017, tertanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Membebaskan terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Rekening Peng. Operasional Pulau Morotai, Nomor Rekening: 2101014691 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Bendahara Hibah Dan Bansos, Nomor Rekening: 2101001141 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- 3) 1 (satu) copy register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 4) 1 (satu) copy register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 5) 1 (satu) copy register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) copy register SPP - SP2D (UP, TU, LS) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan November tahun 2013.
- 8) 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Desember tahun 2013.
- 9) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
- 10) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 08 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 526149 atas nama Bendahara Hibah dan Bansos tertanggal 21 Agustus 2013. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maluku dengan No. ERP. 185097. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Tertanggal 09 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama TPAPD Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 01 November 2013.
- 14) Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3336. Tertanggal 1 Nopember 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Perintah Pencairan Dana atas nama kuasa BUD tertanggal 1 Nopember 2013.
- 16) 1 (satu) Konsep/Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Kedua Tahun 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
- 17) 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
- 18) 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Pertama Tahun 2013 Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
- 19) 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 16 Agustus 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
- 20) 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 14 Agustus 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
- 21) 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
- 22) 1 (satu) konsep Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) Januari - Juni Tahun Anggaran 2013 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya ;
- 23) 1 (satu) konsep Permohonan Pencairan ADD Tahap Dua (II) 40% Tahun Anggaran 2013 Desa Buho – Buho Kecamatan Morotai Timur ;
- 24) 1 (satu) asli Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 2013
- 25) 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
- 26) Lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).
- 27) Lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal terima 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- 28) Fotocopy Surat No: 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013, perihal Pencairan ADD tahap II yang ditanda tangani oleh A.R HAIRUDDIN S. SOS (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
- 29) Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 18 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal 25 November 2013 tanpa tanda tangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana No: 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji, ST (kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 32) Bukti setoran Bank Maluku tgl 01 November 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 34) Bukti setoran Bank Maluku tgl 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- 35) Fotocopy Surat No: 963/109/2013 tanggal 01 Agustus 2013, perihal Pencairan ADD yang ditanda tangani oleh Dra. IDA R.A ARSYAD., M.Si (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
- 36) Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 2563 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD., S.Ag., M.Si (Plt. Sekretaris Daerah)
- 37) Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 306 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana No: 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 39) Bukti setoran Bank Maluku tgl 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)
- 40) 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
- 41) 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 5223-01-005232-53-4.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
- 43) Slip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak Abubakar Haeruddin, Letak Objek Pajak Jl. Kedondong RT.001 RW.00 desa Yayasan, Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai.
- 44) Fotokopi Ijasah SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MERDEKA – MANADO Nomor Seri Ijasah: 96.102.643 tanggal 27 Januari 1997 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin.
- 45) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 46) Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : M 138022 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.
- 47) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/55/KEP/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- 48) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/874/KEP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 49) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/15/KEP/2015 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL DAN LINMAS) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- 50) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; NIK: 8203032204690002 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.
- 51) Kartu Keluarga Nomor 8207012911100005, Nama Kepala Keluarga : Abubakar R. Hairuddin, S.Sos, yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016.
- 52) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman keperluan kantor (pinjaman sementara) sebesar Rp.60.000.000. - (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abubakar R. Hairuddin berupa peminjaman sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20 % dengan jaminan sertifikat rumah tanggal 14 Mei 2013.
- 54) 1 (Satu) bonggol Resi Cek BANK MALUKU cabang pembantu Daruba dengan nomor seri :
- DS. 565301 tanggal 8 Juli 2013, sejumlah Rp. 62.400.000,-
 - DS. 565302 tanggal 9 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565303 tanggal 11 Juli 2013
 - DS. 565304 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 11.850.000,-
 - DS. 565305 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565306 tanggal 15 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565307 tanggal 31 Juli 2013, sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - DS. 565308 tanggal 1 Agustus 2013, sejumlah Rp. 48.300.000,-
 - DS. 565309 tanggal 2 Agustus 2013, sejumlah Rp. 562.806.420,-
 - DS. 565310 tanggal 29 Agustus 2013, sejumlah Rp. 36.000.000,-
 - DS. 565311 tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.836.000.000,-
 - DS. 565312 tanggal 2 September 2013
 - DS. 565313 tanggal 2 September 2013, sejumlah Rp. 320.000.000,-
 - DS. 565314 tanggal 3 September 2013.
 - DS. 565315 tanggal 4 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565316 tanggal 20 September 2013
 - DS. 565317 tanggal 20 September 2013, sejumlah Rp. 120.000.000,-
 - DS. 565318 tanggal 23 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565319 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
 - DS. 565320 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
 - DS. 565321 tanggal 11 Oktober 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565323 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. -1.028.700.000,-
 - DS. 565324
 - DS. 565325 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. 948.700.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN, S.Sos (Kepala BPM, Pemdes, PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 56) Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PEMDES PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai, tentang pengangkatan bendahara TPAPD pada BPMD

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KPTS/BPM/2013,
tanggal 02 Januari 2013.

- 57) Daftar nama para Kepala Desa yang menerima uang ADD Tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepulu Juta Rupiah) yang ditulis tangan oleh Ibu HENI LORWENS dalam catatannya tertanggal 02 November 2013.
- 58) 1 (Satu) Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama Rekening Bendahara TPAPD pada BPMD periode Januari s.d Desember 2013.
- 59) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada hari senin Tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 60) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 61) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada hari senin Tanggal 2 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 62) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 4 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 63) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 20 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 64) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari senin Tanggal 23 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
- 65) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 11 oktober 2013 yang

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN, S.Sos (Kepala BPM, Pemdes, PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

- 66) 1 (satu) lembar resi cek nomor DS 565322 tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- untuk keperluan tarik tunai.
- 67) 1 (satu) lembar form K6 penyetoran (Bank Maluku) sejumlah Rp. 1.447.291.580,-
- 68) Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R. HAIRUDDIN, S.Sos selaku Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai.
- 69) Surat Nomor : 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013 perihal pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai (A.R. HAIRUDDIN, S.Sos).
- 70) Catatan Penumpang Bilga Travel tertanggal 11 November 2013.
- 71) Tiket dan boarding pass atas nama YONATHAN MOLE; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967331; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 72) Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967328; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 73) Tiket atas nama HUBAIS SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967315; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 74) Tiket dan boarding pass atas nama BAHDIR TOMAGOLA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967307; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 75) Tiket dan boarding pass atas nama PITER MOSEZ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967323; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 76) Tiket dan boarding pass atas nama HASAN HI INDESU; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967346; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 77) Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BULOWO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967305; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Tiket dan boarding pass atas nama M GUNTUR MONODOK; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967354; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 79) Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAHMAN SUKI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967334; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 80) Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967351; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 81) Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967324; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 82) Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967309; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 83) Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967339; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 84) Tiket dan boarding pass atas nama BERCE MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967308; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 85) Tiket dan boarding pass atas nama JUBEAR ANO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967317; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 86) Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967340; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 87) Tiket atas nama MUKTI ALI SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967355; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 88) Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967359; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Tiket dan boarding pass atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967368; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 90) Tiket dan boarding pass atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967366; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 91) Tiket dan boarding pass atas nama SARDJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967360; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 92) Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967321; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 93) Tiket dan boarding pass atas nama MARJON MULIYONO ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967352; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 94) Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967336; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 95) Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967314; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 96) Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967304; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 97) Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967344; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 98) Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967342; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 99) Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967312; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Tiket dan boarding pass atas nama MUKLIS ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967320; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 101) Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967326; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 102) Tiket dan boarding pass atas nama JAMIN Hi GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967349; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 103) Tiket dan boarding pass atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967348; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 104) Tiket dan boarding pass atas nama MULYADI YUNUS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967291; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 105) Tiket dan boarding pass atas nama PITHER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967292; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 106) Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967300; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 107) Tiket dan boarding pass atas nama WELMAN SIFU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967299; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 108) Tiket dan boarding pass atas nama REBERTUS TENANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967294; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 109) Tiket dan boarding pass atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967296; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 110) Tiket dan boarding pass atas nama DOUGLAS D SIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967283; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Tiket dan boarding pass atas nama SOFIAN ISHAK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967297; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 112) Tiket dan boarding pass atas nama MARTEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967289; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 113) Tiket dan boarding pass atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967298 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 114) Tiket dan boarding pass atas nama HERIANTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967287 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 115) Tiket dan boarding pass atas nama YOTAN PUNI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967302 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 116) Tiket dan boarding pass atas nama KAREL MOK ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967288 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 117) Tiket dan boarding pass atas nama AHMADI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket
: 9772409967279 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
- 118) Tiket dan boarding pass atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967281 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 119) Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967295 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 120) Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967285 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 121) Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967301 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Tiket dan boarding pass atas nama FAN UANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967284 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 123) Tiket dan boarding pass atas nama DANIEL HANIJA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967282 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 124) Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967280 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 125) Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967293 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 126) Tiket dan boarding pass atas nama TAMRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967330 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 127) Tiket dan boarding pass atas nama SUPARDI DOUHU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967329 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 128) Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967347 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 129) Tiket dan boarding pass atas nama HAYATUDDIN SAMSUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967313 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 130) Tiket dan boarding pass atas nama MEKSEN MALA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967319 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 131) Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967310 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 132) Tiket dan boarding pass atas nama HARIANTO HUSEN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967286 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Tiket dan boarding pass atas nama RAJIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967358 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 134) Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967356 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 135) Tiket dan boarding pass atas nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967362 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 136) Tiket atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967361 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 137) Tiket dan boarding pass atas nama MOHDAR HASAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967290 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 138) Tiket dan boarding pass atas nama FAAD GAFAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967345 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 139) Tiket atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967415 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 140) Tiket atas nama BAHDAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967414 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 141) Tiket atas nama GEORGE PAELI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967413 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 142) Tiket atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967412 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 143) boarding pass atas nama NERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 144) boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) boarding pass atas nama IRFAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 146) boarding pass atas nama ABD FAHMI K ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 147) boarding pass atas nama AWAT AZIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 148) boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 149) boarding pass atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
- 150) Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017303 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.
- 151) Tiket dan boarding pass atas nama PUNI YOTAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772110184224 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 30 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.
- 152) Tiket dan boarding pass atas nama GEORGE PAELY ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017302 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 153) Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017289 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 154) Tiket dan boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017290 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 155) Tiket dan boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017291 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 156) Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAUF TARIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017287 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 157) Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017293 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017316 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 159) Tiket dan boarding pass atas nama ARIANTO HUSAIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017294 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 160) Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017295 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 161) Tiket dan boarding pass atas nama BAHAR TOMAGOLA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017296 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 162) Tiket dan boarding pass atas nama BEAWAT ASIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017297 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 163) Tiket dan boarding pass atas nama DERCE MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017298 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 164) Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017299 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 165) Tiket dan boarding pass atas nama FIKTOR MOSES ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017301 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 166) Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017304 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 167) Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017305 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 168) Tiket dan boarding pass atas nama JHONI CANDRA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017306 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017308 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 170) Tiket dan boarding pass atas nama KEHUBAIS SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017310 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 171) Tiket dan boarding pass atas nama MARTHEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772410017311 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 172) Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017312 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 173) Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017313 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 174) Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017314 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 175) Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI MARDJAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017315 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 176) Tiket dan boarding pass atas nama RINTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017317 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 177) Tiket dan boarding pass atas nama ROBERTUS RAHWAN ; Maskapai: Sriwijaya
Air ; Nomor tiket : 9772410017318 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 178) Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017319 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 179) Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017320 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017321 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 181) Tiket dan boarding pass atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017322 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 182) Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017323 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 183) Tiket dan boarding pass atas nama YONATAN MOLE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017324 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 184) Tiket dan boarding pass atas nama SARJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017360 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 185) Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017365 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 186) Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017343 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 187) Tiket dan boarding pass atas nama HASAN Hi INDESU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017344 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 188) Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017341 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 189) Tiket dan boarding pass atas nama DERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017340 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 190) Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772410017329 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) Tiket dan boarding pass atas nama AJWIN TOLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017330 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 192) Tiket dan boarding pass atas nama ALI PAWANE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017331 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 193) Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017332 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 194) Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017333 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 195) Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BUWOLO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017334 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 196) Tiket dan boarding pass atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017335 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 197) Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017336 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 198) Tiket dan boarding pass atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017361 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 199) Tiket atas nama BAHDAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017337 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 200) Tiket atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017338 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 201) Tiket atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017339 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) Tiket nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017367 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 203) Tiket atas nama YAMIN GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017366 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 204) Tiket atas nama THAMBRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017364 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 205) Tiket atas nama SURIADI DOUHO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017363 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 206) Tiket atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017362 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 207) Tiket atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017346 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 208) Tiket atas nama JAUHAR H SUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017347 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 209) Tiket atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017348 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 210) Tiket atas nama JUBAIR ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017349 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 211) Tiket atas nama LAMES HEPATA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017350 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 212) Tiket atas nama MAHAREN HIHIKA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017351 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) Tiket atas nama MEKSEN MALA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017352 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 214) Tiket atas nama MUKTI A SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017353 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 215) Tiket atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017354 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 216) Tiket atas nama PITER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017355 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 217) Tiket atas nama RAJAGURU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017357 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 218) Tiket atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017358 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 219) Tiket atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017359 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 220) Tiket atas nama RADIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017356 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
- 221) 3 (tiga) lembar Tiket (PGU) masuk taman impian jaya ancol tertanggal 08 Nopember 2013 ;
- 222) 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairudin untuk pembayaran biaya nginap $80 \times 100.000,- \times 8 = 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah) dan biaya perawatan peralatan rusak dan pembersihan Rp. 43.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- 223) 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16465 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primajasa Perdana Raya Utama tgl. 08 november 2013 dan tanggal 10 November 2013.

- 224) 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16464 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 06 november 2013.
- 225) 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16463 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 05 november 2013.
- 226) 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 November 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 228) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- 229) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
- 230) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013, sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- 231) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 232) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 233) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
- 234) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- 235) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 236) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 237) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- 239) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 240) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 241) 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 03 Nopember 2013;
- 242) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 243) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 244) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 245) 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- 246) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013, sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 247) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.297.600,-(sembilan jutadua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 249) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
- 250) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 251) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 252) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 253) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
- 254) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 255) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 256) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 257) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- 258) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 260) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 261) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
- 262) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 263) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 264) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 265) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
- 266) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 267) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 268) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- 269) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
- 270) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 272) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- 273) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- 274) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- 275) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 276) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- 277) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- 278) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 279) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 280) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- 281) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5. 304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- 283) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 284) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- 285) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
- 286) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 287) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 288) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- 289) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
- 290) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 291) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 292) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 11 Nopember 2013;
- 294) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).
- 295) 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- 296) 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- 297) 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
- 298) 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- 299) Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Dari : Nama lengkap : HYATUDIN SAMSUDIN; Tempat tinggal : Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat).
- 300) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar dan Rp. Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : DARWIN DANOPA; Tempat tinggal : Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 301) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : YONATAN MOLE; Tempat tinggal : Desa Aru Burung, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 302) Uang sejumlah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar. Dari : Nama lengkap : SARPI ZAMRUD; Tempat tinggal : Desa Gua Hira, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 303) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar. Dari: Nama lengkap : HUBAIS SIBUA; Tempat tinggal: Desa Ngele-gelekecil, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani/Pekebun.
- 304) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : KADER TAGILING; Tempat tinggal: Desa Cucumare, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 305) Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Dari: Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa Losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa Losuo).
- 306) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFYAN TIBU ; Tempat tinggal : Desa wewemo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa).
- 307) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 308) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309) Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MEKSEN MALA ; Tempat tinggal : Desa Yao Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 310) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ANTE IDI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 311) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BARAK NGATO ; Tempat tinggal : Desa hino Kecamatan Morotai timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kades hino.
- 312) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BAH DAR MANDEA ; Tempat tinggal : Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS (Kades Bere-bere).
- 313) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : FIKTOR MOZES ; Tempat tinggal : Desa tiley pante Kecamatan Morotai selatan barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
- 314) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 101 (seratus satu) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : ROBERTUS T. RAUAN ; Tempat tinggal : Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
- 315) Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JAUHAR Hi, SUDIN ; Tempat tinggal : Desa Galo-Galo Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Nelayan/kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
- 317) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABAS UMASANGAJI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS.
- 318) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABD. RAHMAN DG SUKI ; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades.
- 319) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : WILSON POCL ; Tempat tinggal : Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Kades.
- 320) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : LAMEK HEPATA ; Tempat tinggal : Desa korago, Kecamatan Morotai utara , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 321) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMADI ; Tempat tinggal : Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 322) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MARTHEN ATAPARY ; Tempat tinggal : Desa Sopi Majiko, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323) Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : REMON MOZES ; Tempat tinggal : Desa Bere-Bere Kecil, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 324) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : GIBSON PINOA ; Tempat tinggal : Desa Gosoma Maluku, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 325) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : PITHER AMBARI ; Tempat tinggal : Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.
- 326) Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AZIS ESO ; Tempat tinggal : Desa Joubela, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 327) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JABADIN ARSYAD ; Tempat tinggal : Desa Pilowo, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 328) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Dari : Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa Losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa Losuo).
- 329) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
- 330) Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : Nama lengkap : ABDUL RAUF TARIWI ; Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.

331) Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : NELSON KBAREK ; Tempat tinggal : Desa Daru Irian, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

332) Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : DERCE MOKAR ; Tempat tinggal : Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa.

333) Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar. Dari : Nama lengkap : SALMON DEGO ; Tempat tinggal : Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : sekretaris Desa Cio Gerong.

334) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : HASAN MARUF INDESU ; Tempat tinggal : Desa Dehegila, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

335) Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : SAHWI LOHOR ; Tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

336) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 338) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
- 339) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ERHANS KADIM ; Tempat tinggal : Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan kepala Desa Sakita.
- 340) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : RAMLI MARJAN ; Tempat tinggal : Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa Loleo.
- 341) Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : JOHAN MARDIONO ; Tempat tinggal : Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 342) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari: Nama lengkap : AIS; Tempat tinggal: Desa Wawama, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : PNS.
- 343) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : ANWAR GANI; Tempat tinggal: Desa Aha, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
- 344) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : AGUSTINUS SIBU; Tempat tinggal: Desa Saminyamau,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

- 345) Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : JAMIN Hi. GORAAHE; Tempat tinggal: Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 346) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal: Desa Wayabula, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 347) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : AJWIN TOU; Tempat tinggal: Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Sekertaris Desa.
- 348) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : NANDUS KUHON; Tempat tinggal: Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sambiki Baru.
- 349) Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 350) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : JEMRIS SIORI; Tempat tinggal: Desa Tawakali, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa.
- 351) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WILYAM JUM; Tempat tinggal: Desa Usbar Pantai, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352) Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- 353) Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : MUKTI ALI SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sabatai Lama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
- 354) Uang sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar. Dari: Nama lengkap : SAHRIL SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
- 355) Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
- 356) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : PITHEIN LEMA; Tempat tinggal: Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani / Kepala Desa Raja.
- 357) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WELMAN SIFU; Tempat tinggal: Desa Aru Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani / Kepala Desa Aru Pangeo.
- 358) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : YORES RAJAGURU; Tempat tinggal: Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Petani/mantan Kepala Desa Bido.
- 359) Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar. Dari: Nama lengkap : SURYADI DOHU; Tempat tinggal: Desa Maba, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : mantan Kepala Desa Maba.
- 361) Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
- 362) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : GEORGE NIKODEMUS PAELY; Tempat tinggal: Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
- 363) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) Dari : Nama lengkap : HERIANTO BOBODE ; Tempat tinggal : Desa Padimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades
- 364) 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/01/PM/2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
- 365) 1 (satu) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 366) Buku Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, (Dihimpun oleh Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Morotai);
- 367) Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013, Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan lampiran tertanggal 12 Agustus 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;
- 369) Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.23/88/KEP/2013 Tanggal 11 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 370) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.22/81/KEP/2013 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- 371) 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.23/118/Kep/2017 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02 Februari 2017.
- 372) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (Lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS;
- 373) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal : Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa;
- 374) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENI LORWENS alias HENI.

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO**, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan secara lisan pada persidangan hari itu juga tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Prk:PDS-01/S.2.16/Ft.1/05/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Mei yang antara lain sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** selaku pribadi maupun selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 bersama sama dengan HENI LORWENS alias HENI selaku pribadi maupun selaku Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tanggal 2 Januari 2013 (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2013, Dra. Ida R. A. Arsyad, M.Si., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai mengangkat HENI LORWENS alias HENI sebagai Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Surat

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 4 Juli 2013, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain mengatur:
 - a) Pasal 2: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dialokasikan untuk 88 (delapan puluh delapan) Desa sebesar Rp.6.650.000.000,- berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 pada Pos Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Pasal 9: Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 digunakan 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c) Pasal 10 ayat (1): Belanja Aparatur dapat digunakan sebagai berikut: biaya rapat desa, biaya Musrembangdes, biaya perjalanan dinas perangkat desa, biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan sarana kantor desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, biaya distribusi Raskin.
 - d) Pasal 10 ayat (2): Belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat digunakan sebagai berikut: biaya penunjang kegiatan PKK, biaya penunjang kegiatan LPMD, biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga, biaya kegiatan Posyandu, biaya operasional kegiatan RT dan RW, dan biaya penunjang kegiatan Lomba Desa.
 - e) Pasal 11 ayat (2): Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2013 dilakukan 2 tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- Bahwa kemudian Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2013 dicairkan dalam dua tahapan, dimana pada tanggal 2 Agustus 2013 telah dilakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) sebesar Rp.3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013, Bupati Pulau Morotai menetapkan Terdakwa ABUBAKAR R. HAIRUDDIN, S.Sos. sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa dalam tahun 2013, Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengrusakan bangunan perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) di Pulau Ngele-Ngele Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa kemudian para Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai melakukan unjuk rasa di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Morotai Selatan dan melakukan pertemuan/ rapat dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai di kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Pada saat dilakukan unjuk rasa dan pertemuan/ rapat tersebut, ada pendapat agar para kepala desa melakukan unjuk rasa di Jakarta dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2013, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa kemudian anggaran Alokasi Dana Desa tahap II diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai sehingga anggaran tersebut dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai ke rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta.
- Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II dan mengirim uang ke rekening Yanti St. Panduko, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut.
- Bahwa kemudian dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut, di rumah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, HENI LORWENS alias HENI atas perintah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, membagikan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing kepala desa sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta. Adapun yang menjadi tujuan keberangkatan para kepala desa ke Jakarta adalah untuk melakukan unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam rangka melakukan pembelaan kepada Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai yang menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari HENI LORWENS alias HENI, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	ABDURAHMAN DG. SUKI	Kepala Desa Darame	Morotai Selatan
2	DJONI CHANDRA	Kepala Desa Yayasan	
3	SAHWI LOHOR	Kepala Desa Muhajirin	
4	MURIDI LELEAN	Kepala Desa Wawama	
5	ABDUL RAUF TARIWI	Kepala Desa Daruba	
6	IBRAHIM FABANYO	Kepala Desa Pandanga	
7	ANTE IDI	Kepala Desa Juanga	
8	AZIS ESO	Kepala Desa Joubela	
9	AIS	Kepala Desa Totodoku	
10	RADIMAN MUSA	Kepala Desa Mandiri	
11	ARMIN PINA	Kepala Desa Momojiu	
12	ZAINAL ABIDIN	Kepala Desa Sabatai Baru	
13	MUKTI ALI SIBUA	Kepala Desa Sabatai Lama	
14	ALI PAWANE	Kepala Desa Daeo	
15	YAMIN HI. GORAHE	Kepala Desa Daeo Majiko	
16	AHMAD MUHAMMAD	Kepala Desa Nakamura	
17	ALPIUS KONDIHI	Kepala Desa Falila	
18	HASAN MARUF INDESU	Kepala Desa Dehegila	
19	SARDJAN ISMAIL	Kepala Desa Koloray	
20	FUAD GAFUR	Kepala Desa Galo-Galo	
21	ANWAR GANI	Kepala Desa Aha	
22	JABADIN M. ARSYAD	Kepala Desa Pilowo	
23	JOHAN MORDIONO	Kepala Desa Morodadi	
24	M. GUNTUR MONODOK	Kepala Desa Sabatai Lama	
25	NELSON KBAREK	Kepala Desa Aru Irian	Morotai Selatan Barat
26	YONATAN MOLE	Kepala Desa Aru Burung	
27	BAHDIR TOMAGOLA	Kepala Desa Tiley	
28	VIKTOR MOZES	Kepala Desa Tiley Pantai	
29	PITHEIN LEMA	Kepala Desa Raja	
30	KADER TAGILING	Kepala Desa Cucumare	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SELSIUS PULOSARI	Kepala Desa Tutuhu	
32	DERCE MOKAR	Kepala Desa Cio Dalam	
33	SALMON DEGO	Kepala Desa Cio Gerong	
34	WILYAM JUM	Kepala Desa Usbar Pantai	
35	AWAT ABDUL AZIS	Kepala Desa Ngele- Ngele Besar	
36	HUBAIS SIBUA	Kepala Desa Ngele- Ngele Kecil	
37	HERTO PAPANGGE	Kepala Desa Leo-Leo Rao	
38	GEORGE NIKODEMUS PAELY	Kepala Desa Posi-Posi Rao	
39	ALIMIN MANSYUR	Kepala Desa Wayabula	
40	HARUN BAYAU	Kepala Desa Bobula	
41	AGUSTINUS SIBU	Kepala Desa Saminyamau	
42	DON MOKAR	Kepala Desa Loumadoro	
43	HYATUDIN SAMSUDIN	Kepala Desa Waringin	
44	MATIAS SADRO	Kepala Desa Cio Maloleo	
45	NANDUS KUHON	Kepala Desa Sambiki Baru	Morotai Timur
46	AJWIN TOU	Kepala Desa Sangowo	
47	SAHRIL SIBUA	Kepala Desa Sangowo Barat	
48	ALWAN BADADA	Kepala Desa Gamlamo	
49	RAMLI DJAGUNA	Kepala Desa Sangowo Timur	
50	SOFYAN TIBU	Kepala Desa Wewemo	
51	GIBSON PINOA	Kepala Desa Gosoma Maluku	
52	PITHER AMBARI	Kepala Desa Buho-Buho	
53	WILSON POCI	Kepala Desa Seseli Jaya	
54	BARAK NGATO	Kepala Desa Hino	
55	MAHAREN HIIKA	Kepala Desa Lifao	Morotai Utara
56	YORES RAJAGURU	Kepala Desa Bido	
57	JEMRIS SIORI	Kepala Desa Tawakali	
58	MEKSEN MALA	Kepala Desa Yao	
59	ERHANS KADIM	Kepala Desa Sakita	
60	NERKIUS BANGGAI	Kepala Desa Loleo Jaya	
61	DARWIN DANOPA	Kepala Desa Tanjung Saleh	
62	AMIN BUWOLO	Kepala Desa Kenari	
63	BAHDAR MANDEA	Kepala Desa Bere-Bere	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	SARPI ZAMRUD	Kepala Desa Gua Hira	Morotai Jaya
65	SURIYADI DOUHU	Kepala Desa Maba	
66	JUBAIR ANO	Kepala Desa Gorua Selatan	
67	LAMEK HEPATA	Kepala Desa Korago	
68	TAMRIN SEBA	Kepala Desa Losuo	
69	YOTAN PUNI	Kepala Desa Gorugo	
70	RAMLI MARDJAN	Kepala Desa Loleo	
71	MARTHEN ATAPARI	Kepala Desa Sopi Majiko	
72	HERIANTO BOBODE	Kepala Desa Podimor Padange	
73	FAN UANG	Kepala Desa Cempaka	
74	REMOND MOZES	Kepala Desa Bere-Bere Kecil	
75	YERMIAS LUMA	Kepala Desa Titigogoli	
76	HARIANTO HUSAIN	Kepala Desa Hapo	
77	ROBERTUS TENANG RAUAN	Kepala Desa Cendana	
78	SOFYAN ISHAK	Kepala Desa Toara	
79	AHMADI	Kepala Desa Pangeo	
80	WELMAN SIFU	Kepala Desa Aru	

- Bahwa diantara para kepala desa yang menerima uang dari HENI LORWENS alias HENI, ada dua orang kepala desa yang tidak berangkat ke Jakarta yaitu Fuad Gafur (Kepala Desa Galo-galo) dan M. Guntur Monodok (Kepala Desa Sabatai Lama). Fuad Gafur (Kepala Desa Galo-galo) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Jauhar Hi. Suding (Ketua BPD Galo-galo) dan meminta Jauhar Hi. Suding berangkat ke Jakarta untuk menggantikan dirinya.
- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:
 1. Abbas Umasangaji sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 2. Farida Irianti Iskandar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 3. Simawati Tanimbar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 5. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta.
 - Bahwa kemudian sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dipegang dan dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
 - Bahwa kemudian pada awal bulan November 2013, rombongan para kepala desa dengan ditemani beberapa pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai serta beberapa orang lainnya berangkat dari Ternate dengan menggunakan pesawat terbang menuju ke Jakarta.
 - Bahwa ketika rombongan para kepala desa tiba di Jakarta, mereka tinggal di Kantor Penghubung / Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selama sekitar sepuluh hari.
 - Bahwa selama para kepala desa berada di Jakarta, para kepala desa tidak pernah melakukan unjuk rasa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua. Uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diterima para kepala desa telah dipergunakan oleh para kepala desa untuk keperluan pribadi para kepala desa selama berada di Jakarta.
 - Bahwa kemudian para kepala desa kembali dari Jakarta ke Ternate dengan menggunakan beberapa pesawat terbang.
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa setelah sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai ke rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba.

- Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari sisa anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa tahap II.
- Bahwa kemudian anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan HENI LORWENS alias HENI tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 3. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai:
 - 1) Pasal 9: Anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 digunakan 30 % untuk belanja aparatur dan operasional

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan 70 % untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2) Pasal 11: Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dilakukan dua tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan HENI LORWENS alias HENI tersebut telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAR.

-----Bahwa Terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** selaku pribadi maupun selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 bersama sama dengan HENI LORWENS alias HENI selaku pribadi maupun selaku Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tanggal 2 Januari 2013 (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2013, Dra. Ida R. A. Arsyad, M.Si., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai mengangkat HENI LORWENS alias HENI sebagai Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Surat Keputusan Nomor :1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2013, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain mengatur:

- a) Pasal 2: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dialokasikan untuk 88 (delapan puluh delapan) Desa sebesar Rp.6.650.000.000,- berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 pada Pos Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Pasal 9: Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 digunakan 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan 70 % untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c) Pasal 10 ayat (1): Belanja Aparatur dapat digunakan sebagai berikut: biaya rapat desa, biaya Musrembangdes, biaya perjalanan dinas perangkat desa, biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan sarana kantor desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, biaya distribusi Raskin.
 - d) Pasal 10 ayat (2): Belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat digunakan sebagai berikut: biaya penunjang kegiatan PKK, biaya penunjang kegiatan LPMD, biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga, biaya kegiatan Posyandu, biaya operasional kegiatan RT dan RW, dan biaya penunjang kegiatan Lomba Desa.
 - e) Pasal 11 ayat (2): Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2013 dilakukan 2 tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- Bahwa kemudian Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2013 dicairkan dalam dua tahapan, dimana pada tanggal 2 Agustus 2013 telah dilakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) sebesar Rp. 3.990.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013, Bupati Pulau Morotai menetapkan Terdakwa ABUBAKAR R. HAIRUDDIN, S.Sos. sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

- Bahwa dalam tahun 2013, Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengrusakan bangunan perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) di Pulau Ngele-Ngele Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa kemudian para Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai melakukan unjuk rasa di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Morotai Selatan dan melakukan pertemuan/ rapat dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai di kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Pada saat dilakukan unjuk rasa dan pertemuan/ rapat tersebut, ada pendapat agar para kepala desa melakukan unjuk rasa di Jakarta dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2013, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa kemudian anggaran Alokasi Dana Desa tahap II diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai sehingga anggaran tersebut dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, pasal 13 ayat (3), disebutkan : Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai menyalurkan ADD tahun anggaran 2013 pada rekening TPAD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai untuk diteruskan ke rekening penerima masing-masing desa pada Bank Maluku Cabang Morotai.

- Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai ke rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan HENI LORWENS alias HENI yang tidak meneruskan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut ke rekening penerima masing-masing desa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada mereka sebagai pemilik rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Bank Maluku, dimana mereka memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana untuk melakukan transaksi terhadap rekening tersebut.
- Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II dan mengirim uang ke rekening Yanti St. Panduko, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut, di rumah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, HENI LORWENS alias HENI atas perintah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, membagikan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada kepala masing-masing kepala desa sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta. Adapun yang menjadi tujuan keberangkatan para kepala desa ke Jakarta adalah untuk melakukan unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam rangka melakukan pembelaan kepada Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua.
- Bahwa para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai yang menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari HENI LORWENS alias HENI, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	ABDURAHMAN DG. SUKI	Kepala Desa Darame	Morotai Selatan
2	DJONI CHANDRA	Kepala Desa Yayasan	
3	SAHWI LOHOR	Kepala Desa Muhajirin	
4	MURIDI LELEAN	Kepala Desa Wawama	
5	ABDUL RAUF TARIWI	Kepala Desa Daruba	
6	IBRAHIM FABANYO	Kepala Desa Pandanga	
7	ANTE IDI	Kepala Desa Juanga	
8	AZIS ESO	Kepala Desa Joubela	
9	AIS	Kepala Desa Totodoku	
10	RADIMAN MUSA	Kepala Desa Mandiri	
11	ARMIN PINA	Kepala Desa Momojiu	
12	ZAINAL ABIDIN	Kepala Desa Sabatai Baru	
13	MUKTI ALI SIBUA	Kepala Desa Sabatai Lama	
14	ALI PAWANE	Kepala Desa Daeo	
15	YAMIN HI. GORAHE	Kepala Desa Daeo Majiko	
16	AHMAD MUHAMMAD	Kepala Desa Nakamura	
17	ALPIUS KONDIHI	Kepala Desa Falila	
18	HASAN MARUF INDESU	Kepala Desa Dehegila	
19	SARDJAN ISMAIL	Kepala Desa Koloray	
20	FUAD GAFUR	Kepala Desa Galo-Galo	
21	ANWAR GANI	Kepala Desa Aha	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	JABADIN M. ARSYAD	Kepala Desa Pilowo	Morotai Selatan Barat
23	JOHAN MORDIONO	Kepala Desa Morodadi	
24	M. GUNTUR MONODOK	Kepala Desa Sabatai Lama	
25	NELSON KBAREK	Kepala Desa Aru Irian	
26	YONATAN MOLE	Kepala Desa Aru Burung	
27	BAHDIR TOMAGOLA	Kepala Desa Tiley	
28	VIKTOR MOZES	Kepala Desa Tiley Pantai	
29	PITHEIN LEMA	Kepala Desa Raja	
30	KADER TAGILING	Kepala Desa Cucumare	
31	SELSIUS PULOSARI	Kepala Desa Tutuhu	
32	DERCE MOKAR	Kepala Desa Cio Dalam	
33	SALMON DEGO	Kepala Desa Cio Gerong	
34	WILYAM JUM	Kepala Desa Usbar Pantai	
35	AWAT ABDUL AZIS	Kepala Desa Ngele- Ngele Besar	
36	HUBAIS SIBUA	Kepala Desa Ngele- Ngele Kecil	
37	HERTO PAPANGGE	Kepala Desa Leo-Leo Rao	
38	GEORGE NIKODEMUS PAELY	Kepala Desa Posi-Posi Rao	Morotai Timur
39	ALIMIN MANSYUR	Kepala Desa Wayabula	
40	HARUN BAYAU	Kepala Desa Bobula	
41	AGUSTINUS SIBU	Kepala Desa Saminyamau	
42	DON MOKAR	Kepala Desa Loumadoro	
43	HYATUDIN SAMSUDIN	Kepala Desa Waringin	
44	MATIAS SADRO	Kepala Desa Cio Maloleo	
45	NANDUS KUHON	Kepala Desa Sambiki Baru	
46	AJWIN TOU	Kepala Desa Sangowo	
47	SAHRIL SIBUA	Kepala Desa Sangowo Barat	
48	ALWAN BADADA	Kepala Desa Gamlamo	
49	RAMLI DJAGUNA	Kepala Desa Sangowo Timur	
50	SOFYAN TIBU	Kepala Desa Wewemo	
51	GIBSON PINOA	Kepala Desa Gosoma Maluku	
52	PITHER AMBARI	Kepala Desa Buho-Buho	
53	WILSON POCI	Kepala Desa Seseli Jaya	
54	BARAK NGATO	Kepala Desa Hino	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	MAHAREN HIHIKA	Kepala Desa Lifao	Morotai Utara
56	YORES RAJAGURU	Kepala Desa Bido	
57	JEMRIS SIORI	Kepala Desa Tawakali	
58	MEKSEN MALA	Kepala Desa Yao	
59	ERHANS KADIM	Kepala Desa Sakita	
60	NERKIUS BANGGAI	Kepala Desa Loleo Jaya	
61	DARWIN DANOPA	Kepala Desa Tanjung Saleh	
62	AMIN BUWOLO	Kepala Desa Kenari	
63	BAHDAR MANDEA	Kepala Desa Bere-Bere	
64	SARPI ZAMRUD	Kepala Desa Gua Hira	
65	SURIYADI DOUHU	Kepala Desa Maba	
66	JUBAIR ANO	Kepala Desa Gorua Selatan	
67	LAMEK HEPATA	Kepala Desa Korago	
68	TAMRIN SEBA	Kepala Desa Losuo	
69	YOTAN PUNI	Kepala Desa Gorugo	Morotai Jaya
70	RAMLI MARDJAN	Kepala Desa Loleo	
71	MARTHEN ATAPARI	Kepala Desa Sopi Majiko	
72	HERIANTO BOBODE	Kepala Desa Podimor Padange	
73	FAN UANG	Kepala Desa Cempaka	
74	REMOND MOZES	Kepala Desa Bere-Bere Kecil	
75	YERMIAS LUMA	Kepala Desa Titigogoli	
76	HARIANTO HUSAIN	Kepala Desa Hapo	
77	ROBERTUS TENANG RAUAN	Kepala Desa Cendana	
78	SOFYAN ISHAK	Kepala Desa Toara	
79	AHMADI	Kepala Desa Pangeo	
80	WELMAN SIFU	Kepala Desa Aru	

- Bahwa diantara para kepala desa yang menerima uang dari HENI LORWENS alias HENI, ada 2 (dua) orang kepala desa yang tidak berangkat ke Jakarta yaitu Fuad Gafur (Kepala Desa Galo-galo) dan M. Guntur Monodok (Kepala Desa Sabatai Lama). Fuad Gafur (Kepala Desa Galo-galo) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada Jauhar Hi. Suding (Ketua BPD Galo-galo) dan meminta Jauhar Hi. Suding berangkat ke Jakarta untuk menggantikan dirinya.
- Bahwa terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:
 1. Abbas Umasangaji sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 2. Farida Irianti Iskandar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 3. Simawati Tanimbar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 4. Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 5. Heni Lorwens sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa selain itu terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta.
 - Bahwa kemudian sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dipegang dan dipergunakan oleh terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
 - Bahwa kemudian pada awal bulan November 2013, rombongan para kepala desa dengan ditemani beberapa pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai serta beberapa orang lainnya berangkat dari ternate dengan menggunakan pesawat terbang menuju ke Jakarta.
 - Bahwa Ketika rombongan para kepala desa tiba di Jakarta, mereka tinggal di Kantor Penghubung / Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selama sekitar sepuluh hari.
 - Bahwa selama para kepala desa berada di Jakarta, para kepala desa tidak pernah melakukan unjuk rasa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua. Uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diterima para kepala desa telah

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh para kepala desa untuk keperluan pribadi para kepala desa selama berada di Jakarta.

- Bahwa kemudian para kepala desa kembali dari Jakarta ke ternate dengan menggunakan beberapa pesawat terbang.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah rupiah).
- Bahwa setelah sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai ke rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba.
- Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari sisa anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa tahap II.
- Bahwa kemudian anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan HENI LORWENS alias HENI tersebut bertentangan dengan:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai:
 - 1) Pasal 9: Anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - 2) Pasal 11: Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dilakukan dua tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan HENI LORWENS alias HENI tersebut telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1) **Saksi : Lilianti Kotango., Amd.,Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa awalnya saya di hubungi Terdakwa (Via Handphone) untuk datang kerumahnya guna membuat RENSTRA (Rencana Strategi Kerja) dikarenakan dalam waktu dekat Terdakwa hendak keluar Daerah, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saya melihat ada pembagian uang yang dilakukan sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa sdr. Heni Lorwens adalah Bendahara ADD pada Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya dipanggil Terdakwa untuk menyelesaikan Renstra dan melihat adanya pembagian uang, yang harinya saya sudah lupa, namun yang pasti pada saat itu sedang hari libur, dan mengenai bulannya saya juga lupa, sedangkan Tahunnya yakni Tahun 2013 ;
- Bahwa seingat saya, saat itu saya dipanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya guna menyelesaikan Renstra sekitar Pukul 11.00 Wit ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saya pada Kantor BPMD Pulau Morotai adalah Pegawai Honor yang bertugas sebagai Operator Komputer, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa saat itu awalnya saya tidak Tahu, namun setelah saya dipanggil dan diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai barulah saya tahu kalau uang yang dibagikan tersebut merupakan uang ADD Tahun 2013 ;
- Bahwa dalam mengerjakan Renstra di rumah Terdakwa, saya melihat langsung sdr. Heni Lorwens membagi-bagikan uang tersebut, dikarenakan saya duduk semeja dengan sdr. Heni Lorwens ;
- Bahwa dari beberapa orang yang dibagikan uang oleh sdr. Heni Lorwens saat itu, setahu saya mereka adalah Para Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai yang mana orang-orangnya saya kenal namun tidak tahu namanya, akan tetapi saya hanya mengenal 1 (satu) orang saja yakni sdr. Djoni Chandra, beliau adalah Kepala Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya duduk semeja dengan sdr. Heni Lorwens dan menyaksikan pembagian uang tersebut dari mulai pukul 11.00 Wit sampai pukul 13.00 Wit ;
- Bahwa Dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit saya melihat kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang yang datang bertemu dengan sdr. Heni Lorwens dan kemudian dibagikan uang ;
- Bahwa besaran uang yang diterima oleh 10 (sepuluh) orang yang datang bertemu dengan sdr. Heni Lorwens dan kemudian dibagikan uang adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa sebelum saya datang, saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada orang lain yang menerima pembagian uang oleh sdr. Heni Lorwens ;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah sdr. Heni Lorwens dalam membagikan uang yang mana uang tersebut diduga merupakan ADD Tahun 2013 Pulau Morotai, adalah Perintah dari Terdakwa atau bukan ;
- Bahwa setahu saya, ADD biasanya dibagikan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa setahu saya, uang yang dibagikan oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa tersebut, yang saya lihat adalah dibagikan kepada Para Kepala Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya, uang ADD yang dibagikan kepada Kepala Desa, kemudian menjadi masalah dikarenakan peruntukan uang tersebut bukan pada tempatnya, yakni uang ADD tersebut dibagikan untuk keberangkatan Para Kepala Desa ke Jakarta ;
- Bahwa saya tidak tahu apa tujuan uang tersebut dibagikan kepada Para Kepala Desa, untuk diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang dibagikan uang tersebut, saya ketahui semuanya adalah Kepala Desa namun nama-nama mereka dan di Desa mana mereka menjabat sebagai Kepala Desa itu yang saya tidak tahu, dapat saya pastikan mereka adalah Kepala desa dikarenakan, wajah-wajah mereka saya kenali karena selalu hadir dalam setiap sosialisasi "Para Kepala Desa" yang diselenggarakan BPMD ;
- Bahwa selain saya, staf Pegawai BPMD yang hadir saat pembagian uang tersebut antara lain : sdr. Abas Umasangaji, sdri. Farida Irianti Iskandar ;
- Bahwa saya tidak tahu untuk apa sdr. Abas Umasangaji dan sdri. Farida Irianti Iskandar, hadir di rumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sdr. Abas Umasangaji dan sdri. Farida Irianti Iskandar, hadir di rumah Terdakwa saat itu untuk menerima uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens atau tidak ;
- Bahwa dalam pembagian ADD merupakan tugas dari sdri. Heni Lorwens sebagai Bendahara ADD ;
- Bahwa biasanya Renstra saya kerjakan di Kantor ;
- Bahwa saat itu saya sama sekali tidak diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens, akan tetapi saya hanya diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2) **Saksi : Dra. Ida R.A. Arsyad, M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa awalnya pada Bulan Maret 2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkut tugas-tugas yang bersifat teknis ;
- Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau Morotai Tahun 2013 adalah :
 - Menyusun rencana pengalokasian ADD Tahun 2013 ;
 - Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka perumusan kebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masing-masing Desa ;
 - Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ;
- Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :
 - Terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi tahap sebelumnya dan verifikasi administrasi anggaran ADD yang sementara berjalan ;
 - Melakukan pencairan ADD Tahun 2013 untuk Tahap I pada tanggal 01 Agustus 2013, yaitu setelah dilakukan Verifikasi administrasi masing-masing Desa, kemudian saya mengeluarkan surat permintaan pencairan dana ;
 - Setelah surat tersebut disetujui Sekretaris Daerah kemudian di proses di Dinas Keuangan Daerah, kemudian anggaran tersebut masuk ke Rekening ADD (Alokasi Dana Desa) Pulau Morotai, dan TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa) ;
 - Selanjutnya saya melakukan rekapitulasi administrasi kembali dan mengeluarkan rekomendasi ke Bank Maluku untuk melakukan pergeseran dari Rekening ADD dan TAPD di Kantor BPMD ke rekening 6 (enam) Desa ;
 - Setelah dilakukan pergeseran rekening, maka ADD sudah bisa digunakan untuk keperluan Desa tersebut ;
- Bahwa ADD kabupaten Pulau Morotai, dibagi menjadi 2 (dua) tahapan pencairan, Tahap I (Pertama) di bulan Agustus 2013, dimana saat itu saya masih menjabat,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pencairan di Tahap II (ke-dua) saya tidak tahu, dikarenakan posisi saya sebagai Kepala BPMD sudah diganti dengan Terdakwa ;

- Bahwa jumlah Desa yang terdapat pada Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa jumlah anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 yang saya proses pencairannya pada Tahap I (pertama) di Bulan Agustus yakni sebesar Rp. 3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 pada Tahap I (pertama) sejumlah Rp. 3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) seharusnya saya distribusikan ke 88 (delapan puluh delapan) Desa, akan tetapi saat itu saya baru melakukan proses pendistribusian anggaran tersebut kepada 6 (enam) Desa dikarenakan posisi saya telah dialihkan kepada Terdakwa, sehingga kewenangan saya untuk pendistribusian selanjutnya telah beralih ;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah Terdakwa selaku pengganti saya yang menjabat sebagai Kepala BPMD telah mendistribusikan anggaran ADD Tahap I (pertama) Pulau Morotai Tahun 2013 dengan baik dan benar ;
- Bahwa saya sudah lupa dan tidak ingat lagi berapa besaran jumlah ADD Tahap I (pertama) Pulau Morotai Tahun 2013 yang seharusnya diterima oleh masing-masing Desa, dikarenakan ADD yang diterima masing-masing desa tidaklah sama, hal ini di lihat dari Jumlah Penduduk, Penduduk miskin, Luas wilayah, Keterjangkauan ;
- Bahwa setahu saya, sdr. Abubakar Rahmat Hairuddin dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan ADD Tahap II (ke-dua) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 pada proses pendistribusiannya ;
- Bahwa setahu saya, pendistribusian anggaran ADD Tahap I (pertama) Tahun 2013, ketika Terdakwa baru saja menggantikan posisi saya sebagai Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal pendistribusiannya tidak bermasalah ;
- Bahwa yang saya ketahui dan saya dengar, yang menjadi masalah pada ADD Tahap II (ke-dua) Tahun 2013 yakni terkait mekanisme pencairan hingga pendistribusiannya yang kemudian menjadi masalah ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme pencairan ADD Tahap II (ke-dua) Tahun 2013 dicairkan secara tunai, dan terkait pendistribusiannya diberikan kepada masing-masing Kepala Desa untuk uang akomodasi berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya tidak tahu apa tujuan uang tersebut dibagikan kepada Para Kepala Desa, untuk diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa terkait mekanisme pencairan dan pendistribusian haruslah dicairkan dan didistribusikan antar rekening (dari Rekening Daerah digeser ke Rekening BPMD, kemudian digeser lagi ke Rekening Desa masing-masing) dengan menggunakan fasilitas Bilyet Giro ;
- Bahwa setahu saya pencairan maupun pendistribusian ADD sama sekali tidak dibenarkan untuk dilakukan secara tunai, karena sudah diatur jelas dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diperjelas terkait petunjuk Teknisnya dalam PerBup Pulau Morotai yang Nomor dan Tahunnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa ADD dapat dipergunakan untuk keberangkatan seorang Kepala Desa ke Luar Daerah asalkan dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan urusan keberangkatan tersebut terkait urusan Dinas yang mana terdapat kepentingan untuk perkembangan Desa ;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa jumlah besaran ADD yang harus diterima Desa tidaklah sama, dikarenakan indikator dari jumlah yang harus diterima dilihat dari : Jumlah Penduduk, Penduduk miskin, Luas wilayah, Keterjangkauan ;
- Bahwa ADD diperoleh setiap Tahun oleh Desa, yang dicairkan BPMD pada Rekening Desa yang mana dana tersebut bisa dicairkan oleh tanda tangan 2 (dua) orang yakni tanda tangan Kepala desa dengan Sekretaris Desa/ Bendahara Desa ;
- Bahwa kami (BPMD) hanya meminta laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan penggunaan dana, dan mengenai penggunaan dananya untuk per item secara rinci, Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Inspektorat Daerah ;
- Bahwa saya menegenal sdri. Heni Lorwens, beliau adalah Bendahara ADD pada Kantor BPMD ;
- Bahwa disaat saya menjabat sebagai Kepala BPMD ditahun 2012-2013, sdri. Heni Lorwens sudah menjabat sebagai Bendahara ADD ;
- Bahwa disaat saya menjabat sebagai Kepala BPMD, saya sama sekali tidak pernah mencairkan ADD secara tunai ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat pencairan anggaran ADD dari rekening BPMD ke Rekening Desa masing-masing saya beserta Bendahara ADD tidak pernah menggunakan fasilitas Check (pencairan tunai), dikarenakan kami (saya dan Bendahara ADD) menggunakan Bilyet Giro, dimana Bilyet Giro diperuntukan untuk melakukan transaksi pemindah bukuan/ transaksi non tunai (pergeseran dana antar rekening) ;
- Bahwa pada prinsipnya bilyet giro sama dengan Check, dimana harus ditandatangani oleh keduanya (Kepala Instansi dan Bendahara), hanya saja Check untuk pencairan tunai, sedangkan Bilyet Giro untuk pencairan non tunai

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3) **Saksi : Abas Umasangaji. Saksi : Dra. Ida R.A. Arsyad, M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 saya menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saya di hubungi Terdakwa (Via Handphone) untuk datang kerumahnya, sesampainya disana, saya diperintahkan Terdakwa untuk mendampingi Para Kepala Desa Kabupaten Pulau Morotai untuk berangkat ke Jakarta, kemudian saya diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang katanya untuk uang saku saya selama di Jakarta, setelah menerima uang tersebut saya kemudian beranjak pulang dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk dibawa ke Jakarta, mengingat saya diperintahkan berangkat oleh Terdakwa pada hari itu juga, lalu sekitar Pukul 15.00 Wit, saya membawa rombongan Kepala Desa berangkat menuju Ternate melalui Tobelo, dikarenakan keesokan harinya (pagi) kami sudah harus berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat yang sudah dipesan tiketnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saya diberikan uang oleh Terdakwa terkait tanggalnya saya sudah lupa, namun yang pasti pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wit hari Sabtu pada bulan Nopember Tahun 2013 ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Para Kepala Desa diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa di MABES POLRI terkait Penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap Bupati Pulau Morotai Rusly Sibua, dan keberangkatan saya karena diperintah Kepala BPMD mengingat Jabatan saya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa ;
- Bahwa dalam melaksanakan perintah Kepala BPMD saat itu, saya hanya diberikan perintah lisan, tanpa mengantongi Surat Tugas ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, cuma 1 (satu) orang saja Kepala Desa yang tidak ikut berangkat ke Jakarta, Namun nama Kepala Desa dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa setahu saya, yang berangkat ke Jakarta saat itu ada juga yang mewakili Kepala Desa, akan tetapi mereka juga merupakan perangkat pada pemerintahan Desa ;
- Bahwa saat itu saya hanya membawa sekitar 40 (empat) puluh orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, yang lainnya ada yang sudah berangkat duluan ke Jakarta (dikoordinir Kepala Desa Darame) dan sisanya menyusul bersama Terdakwa ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa uang transportasi dan makan di jalan dari Morotai ke Ternate dan Ternate-Morotai (pasca balik dari Jakarta) menggunakan uang yang diberikan yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan tiket Pesawat Pergi-Pulang (Ternate-Jakarta dan Jakarta-Ternate) telah ditanggung/ difasilitasi Terdakwa ;
- Bahwa saat di Ternate, saya beserta rombongan Kepala Desa menginap di Penginapan Sejahtera ;
- Bahwa biaya Penginapan saat itu di tanggung masing-masing pribadi kami yang menginap ;
- Bahwa saat di Penginapan saya sempat menelpon Terdakwa dan menanyakan tiket Pesawat, tak berapa lama kemudian datanglah seseorang yang saya tidak kenal, dan kemudian menyerahkan sejumlah tiket kepada saya untuk keberangkatan saya beserta seluruh Kepala Desa yang akan berangkat besok ;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saya membawa rombongan Kepala Desa menuju Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, mengingat fasilitas untuk penginapan diarahkan Terdakwa untuk menginap di Kantor Perwakilan ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait transportasi Para Kepala Desa dari Bandara ke kantor perwakilan dan sebaliknya ditanggung/ disiapkan Bis oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa di MABES POLRI adalah Kepala Desa Darame Abdul Rahman Dg Suki ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin dari pihak Kepolisian, serta dilarang oleh Bapak Bupati Rusly Sibua sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, saya membawa para Kepala Desa untuk jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan di Jakarta dan Ancol, dan ada juga para kepala Desa lainnya yang jalan-jalan sendiri tanpa dikoordinir saya maupun korlap ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa Para Kepala Desa seluruhnya diinapkan di kantor Perwakilan Pulau Morotai, namun ada beberapa orang yang menginap di Hotel dengan menggunakan dana pribadi ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa saya beserta para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa saya juga yang mengkoordinir kepulangan Para Kepala Desa dari Jakarta-Morotai;
- Bahwa sebelumnya saya sama sekali tidak tahu kalau, uang yang diberikan Terdakwa kepada saya bersumber dari uang ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ;
- Bahwa saya mengetahui kalau uang yang diberikan Terdakwa kepada saya untuk berangkat ke Jakarta merupakan uang yang bersumber dari ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 sejak saya di Panggil Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dijadikan saksi ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya mengetahui kalau uang yang diberikan Terdakwa kepada saya merupakan uang yang bersumber dari ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, saya kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Pulau Morotai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- Bahwa Ketika balik dari Jakarta ke Ternate, saya dan rombongan Para kepala Desa langsung melanjutkan perjalanan ke Morotai melalui Tobelo tanpa menginap lagi di Ternate ;
- Bahwa biaya perjalanan balik dari Ternate - Morotai, ditanggung pribadi masing-masing ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4) **Saksi : Farida Irianti Iskandar. Saksi : Dra. Ida R.A. Arsyad, M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 saya menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saya di hubungi Terdakwa (Via Handphone) untuk datang kerumahnya, sesampainya disana saya melihat banyak Kepala Desa yang sedang duduk di teras Rumah Terdakwa, kemudian setelah masuk kedalam rumah, saya ditanyakan Terdakwa terkait perkembangan status Pengangkatan 9 (sembilan) orang Sekretaris Desa menjadi PNS melalui jalur K-2, lalu saya menjelaskan kepada Terdakwa, kalau dari 9 (sembilan) orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang hingga saat itu belum menerima SK yakni Sekretaris Desa Dehegila, atas penjelasan tersebut Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala kantor BPMD meminta saya untuk mempersiapkan berkas guna memperjuangkan nasib Sekretaris Desa tersebut dan berangkat bersama Terdakwa ke Jakarta pada hari Rabu ;
- Bahwa saya dipanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya terkait tanggalnya saya sudah lupa, akan tetapi kalau tidak salah saat itu awal Bulan November Tahun 2013, saat itu sekitar pukul 10.00 Wit ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya melihat sdri. Heni membagikan sejumlah uang kepada beberapa Kepala Desa yang besarnya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saat itu saya duduk semeja dengan sdri. Heni Lorwens saat dia membagikan uang kepada Para kepala Desa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens merupakan uang yang bersumber dari anggaran ADD Tahap II (ke-dua) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, nanti saat perjalanan dengan menggunakan Speed Boat dari Morotai menuju Tobelo barulah saya tahu kalau uang yang dibagikan merupakan uang ADD Tahap II (ke-dua), hal tersebut saya dengar sendiri dari pembicaraan sdri. Heni Lorwens dengan 4 (empat) orang Kepala Desa yang ikut bersama kami ;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa saya sama sekali tidak ada menerima uang yang sedang dibagikan oleh sdri. Heni Lorwens, saya memang ada diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada hari Senin di Kantor BPMD ;
- Bahwa yang berangkat ke Jakarta bersama saya pada hari Rabu yakni : Sdri. Heni Lorwens, Kepala Desa Bere-bere sdr. Behdar Mande, kepala Desa Aha sdr. Anwar Gani, Kepala Desa Posi-Posi, dan Kepala Desa Goahira (yang namanya masing-masing saya sudah lupa) ;
- Bahwa selama di Jakarta, saya menginap di Hotel, karena tujuan saya ke Jakarta untuk pengurusan SK Pengangkatan PNS Sekretaris Desa Dehegila di Kantor BKN RI, dan KEMENDAGRI ;
- Bahwa saya ke Jakarta sekitar 1 (satu) minggu, dan saya balik bersama rombongan Kepala Desa lainnya dengan menggunakan Pesawat Komersil Sriwijaya Air dari Jakarta menuju Ternate ;
- Bahwa setahu saya, para Kepala Desa diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait Penahanan yang dilakukan MABES POLRI terhadap Bupati Pulau Morotai Bapak Rusly Sibua ;
- Bahwa saya tidak mengembalikan uang pemberian Terdakwa tersebut, dikarenakan saya merasa uang yang diberikan Terdakwa saat itu merupakan uang pribadi Terdakwa, dan bukan uang yang bersumber dari ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 5) **Saksi : Aprince Tutuhanewa, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saya hanya mengetahui perihal pencairan anggaran ADD Tahap II (ke-dua) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ;
- Bahwa kapasitas saya dalam pencairan ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah sebagai Kepala Cabang Bank Maluku di Daruba Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat awal Bulan November Tahun 2013 sdri. Heni Lorwens datang ke Bank Maluku Cabang Morotai untuk mencairkan ADD Tahap II (ke-dua) Tahun 2013, oleh karena sdri. Heni Lorwens meminta agar pencairan tersebut dalam bentuk Tunai, sehingga saya sebagai Pimpinan Cabang meminta kepada sdri. Heni Lorwens untuk dipertemukan dengan Pimpinannya (Kepala BPMD Kabupaten Plau Morotai), atas permintaan saya tersebut, datanglah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPMD Pulau Morotai, kemudian saya mengatakan kepadanya (Terdakwa) agar pencairan tersebut dapat dicairkan dalam 2 Tahap, mengingat jumlah yang hendak dicairkan sangatlah besar, dan stok dana keuangan di Bank saat itu sangat terbatas, kemudian atas permintaan saya tersebut Terdakwa menyetujuinya, dan selanjutnya kami mencairkan uang tersebut saat itu ;
- Bahwa permintaan pencairan ADD Tahap II (ke-dua) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 bi bulan November adalah sebesar Rp. 1.655.843.580,- (satu milyar, enam ratus lima puluh lima juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah), namun hanya dicairkan sebesar RP. 1.467.843.580,- (satu milyar, empat ratus enam puluh tujuh juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah) ;
- Bahwa didalam SPPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai saat itu tercantum nominal Rp. 1.655.843.580,- (satu milyar, enam ratus lima puluh lima juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah) ;
- Bahwa memang didalam SPPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai saat itu tercantum nominal Rp. 1.655.843.580,- (satu milyar, enam ratus lima puluh lima juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah), awalnya kami buat pencairan penuh sebagaimana tercantum didalam SPPD, kemudian selanjutnya kami buat slip penyetoran sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga didalam rekening pada

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMD Kabupaten Pulau Morotai dan ADD Tahap ke-dua masih tersisa didalam rekening, dan Terdakwa beserta sdr. Heni Iorwens hanya membawa/ menerima uang cash saat itu sebesar RP. 1.467.843.580,- (satu milyar, empat ratus enam puluh tujuh juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah) ;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran ADD sebelumnya hanya dilakukan melalui Bilyet Giro, yakni dimana transaksi keuangan hanya dilakukan secara non tunai yakni dengan pergeseran dana dari rekening ke rekening ;
- Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahap II (ke-dua) yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Heni Lorwens adalah dengan menggunakan Cek, pada transaksi keuangan yang menggunakan Cek adalah transaksi yang dilakukan secara penarikan tunai, mengingat uang yang dicairkan merupakan pencairan dari keuangan Negara/ Daerah, maka didalam Cek tersebut harus terdapat tanda tangan Pimpinan Instansi dan Bendahara (Berdasarkan SK Jabatan yang telah didaftarkan ke BANK) yang di cap pada tanda tangan tersebut, serta membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ Tanda Pengenal Lainnya bagi orang yang datang untuk mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa pencairan uang ADD Tahap II (ke-dua) pada pencairan ke-dua dilakukan sekitar bulan Desember 2013, dikarenakan nilai transaksinya tidak terlalu besar, sehingga pencairan hanya melalui teller Bank saja, tanpa harus ada keterlibatan saya sebagai Pimpinan Cabang, dan besaran jumlah yang dicairkan saat itu sebesar saldo yang masih tersisa didalam rekening yakni sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saya sudah lupa dan tidak tahu dengan pasti apakah pencairan uang ADD Tahap II (ke-dua) pada pencairan ke-dua dilakukan secara tunai ataukah melalui pergeseran antar rekening saja ;
- Bahwa seingat saya, baru kali itu pencairan anggaran ADD dicairkan secara tunai ;
- Bahwa dalam perusahaan tempat saya bekerja, bukan hanya saya sebagai Pimpinan cabang, akan Tetapi seluruh Karyawan/ Karyawati harus bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan Perusahaan yang dikenal dengan nama BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) ;
- Bahwa setahu saya, pencairan dana yang keluar dari Kas/ Keuangan Negara dapat dicairkan dengan keduanya yakni : dicairkan secara tunai dan dapat dilakukan dengan pergeseran transaksi antar rekening, tergantung pada permintaan Dinas/ instansi terkait ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) **Saksi : Achmad Fabanyo, S.l.p.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa kapasitas saya dalam pencairan ADD Tahap II (ke-dua) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah saya sebagai Plt. DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ;
- Bahwa saya mengetahui perihal proses persyaratan yang harus dilengkapi yakni antara lain :
 - Awalnya BPMD mengajukan Dokumen Proposal pencairan anggaran ADD melalui Bagian Umum Kantor Sekretaris Bupati Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Dokumen tersebut diteruskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai berupa disposisi yang pada pokoknya menyetujui agar segera untuk ditindak lanjuti melalui DPPKAD kabupaten Pulau Morotai.
 - Selanjutnya saya selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, saya menerima permohonan pengajuan serta dokumen-dokumen dan syarat pengajuan pencairan ADD Tahun 2013 ;
- Bahwa proses serta dokumen permohonan dan syarat-syarat pengajuan pencairan ADD Tahap II (ke-dua) Tahun 2013 yang saya terima saat itu berupa :
 - Permohonan pencairan ADD Tahap II (ke-dua) Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang ditujukan kepada Sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai.
 - Lembaran Disposisi dari Sekretaris Daerah yang kemudian saya teliti lagi sebagaimana dituangkan dalam catatan disposisi.
 - Setelah meneliti, saya kemudian menentukan apakah permohonan tersebut bisa di proses untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pencairan melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atukah dikembalikan lagi ke Sekretaris Daerah karena syarat permohonan pengajuan pencairan dana ADD tidak lengkap.
 - Apabila syarat permohonan pengajuan pencairan sudah lengkap, maka saya segera memproses melalui Bendahara Umum Daerah.
 - Selanjutnya saya mendisposisikan kepada kepala Bidang Kas yang merangkap Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), maka uang yang sebelumnya dalam kas daerah akan dikeluarkan dan masuk ke dalam rekening Bansos, kemudian diproses lagi pencairannya barulah dana tersebut masuk ke dalam rekening Kantor BPMD ;
- Bahwa transaksi pencairan yang biasanya dilakukan dari rekening kas daerah dan kemudian masuk ke rekening Bansos biasanya digunakan Bilyet Giro (transaksi non tunai) karena transaksi keuangan hanya dilakukan pergeseran antar rekening ;
- Bahwa selama saya menjabat, anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dibagi dalam 2 tahap dalam tiap tahun (berdasarkan Peraturan Bupati), namun mekanisme pencairannya dimintakan 2 kali, bahkan dapat juga dimintakan pencairan lebih dari 2 kali, sesuai dengan permohonan yang diajukan Satker BPMD karena permohonan dari tiap Desa harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dan dana yang dimintakan tidak melebihi sebagaimana tertuang dalam DIPA ;
- Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap II (ke-dua) secara tunai, pembiayaan perjalan Para Kepala Desa ke Jakarta, dan aksi unjuk rasa di MABES POLRI, saya sama sekali tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7) **Saksi : Mahmud Lasidji, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa kapasitas saya dalam pencairan ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah saya sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa besar jumlah ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 7.040.000.000,- (tujuh milyar, empat puluh

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), dan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 6.649.830.095.- (enam milyar, enam ratus empat puluh sembilan juta, delapan ratus tiga puluh ribu, sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa ADD Kabupaten Pulau Morotai setelah perubahan APBD, dalam tiap tahun di bagi menjadi 2 (dua) tahap pencairan, akan tetapi hal tersebut tergantung pada permintaan satker (BPMD), di tahun 2013, BPMD pulau Morotai melakukan 3 (tiga) kali pencairan yang perinciannya sebagai berikut :

- Tahap I (pertama) dimintakan pada bulan Agustus 2013, yang saat itu dimintakan oleh sdr. **Dra. Ida R.A. Arsyad, M.Si.** yang nominal permintaannya sebesar Rp. 3.990.000.000,- (tiga milyar, Sembilan ratus Sembilan puluh juta Rupiah) ;

- Tahap II (ke-dua) dibagi lagi menjadi 2 kali permintaan :

- Dimintakan pada bulan November Tahun 2013, yang saat itu dimintakan oleh **Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin** yang nominal permintaannya sebesar Rp. Rp. 1.655.843.580,- (satu milyar, enam ratus lima puluh lima juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah) ;

- Dimintakan pada bulan Desember Tahun 2013, yang saat itu dimintakan oleh **Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin** yang nominal permintaannya sebesar Rp. Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh, delapan juta Rupiah) ;

- Bahwa yang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada pencairan Tahap II adalah saya sendiri selaku Bendahara Umum Daerah ;

- Bahwa dalam proses pencairan ADD Tahun 2013, saya bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD dan saya juga berkoordinasi dengan Bendahara Bantuan Keuangan (Bendahara Bansos) yakni sdr. FAHMI DANOPA ;

- Bahwa landasan hukum saya, terkait pencairan dana ADD di Tahun 2013 adalah : Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman Alokasi Dana Desa, adapun hal yang terkait dengan kinerja saya dalam ADD adalah sebagai berikut :

Pedoman Alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 :

- Mekanisme pencairan anggaran dari Bendahara Bantuan Keuangan ke BPMD ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besaran mengenai realisasi tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) ;
 - Mengenai penetapan besaran pagu ADD masing-masing Desa ;
- Pedoman Alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 :

- Mekanisme pertanggung jawaban pengeluaran keuangan desa ;
- Penyusunan rencana penggunaan ADD ;
- Penggunaan ADD ;
- Mekanisme pencairan ADD ;
- Pengawasan dan evaluasi ;

- Bahwa saya tidak tahu mekanisme pencairan ADD Tahap I dan Tahap II Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dari BPMD kepada Para Kepala Desa ;
- Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap II (ke-dua) secara tunai, pembiayaan perjalan Para Kepala Desa ke Jakarta, dan aksi unjuk rasa di MABES POLRI, saya sama sekali tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

8) **Saksi : Fahmi Dano PA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa kapasitas saya dalam pencairan ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah saya sebagai Bendahara Bantuan Keuangan (Bansos) Tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya bekerja berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah yang kemudian didisposisi kepada Kepala DPPKAD lalu saya membuat SPP yang saya tanda tangani dan SPM yang ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD, setelah itu barulah diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa ADD Kabupaten Pulau Morotai setelah perubahan APBD, dalam tiap tahun di bagi menjadi 2 (dua) tahap pencairan, akan tetapi hal tersebut tergantung pada permintaan satker (BPMD), di tahun 2013, BPMD pulau

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai melakukan 3 (tiga) kali pencairan yang perinciannya sebagai berikut:

- Tahap I dimintakan pada bulan Agustus 2013, yang saat itu dimintakan oleh sdri. **Dra. Ida R.A. Arsyad, M.Si.** yang nominal permintaannya sebesar Rp. 3.990.000.000,- (tiga milyar, Sembilan ratus Sembilan puluh juta Rupiah) ;
- Tahap II dibagi lagi menjadi 2 kali permintaan :
 - ✚ Dimintakan pada bulan November Tahun 2013, yang saat itu dimintakan oleh **Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin** yang nominal permintaannya sebesar Rp. Rp. 1.655.843.580,- (satu milyar, enam ratus lima puluh lima juta, delapan ratus empat puluh tiga ribu, lima ratus delapan puluh Rupiah) ;
 - ✚ Dimintakan pada bulan Desember Tahun 2013, yang saat itu dimintakan oleh **Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin** yang nominal permintaannya sebesar Rp. Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh, delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), maka uang yang sebelumnya dalam kas daerah akan dikeluarkan dan masuk ke dalam rekening Bansos, kemudian diproses lagi pencairannya barulah dana tersebut masuk ke dalam rekening Kantor BPMD ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pencairan dan ADD dari rekening Kas Daerah dan kemudian masuk ke rekening Bansos adalah Bendahara Umum Daerah, dan terkait penyaluran ADD dari rekening Bansos ke rekening BPMD adalah saya sendiri ;
- Bahwa pencairan dana dari Kas Daerah ke Rekening Bansos kemudian dilanjutkan ke Rekening BPMD dilakukan secara non tunai, yakni hanya memutasikan dana melalui antar rekening dengan menggunakan fasilitas Bilyet Giro ;
- Bahwa setahu saya anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 diperuntukan untuk membantu Pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap II (ke-dua) secara tunai, pembiayaan perjalan Para Kepala Desa ke Jakarta, dan aksi unjuk rasa di MABES POLRI, saya sama sekali tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

9) **Saksi : Ahdad Hi. Hasan, S.Pi.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa kapasitas saya dalam pencairan ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah saya sebagai Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai Desember Tahun 2013 ;
- Bahwa saya mengetahui perihal proses persyaratan yang harus dilengkapi yakni anatara lain :
- Awalnya BPMD mengajukan Dokumen Proposal pencairan anggaran ADD melalui Bagian Umum Kantor Sekretaris Bupati Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Dokumen tersebut diteruskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai berupa disposisi yang pada pokoknya menyetujui agar segera untuk ditindak lanjuti melalui DPPKAD kabupaten Pulau Morotai.
- Selanjutnya saya selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, saya menerima permohonan pengajuan serta dokumen-dokumen dan syarat pengajuan pencairan ADD Tahun 2013 ;
- Bahwa proses serta dokumen permohonan dan syarat-syarat pengajuan pencairan ADD Tahun 2013 yang saya terima saat itu berupa :
- Permohonan pencairan ADD Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang ditujukan kepada Sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Lembaran Disposisi dari Sekretaris Daerah yang kemudian saya teliti lagi sebagaimana dituangkan dalam catatan disposisi.
- Setelah meneliti, saya kemudian menentukan apakah permohonan tersebut bisa di proses untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pencairan melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah dikembalikan lagi ke Sekretaris Daerah karena syarat permohonan pengajuan pencairan dana ADD tidak lengkap.

- Apabila syarat permohonan pengajuan pencairan sudah lengkap, maka saya segera memproses melalui Bendahara Umum Daerah.
- Selanjutnya saya mendisposisikan kepada kepala Bidang Kas yang merangkap Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Kemudian Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), maka uang yang sebelumnya dalam kas daerah akan dikeluarkan dan masuk ke dalam rekening Bansos, kemudian diproses lagi pencairannya barulah dana tersebut masuk ke dalam rekening Kantor BPMD ;
- Bahwa transaksi pencairan yang biasanya dilakukan dari rekening kas daerah dan kemudian masuk ke rekening Bansos biasanya digunakan Bilyet Giro (transaksi non tunai) karena transaksi keuangan hanya dilakukan pergeseran antar rekening ;
- Bahwa selama saya menjabat, hanya 1 (satu) kali pencairan anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 yakni pada Bulan Desember sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saya mencairkan anggaran ADD sisa Tahap II Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 adalah berdasarkan disposisi dari Sekretaris Daerah, dan Permohonan yang diajukan Terdakwa beserta syarat-syarat dokumen yang telah terpenuhi ;
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), maka uang yang sebelumnya dalam kas daerah akan dikeluarkan dan masuk ke dalam rekening Bansos, kemudian diproses lagi pencairannya barulah dana tersebut masuk ke dalam rekening Kantor BPMD ;
- Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahap II (ke-dua) pada Bulan Nopember Tahun 2013, saya sama sekali tidak tahu menahu, yang saya tahu hanyalah pencairan ADD Tahap II di Bulan Desember Tahun 2013 yang besarnya Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan uang ADD Tahap II pada bulan Desember, setelah masuk ke Rekening BPMD saya sudah tidak tahu lagi, apakah dilakukan pencairan tunai atau non tunai (pergeseran rekening), akan tetapi proses

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keluar dari kas Desarah ke Rekening Bansos dan kemudian ke Rekening BPMD keseluruhan tahapan tersebut dilakukan dengan mekanisme pergeseran Rekening, tanpa pencairan tunai ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

10) **Saksi : Djoni Chandra.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Yayasan sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa Desa Yayasan selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, namun besarnya saya sudah lupa ;
- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa awalnya saya tahu kalau uang tersebut merupakan uang yang bersumber dari pemberian para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Oktober 2013 kami Para Kepala Desa sempat melakukan Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, terkait PT MMC, dan saat hearing dengan Ketua DPRD Kabupaten Morotai, ia (Ketua DPRD) menyatakan akan memfasilitasi kami para Kepala Desa Kabupaten Morotai untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Yayasan tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta para Kepala Desa lainnya dari Morotai ke Jakarta, yang dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bis dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau sebenarnya kami para Kepala Desa diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait Penahanan Bapak Bupati oleh MABES POLRI ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparaturnya perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarannya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;

- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Bahwa uang yang diberikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya pergunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta)
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya belum melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11) **Saksi : Sahwi Lohor.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Muhajirin sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa Desa Muhajirin selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, namun besarnya saya sudah lupa ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa, saya diberikan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) oleh Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki, dikarenakan dia (Abdurahman Dg. Suki adalah Korlap kami Para Kepala Desa dalam aksi unjuk rasa) ;
- Bahwa saya diberikan uang oleh Abdurahman Dg. Suki di rumahnya ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 12.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa)
- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Abdurahman Dg. Suki untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya sempat menanyakan kepada sdr. Abdurahman Dg. Suki perihal perolehan uang tersebut, namun di jawabnya kalau uang tersebut dibagikan sdr. Heni Lorwens untuk keperluan keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Muhajirin tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah dipanggil Penyidik Kejaksaan Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta 40 (empat) puluh orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, yang dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku, namun jumlah yang mereka terima berbeda dengan saya, dimana saya hanya menerima Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan mereka terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saya, uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens seluruhnya sama rata yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), akan tetapi punya saya sudah di potong sdr. Abdurahman Dg. Suki sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) namun hingga saat ini saya tidak tahu apa alasannya dia memotong uang bagian saya ;
- Bahwa saya beserta para kepala desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bis dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Abdul Rahman Dg Suki di rumahnya, saya tidak ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens melalui sdr. Rahman Dg Suki sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

12) **Saksi : Abdurahman Dg. Suki.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Darame sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;
- Bahwa Desa Darame selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya hanya menerima dana ADD Tahap pertama dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang pendistribusian dananya sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, dan terkait besarnya seingat saya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa jumlah ADD Tahap Ke dua Tahun 2013 yang harus di terima Desa Darame dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai, besaran pastinya saya sudah lupa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya memang pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa, yang seingat saya besarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya uang yang dibagikan sdri Heni Lorwens saat dirumah Terdakwa, diperuntukan untuk para Kepala Desa yang hendak berangkat Ke Jakarta;
- Bahwa selain uang yang di peruntukan kepada saya, saya memang ada menerima uang yang diperuntukan untuk para Kepala Desa lainnya ;
- Bahwa uang yang diperuntukan kepada para Kepala Desa lainnya, jumlahnya sama dengan yang saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa sdri. Heni Lorwens memberikan uang para Kepala Desa lainnya kepada saya, dikarenakan saya merupakan Korlap (Kordinator Lapangan) dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa seluruh Kepala Desa ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 09.00 Wit, pada hari Sabtu diawal bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa saya beserta para kepala desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC yang mengakibatkan di tahannya Bupati Pulau Morotai Bapak Rusly Sibua ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa selain mengkoordinir aksi unjuk rasa, saya juga mengkoordinir keberangkatan hingga kepulangan para Kepala Desa hingga kembali ke Morotai ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa perlu jelaskan, kalau uang yang kami terima saat itu seharusnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun dari penjelasan sdri. Heni Lorwens kepada saya, bahwa uang yang diberikan tunai hanya sebesar Rp.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saja, dikarenakan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk pembelian tiket Pesawat Pulang-Pergi (Morotai-Ternate-Jakarta, Jakarta, Ternate, Morotai), biaya transportasi bus antar jemput para Kepala Desa di Jakarta (dari Bandara ke Kantor Perwakilan dan sebaliknya, serta kegiatan lainnya), uang kebersihan selama para Kepala Desa menginap di Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta, serta biaya makan minum para Kepala Desa selama di Jakarta ;

- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bis dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens, saya ada menandatangani tanda terima uang, bukan hanya punya saya saja, melainkan uang beberapa Kepala Desa lainnya yang diberikan kepada saya ;
- Bahwa dalam tanda terima uang tersebut, tidak tercantum/ tertera jumlah nominalnya, melainkan hanya nama Desa serta tandatangan ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;

- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya telah melakukan pengembalian melalui Penuntut Umum yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa dari awal, sdr. Abdurahman Dg. Suki mengetahui, kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat di rumah saya adalah uang yang bersumber dari Dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa sdr. Abdurahman Dg. Suki adalah orang yang ngotot dari awal, agar BPMD mencairkan ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, dan dibagi-bagikan kepada Para Kepala Desa untuk membiayai keberangkatan ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

13) **Saksi : Radiman Musa.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Mandiri sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Mandiri selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya hanya menerima dana ADD Tahap pertama dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang pendistribusian dananya sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, dan terkait besarnya seingat saya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya memang pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa, yang seingat saya besarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Mandiri tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah dipanggil Penyidik Kejaksaan Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;
- Bahwa saat menerima uang dari sdri. Heni Lorwens, ia (sdri. Heni Lorwens) memberitahukan kepada saya, bahwa uang yang seharusnya diterima adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kalian (para Kepala Desa) hanya diberikan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk uang tiket pesawat pulang – pergi, biaya makan, biaya transportasi, dan uang penginapan selama di Jakarta, padahal kenyataannya ketika di Jakarta kami Para Kepala Desa diminta oleh Korlap (sdr. Abdurahman Dg. Suki) untuk patungan uang sebesar Rp. 350.000,-

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang katanya untuk biaya makan kami selama di penginapan (Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta);

- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta 40 (empat) puluh orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, yang dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku, namun jumlah yang diterima seluruhnya tidak merata, karena ada beberapa Kepala Desa yang mengaku hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan saya dan beberapa Kepala Desa lainnya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa dari perbincangan kami Para Kepala Desa sat di Jakarta, ternyata uang yang di terima langsung dari sdr. Heni Lorwens berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan uang yang diterima dari sdr. Abdurahman Dg. Suki hanya berjumlah Rp. Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dan setelah ditelusuri, ternyata uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) telah dipotong oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki yang katanya untuk uang Akomodasi ;
- Bahwa saya beserta para kepala desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC terkait Penahanan Bupati Pulau Morotai oleh MABES POLRI ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri)
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bis dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan oleh sdri. Heni Lorwens, saya pergunakan antara lain untuk : biaya transportasi dari Morotai ke Tenate termasuk biaya makan selama di perjalanan, patungan uang untuk biaya makan selama di Kantor Perwakilan, biaya kebutuhan lain selama di Jakarta, serta membeli pakaian untuk anak - isteri ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;

- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahun 2013 Tahap II Kabupaten Pulau Morotai yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya belum melakukan pengembalian, namun saya berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

14) **Saksi : Jauhar Hi. Suding.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Desa Galo-galo sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa setahu saya, Desa Galo-galo selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Pada Tahun 2013 Desa Galo-galo hanya menerima dana ADD Tahap pertama dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang pendistribusian dananya sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, dan terkait besarnya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah), dimana dana tersebut untuk pembuatan Talud ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya memang pernah mendengar cerita tersebut langsung dari Kepala Desa Galo-galo bahwasanya sdri. Heni Lorwen ada memberikan sejumlah uang kepadanya (Kepala Desa Galo-galo) dan beberapa Kepala Desa lainnya ;
- Bahwa di awal Bulan November Tahun 2013 (tanggal dan waktunya saya sudah lupa), saya di Telpon oleh Kepala Desa Galo-galo yakni sdr. Faad Ghafur, saat itu Kepala Desa menginstruksikan kepada saya agar datang kerumahnya serta membawa beberapa pasang pakaian karena saya diminta Kepala Desa untuk berangkat ke Jakarta beserta para Kepala Desa lainnya, sesampainya di rumah Kepala Desa ia memberikan saya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), yang katanya uang tersebut diberikan oleh sdri. Heni Lorwens untuk sebagai uang saku selama di perjalanan, atas perintah Kepala Desa saat itu, saya pun bersedia, kemudian saya kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Kepala Desa, karena saya pikir, uang yang diberikan terlalu banyak ;
- Bahwa penjelasan yang saya terima dari Kepala Desa saat itu, bahwa para Kepala Desa diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi demo lanjutan terkait PT.MMC dan Penahanan atas Bupati Pulau Morotai di Jakarat ;
- Bahwa beberapa hari sebelum para Kepala Desa di berangkatkan ke Jakarta, kami para perangkat Desa beserta seluruh Kepala Desa sempat melakukan aksi unjuk rasa dan Bakar Baju (Baju Dinas Para Kepala Desa) di Depan kantor DPRD Pulau Morotai, kemudian beberapa Anggota Dewan saat itu melakukan hearing dengan kami (Para Pendemo), yang intinya dari

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Hearing tersebut, beberapa Anggota Dewan siap untuk memfasilitasi keberangkatan Para Kepala Desa untuk melakukan Aksi Demo di Jakarta terkait PT. MMC, dan Penahanan terhadap Bupati Pulau Morotai ;

- Bahwa awalnya saya berpikir kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens kepada Para Kepala Desa merupakan uang yang bersumber dari beberapa Anggota Dewan, padahal nanti setelah saya dipanggil Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, barulah saya tahu, kalau ternyata uang tersebut bersumber dari ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setahu saya, selaku Aparatur Desa, Desa Galo-galo sama sekali tidak pernah menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya Desa Galo-galo saja, melainkan seluruh Desa lainnya di Kabupaten Pulau Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013
- Bahwa perlu saya jelaskan, kalau uang yang diberikan Kepala Desa kepada saya memang berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), namun yang saya bawa ke Jakarta Cuma Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), karena Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) saya berikan kembali kepada Kepala Desa, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menggantikannya berangkat ke Jakarta, terkait tiket Pesawat di Tanggung oleh Terdakwa dan sdr. Heni Lorwens, bukan hanya itu saja transportasi selama di Jakarta, penginapan, serta makan minum para Kepala Desa juga ditanggung oleh Terdakwa dan sdr. Heni Lorwens dalam hal ini BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Kepala Desa Galo-galo saat itu tidak berangkat dikarenakan kondisinya sedang tidak sehat, sehingga keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada saya ;
- Bahwa tiket Pesawat diberikan kepada saya beserta rombongan lainnya ketika kami sampai di Ternate (perjalanan berangkat ke Jakarta via Ternate), tiket dibagikan oleh sdr. Abdurahman DG. Suki, saat itu saya menerima tiket yang tercantum atas nama Faad Gafar Kepala Desa Galo-galo, kemudian saya melakukan komplein/protes ke Korlap, dia (korlap) menjelaskan kepada saya bahwa tidak apa-apa menggunakan nama tersebut, karena nanti diurus oleh protokoler saat di Bandara, sehingga

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun berangkat dengan menggunakan tiket atas nama Faad Gafar, akan tetapi ketika balik dari Jakarta ke ternate, barulah nama yang tercantum dalam tiket atas nama saya sendiri ;

- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki
- Bahwa setahu saya, para Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan saya saat itu, diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa setahu saya, uang yang dibagikan kepada para Kepala Desa saat itu bervariasi, ada yang terima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), dan ada juga yang terima Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saya mendengar dari cerita beberapa Kepala Desa sat di Jakarta, ternyata uang yang di terima langsung dari sdri. Heni Lorwens berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan uang yang diterima dari sdr. Abdurahman Dg. Suki hanya berjumlah Rp. Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dan setelah ditelusuri, ternyata uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) telah dipotong oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki yang katanya untuk uang Akomodasi ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC dan Penahanan terhadap Bupati Pulau Morotai di MABES POLRI ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai Korlap untuk rencana aksi unjuk rasa adalah sdr. Abdurahman DG. Suki, sedangkan tuntutan yang hendak kami ajukan adalah agar Bupati Pulau Morotai dikeluarkan dari Tahanan karena kami menganggap Bapak Bupati tidak bersalah ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, saya dan beberapa Kepala Desa lainnya jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali saya dan Para Kepala Desa lainnya makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa bentuk fasilitas yang di Tanggung Terdakwa dan sdr. Heni Lorwens dalam hal ini BPMD Pulau Morotai adalah Fasilitas Bus yang membawa saya beserta para Rombongan Kepala Desa saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya);
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa saya beserta para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, saya beserta Para Kepala Desa lainnya menggunakan biaya sendiri (masing-masing) karena berkunjung ke Pusat perbelanjaan merupakan kepentingan masing-masing orang, dan kami pun jalan tidak selalu bersama-sama ;
- Bahwa memang saat kami menginap di Kantor Perwakilan, kami memang disediakan makan minum, yang seingat saya dalam sehari 3 (tiga) kali makan, namun kadang kala makanan tersebut tidak sesuai dengan selera bahkan terkadang kurang/ tidak cukup, sehingga saya dan beberapa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa pernah dimintai patungan sejumlah uang oleh Korlap, yang katanya dana persediaan untuk pembiayaan makanan mulai menipis, sehingga saat itu kami patungan ada yang 100.000,- (seratus ribu Rupiah), ada yang 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), bahkan sampai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan oleh sdr. Faad Ghafur/ Kepala Desa, saya pergunakan antara lain untuk : biaya transportasi dari Morotai ke Tenate termasuk biaya makan selama di perjalanan, patungan uang untuk biaya makan selama di Kantor Perwakilan, biaya kebutuhan lain selama di Jakarta, serta membeli pakaian untuk anak - isteri ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai sebagai Badan Pemberdayaan Desa/ BPD dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut dicairkan oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang diberikan Kepala Desa dari sdri Heni Lorwens kepada saya, merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahun 2013 Tahap II Kabupaten Pulau Morotai yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya telah melakukan pengembalian ke Penuntut Umum sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

15) **Saksi : Ali Pawane.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Daeo sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa Desa Daeo selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Total ADD Pada Tahun 2013 yang harus di terima Desa Daeo adalah berjumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) namun Desa Daeo hanya menerima dana ADD Tahap pertama dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang pendistribusian dananya sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah), sedangkan ADD Tahap II Tahun 2013 yang harusnya kami terima sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) hingga kini tak kunjung diterima, sehingga di Tahun 2013 Desa Daeo hanya 1 (satu) kali menerima ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya memang pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa, yang seingat saya besarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala Desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Mandiri tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;

- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah dipanggil Penyidik Kejaksaan Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;
- Bahwa saat menerima uang dari sdri. Heni Lorwens, ia (sdri. Heni Lorwens) memberitahukan kepada saya, bahwa uang yang seharusnya diterima adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kalian (para Kepala Desa) hanya diberikan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk uang tiket pesawat pulang – pergi, biaya makan, biaya transportasi, dan uang penginapan selama di Jakarta, padahal kenyataannya ketika di Jakarta kami Para Kepala Desa diminta oleh Korlap (sdr. Abdurahman Dg. Suki) untuk patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang katanya untuk biaya makan kami selama di penginapan (Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta);
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh Kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta ada yang diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta seluruh Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, yang dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku, namun jumlah yang diterima seluruhnya tidak merata, karena ada beberapa Kepala Desa yang mengaku hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saya dan beberapa Kepala Desa lainnya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

- Bahwa dari perbincangan kami Para Kepala Desa sat di Jakarta, ternyata uang yang di terima langsung dari sdri. Heni Lorwens berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan uang yang diterima dari sdr. Abdurahman Dg. Suki hanya berjumlah Rp. Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dan setelah ditelusuri, ternyata uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) telah dipotong oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki yang katanya untuk uang Akomodasi ;
- Bahwa saya beserta para Kepala Desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC dan Penahanan Bupati Pulau Morotai oleh MABES POLRI ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bis dan biayanya ditanggung Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan oleh sdri. Heni Lorwens, saya pergunakan antara lain untuk : biaya transportasi dari Morotai ke Tenate termasuk biaya makan selama di perjalanan, patungan uang untuk biaya makan selama di Kantor Perwakilan, biaya kebutuhan lain selama di Jakarta, serta membeli pakaian untuk anak - isteri ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahun 2013 Tahap II Kabupaten Pulau Morotai yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya belum melakukan pengembalian, namun saya berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) **Saksi : Sardjan Ismail.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Koloray sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;
- Bahwa Desa Koloray selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Total ADD Pada Tahun 2013 yang harus di terima Desa Koloray saya sudah lupa, namun Desa Daeco hanya menerima dana ADD Tahap pertama dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang pendistribusian dananya sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), sedangkan ADD Tahap II Tahun 2013 hingga saat ini belum kami terima, sehingga di Tahun 2013 Desa Daeco hanya 1 (satu) kali menerima ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat itu saya ditelpon oleh sdr. Abdurahman Dg Suki, untuk datang kerumah Terdakwa, setelah samapai disana, saya dibagikan sdri. Heni Lorwens uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk untuk keperluan kami para Kepala Desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Mandiri tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah dipanggil Penyidik Kejaksaaan Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;
- Bahwa saat menerima uang dari sdri. Heni Lorwens, ia (sdri. Heni Lorwens) memberitahukan kepada saya, bahwa uang yang seharusnya diterima adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kalian (para Kepala Desa) hanya diberikan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk uang tiket pesawat pulang – pergi, biaya makan, biaya transportasi, dan uang penginapan selama di Jakarta, padahal kenyataannya ketika di Jakarta kami Para Kepala Desa diminta oleh Korlap (sdr. Abdurahman Dg. Suki) untuk patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang katanya untuk biaya makan kami selama di penginapan (Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta);
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh Kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta ada yang diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keberangkatan saya beserta seluruh Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku, namun jumlah yang diterima seluruhnya tidak merata, karena ada beberapa Kepala Desa yang mengaku hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan saya dan beberapa Kepala Desa lainnya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa dari perbincangan kami Para Kepala Desa sat di Jakarta, ternyata uang yang di terima langsung dari sdri. Heni Lorwens berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan uang yang diterima dari sdr. Abdurahman Dg. Suki hanya berjumlah Rp. Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dan setelah ditelusuri, ternyata uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) telah dipotong oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki yang katanya untuk uang Akomodasi ;
- Bahwa saya beserta para Kepala Desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC dan Penahanan Bupati Pulau Morotai oleh MABES POLRI ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdr. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan oleh sdr. Heni Lorwens, saya pergunakan antara lain untuk : biaya transportasi dari Morotai ke Tenate termasuk biaya makan selama di perjalanan, patungan uang untuk biaya makan selama di Kantor Perwakilan, biaya kebutuhan lain selama di Jakarta, serta membeli pakaian untuk anak - isteri ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahun 2013 Tahap II Kabupaten Pulau Morotai yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya belum melakukan pengembalian, namun saya berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

17) **Saksi : Ais.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Totodoku sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Totodoku selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Totodoku besarnya saya sudah lupa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu bulan Nopember Tahun 2013 (tanggalnya saya sudah lupa) ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa awalnya saya tahu kalau uang tersebut merupakan uang yang bersumber dari pemberian para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Oktober 2013 kami Para Kepala Desa sempat melakukan Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, terkait PT MMC, dan saat hearing dengan Ketua DPRD Kabupaten Morotai, ia (Ketua DPRD) menyatakan akan memfasilitasi kami para Kepala Desa Kabupaten Morotai untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Yayasan tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta 40 (empat) puluh orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau sebenarnya kami para Kepala Desa diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait Penahanan Bapak Bupati oleh MABES POLRI ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparaturnya perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarnya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya gunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya telah melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

18) **Saksi : Johan Mardiono.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Morodadi selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Morodadi adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa, yakni uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 09.00 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013 ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala Desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Morodadi hingga saat ini sama sekali tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat, namun ad juga Kepala Desa yang tidak berangkat tetapi keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki
- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Heni Lorwens, kami para Kepala Desa berkumpul di Pelabuhan untuk berangkat ke Ternate melalui Tobelo, keberangkatan dari Morotai ke Ternate di bagi menjadi 2 (dua) tahap, tahap pertama sekitar pukul 12.00 Wit dikoordinir langsung oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki, Tahap Ke-Dua sekitar pukul 15.00 Wit dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji, setelah seluruh rombongan Kepala Desa tiba di Ternate, kami

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinapkan di sebuah Penginapan yang berada tidak jauh dari Muara Mall (nama Penginapan saksi sudah lupa), saat di Penginapan kami masing-masing dibagikan Tiket Pesawat untuk keberangkatan besok hari di Tanggal 03 Nopember 2013 oleh sdr. Abdurahman Dg. Suki dan sdr. Abas Umasangaji, keberangkatan ke Jakarta saat itu pun di bagi menjadi 2 (dua) Tahap, Tahap Pertama berangkat di Pagi Hari dengan Penerbangan langsung ke Jakarta (Ternate – Jakarta), dan Tahap Ke-dua berangkat di siang hari dengan penerbangan transit Makassar (Ternate – Makassar – Jakarta), sesampainya di Jakarta kami diarahkan naik ke Bus (dicarter Terdakwa) yang kemudian langsung di bawa ke Kantor Perwakilan ;

- Bahwa seluruh rombongan saat itu berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air ;
- Bahwa saya tidak tahu, siapa yang memesan tiket pesawat saat itu, perlu saya jelaskan bahwa tiket pesawat yang di pesan untuk saya tercantum dengan nama Marjon Mulyono, sehingga saya berangkat dengan nama tersebut, akan tetapi oleh Korlap saat itu dijelaskan bahwa terkait Boarding dan Check-in semuanya akan diurus oleh protokoler, sehingga apabila ada perbedaan nama di dalam tiket tidak menjadi masalah;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku, namun jumlah yang mereka terima berbeda ada yang menerima Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan ada juga yang menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saya, uang yang dibagikan sdri Heni Lorwens seluruhnya sama rata yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), akan tetapi yang menerima dari sdr. Abdurahman Dg. Suki sudah di potong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)
- Bahwa saya beserta para kepala desa lainnya di berangkatkan ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. MMC dan Penahanan Terhadap Bupati Morotai ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdri. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya memang ada menandatangani tanda terima diatas selembarnya kertas, yang seingat saya pada kertas tersebut berikan nama-nama orang yang telah menerima uang disertai tanda tangan masing-masing, sedangkan besaran uang yang diterima tidak tercantum dalam kertas tanda terima tersebut ;
- Bahwa dari penjelasan sdri. Heni Lorwens kepada saya, bahwa uang yang diberikan tunai hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saja, dikarenakan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk pembelian tiket Pesawat Pulang-Pergi (Morotai-Ternate-Jakarta, Jakarta, Ternate, Morotai), biaya transportasi bus antar jemput para Kepala Desa di

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (dari Bandara ke Kantor Perwakilan dan sebaliknya, serta kegiatan lainnya), uang kebersihan selama para Kepala Desa menginap di Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta, serta biaya makan minum para Kepala Desa selama di Jakarta ;

- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens melalui sdr. Rahman Dg Suki sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa
- Bahwa saat berkunjung ke Ancol, segala biaya tiket masuk, transportasi, dan makan kami para kepala Desa patungan yang seingat saya masing-masing dibebankan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
- Bahwa setelah mengetahui, bahwa uang yang dibagikan tersebut, merupakan uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 Tahap II, saya telah melakukan pengembalian ke Penuntut Umum yakni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

19) **Saksi : Anwar Gani.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Aha sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Aha selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Aha adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Aha tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta 40 (empat) puluh orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparatur perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarnya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa uang yang diberikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya pergunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saya telah melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

20) **Saksi : Jabadin M. Arsyad.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Aha sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdr. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdr. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Pilowo selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Pilowo adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013 ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Pilowo tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdr. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparatur perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarnya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;

- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa uang yang diberikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya gunakan antara lain
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya telah melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

21) **Saksi : Muridi Lelean.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Wawama sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Wawama selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Wawama adalah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa perlu saya jelaskan, disaat sdr. Heni Lorwens membagikan uang kepada Kepala Desa lainnya, saat itu saya sedang berada di Tobelo, kemudian saya di telepon oleh sdri. Heni Lorwens bahwa ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diperuntukan kepada Para Kepala Desa untuk segera berangkat ke Jakarta pada hari itu juga, kemudian saya mendapat arahan dari sdri. Heni Lorwens, bahwa rombongan para Kepala Desa lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke Tobelo dan saya diminta untuk stay (menunggu) di Tobelo, kemudian saya meminta kepada sdri. Heni Lorwens agar uang yang di peruntukan untuk saya agar diserahkan langsung ke isteri saya, mengingat rumah saya dan sdri. Heni lorwens tidak terlalu jauh (bertetangga), kemudian dengan bekal uang pribadi yang ada di tabungan, saya kemudian menunggu rombongan dan kemudian bersama-sama menuju Ternate, dan keesokan harinya barulah saya beserta para rombongan menuju Jakarta ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan dana pribadi dahulu, yang seingat saya saat itu uang yang ada di dalam tabungan saya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), nanti setelah saya sampai di Jakarta barulah saya meminta kepada isteri saya untuk mentransfer uang yang diberikan sdri. Heni Lorwens tersebut ;
- Bahwa saat itu isteri saya menerima uang dari sdri. Heni Lorwens sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu saya tidak tahu, namun seingat saya saat di telpon sdri. Heni Lorwen sekitar Pukul 12.00 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013 ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Wawama tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;

- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdr. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparatur perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa dari penjelasan isteri saya, saat diberikan/ diserahkan uang oleh sdr. Heni Lorwens, isteri saya tidak ada menandatangani tanda terima ;
- Bahwa dari penjelasan sdr. Heni Lorwens via telepon, ia menjelaskan bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa uang yang diberikan sdr. Heni Lorwens yang kemudian di transfer ke rekening saya oleh isteri saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya pergunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya belum melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tapi saya akan mengusakannya dalam waktu dekat untuk mengembalikan uang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

22) **Saksi : Zainal Abidin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Kepala Desa Sabatai Baru sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Sabatai Baru selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Sabatai Baru saya sudah lupa ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 09.30 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013 ;
- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Sabatai Baru tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya di Jakarta barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;
- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdri. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparatur perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarnya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa uang yang diberikan sdr. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya pergunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya telah melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yakni baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), sisanya dalam waktu dekat akan saya usahakan untuk mengembalikannya ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

23) **Saksi : Armin Pina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa saat Tahun 2013 Jabatan saya sebagai Careteker Kepala Desa Momojiu sehingga saya sering berkoordinasi dengan Kantor BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya biasanya melakukan koordinasi terkait pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa ;
- Bahwa selain Terdakwa, saya juga mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa di Tahun 2013, Kapasitas Terdakwa adalah Kepala Badan, sedangkan sdri. Heni Lorwens adalah Bendahara, masing-masing menjabat di Satuan Kerja pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Desa Momojiu selalu mendapat bantuan ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yang dalam tiap Tahunnya selalu di terima dalam 2 Tahap ;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saya menerima dana ADD dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1 (satu) kali, yakni ADD pada Tahap I Tahun 2013, yang besarnya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Total dana ADD Tahun 2013, yang seharusnya di terima Desa Momojiu saya sudah lupa ;
- Bahwa saya pernah menerima uang tunai yang dibagikan sdri. Heni Lorwens saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terkait waktunya saat itu sekitar Pukul 09.30 Wit, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2013 ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens untuk keperluan kami para Kepala desa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saya selaku Careteker Kepala Desa Momojiu tidak ada menerima dana ADD Tahap II Tahun 2013 dari BPMD kabupaten Pulau Morotai, bukan hanya saya saja, melainkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Morotai tidak menerima ADD Tahap II tahun 2013 ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau uang yang dibagikan sdr. Heni Lorwens saat itu merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti pada saat saya dipanggil oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), diperuntukan untuk uang saku, terkait tiket Pesawat Pulang-Pergi, Biaya Makan, dan biaya Penginapan selama di Jakarta di Tanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama di Jakarta, kami menginap di Kantor Penghubung/ Perwakilan Pulau Morotai ;
- Bahwa seluruh kepala Desa juga diinapkan di Kantor Penghubung/ perwakilan Pulau Morotai di Jakarta, termasuk dengan beberapa orang dari BPMD kabupaten Pulau Morotai juga menginap disana ;
- Bahwa jumlah Desa yang terdapat dalam Kabupaten Pulau Morotai ialah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa setahu saya, memang ada beberapa kepala desa yang tidak berangkat namun keberangkatannya ke Jakarta diwakilkan kepada perangkat desanya yang lain, Namun nama-namanya dan didesa mana dia bertugas, saya sudah lupa ;
- Bahwa saat itu saya beserta beberapa orang Kepala Desa dari Morotai ke Jakarta, dikoordinir oleh sdr. Abas Umasangaji dan sdr. Abdurahman Dg. Suki
- Bahwa setahu saya, seluruh Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta juga diberikan uang saku yang besaran jumlahnya sama dengan saya terima yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi Korlap (Kordinator Lapangan) untuk aksi unjuk rasa adalah Kepala Desa Darame yakni sdr. Abdurahman Dg. Suki ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya para Kepala Desa akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PT MMC di MABES POLRI ;
- Bahwa awalnya kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, namun karena tidak memperoleh izin, sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa ketika aksi unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan, kami para Kepala Desa jalan-jalan ke Pusat Perbelanjaan dan Ancol ;
- Bahwa para Kepala Desa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa terkait makan minum memang ditanggung dan diberikan oleh Kantor Perwakilan, namun terkadang makanan tersebut tidaklah cukup, dan kerap sekali kami Para Kepala Desa makan makanan dari luar (beli sendiri) ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat lain yang saya tidak tahu, sedangkan sdr. Heni Lorwens tinggal bersama kami di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali saja datang ke Kantor Perwakilan salah satunya menginformasikan bahwa unjuk rasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin dan membawa kami Para Kepala Desa jalan-jalan ke Ancol ;
- Bahwa Saat jalan-jalan ke Ancol, penjemputan dan pengantaran rombongan Kepala Desa (bandara ke Kantor Perwakilan begitupun sebaliknya) Terdakwa menyiapkan kami Bus dan biayanya ditanggung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Heni Lorwens, sama sekali tidak pernah membawa kami para Kepala Desa Makan di sebuah rumah makan atau Restoran ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Jakarta, memang ada orang lain yang ikut dalam keberangkatan rombongan yang kapasitasnya bukan sebagai Kepala Desa maupun aparaturnya perangkat Desa lainnya, namun saya sudah lupa nama-namanya ;
- Bahwa Saat diberikan uang oleh sdr. Heni Lorwens di rumah Terdakwa, saya ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa besaran yang saya tanda tangani tanda terimanya saat itu, hanya berupa lembaran nama dan tanda tangan yang besarnya tidak tercantum, namun dari informasi yang saya dengar dari teman-teman

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa lainnya, bahwa uang yang kami terima sebenarnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun kami hanya diberikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diperuntukan untuk biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi dan Transportasi lainnya, akan tetapi kenyataannya biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) kami dibebani untuk membayar transportasi masing-masing ;

- Bahwa selama saya menjabat sebagai Careteker Kepala Desa dana ADD tidak pernah diberikan secara tunai oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai, melainkan dana ADD tersebut masuk ke rekening Desa masing-masing, barulah kemudian dana tersebut kami (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) mencairkan sendiri ke Bank untuk keperluan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa sekarang saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), merupakan uang yang bersumber dari dana ADD yang peruntukannya bukan untuk keberangkatan ke Jakarta, melainkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa ;
- Bahwa uang yang diberikan sdri. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saya pergunakan antara lain :
 - Biaya transportasi dari Morotai ke Ternate dan sebaliknya dari Ternate ke Morotai (pasca balik dari Jakarta) ;
 - Biaya hidup selama di Jakarta (makan, minum dan transportasi) ;
 - Belanja oleh-oleh (buah tangan) untuk anak dan isteri dalam bentuk pakaian ;
- Bahwa hingga saat ini saya belum melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, namun saya akan berusaha dalam waktu dekat untuk mengembalikannya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

24) **Saksi : Irwan Soleman.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Nopember Tahun 2013, sekitar Pukul 16.00 Wit, saya ditelepon oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya disana, saya diberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang mana uang tersebut memang saya sendiri yang meminta bantu kepada Terdakwa sebelumnya untuk membiayai uang tiket pesawat saya beserta rekan saya sdr. Parto Sumtaki untuk kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan Studi Magister yang belum selesai, ketika uang tersebut diberikan, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saya agar uang tersebut di bagi 2 bersama rekan saya sdr. Parto Sumtaki (masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)) engan ketentuan agar saya beserta rekan saya tersebut membuat surat izin untuk Demo Para Kepala Desa di MABES POLRI, serta mengawal aksi unjuk rasa tersebut hingga selesai, atas permintaan Terdakwa tersebut saya menyanggupinya ;
- Bahwa saya beserta rekan saya sdr. Parto Sumtaki, berangkat bersama-sama dengan rombongan para Kepala Desa ;
- Bahwa setelah saya sampai di Jakarta, saya langsung menuju ke kost-kostan sdr. Parto Sumtaki, kemudian saya mempersiapkan Surat izin untuk aksi Unjuk Rasa ;
- Bahwa setelah kami memasukan surat izin ke MABES POLRI, ternyata oleh Pihak Kepilisian tidak memberikan izin untuk aksi unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa saya memang sering meminta Bantu Terdakwa dalam bentuk uang, yang mana uang tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan perkuliahan saya ;
- Bahwa saya tidak mengenal sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa saat saya diberikan uang oleh Terdakwa, ketika itu hanya kami berdua yang berada disitu, tidak ada orang lain ;
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saya memang bersama rombongan para Kepala Desa menuju ke Kantor Perwakilan ;
- Bahwa setahu saya, para Kepala Desa seluruhnya diinapkan di Kantor Perwakilan, hal tersebut dapat saya pastikan dikarenakan saya beberapa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terlibat rapat koordinasi dengan Para Kepala Desa di Kantor perwakilan untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa ;

- Bahwa setahu saya, Kantor Perwakilan ada mananggung/ memberikan makan kepada Para Kepala Desa ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung pembagian uang tersebut, nanti saat perjalanan ke Jakarta, dan saat berada di Jakarta barulah saya mendengar dari beberapa Kepala Desa, kalau para Kepala Desa yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai seluruhnya dibagikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa awalnya saya sama sekali tidak tahu, kalau uang yang diberikan Terdakwa kepada saya dan rekan saya, serta seluruh Kepala Desa saat itu, merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, nanti setelah di panggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai barulah saya tahu ;
- Bahwa hingga saat ini saya belum melakukan pengembalian uang yang dibagikan tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, namun saya akan berusaha dalam waktu dekat untuk mengembalikannya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

25) **Saksi : Yanti ST. Panduko.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang saya ketahui hanya terkait pemesanan tiket pesawat Pergi – Pulang (Ternate - Jakarta, dan sebaliknya Jakarta - Ternate) para Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Morotai di Tahun 2013 ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober di Tahun 2013 (tanggal dan waktunya saksi sudah lupa), saya ditelepon oleh Terdakwa untuk memesan tiket pesawat untuk keberangkatan Para Kepala Desa ke Jakarta, kemudian saya meminta Terdakwa untuk mengirimkan nama – nama para Kepala Desa tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengirim nama – nama yang akan di berangkatkan melalui Fxmile ;
- Bahwa Terdakwa merupakan langganan tetap pada Travel tempat saya bekerja yakni di "BILGA TRAVEL" sehingga dalam pemesanan tiket keberangkatan Para Rombongan Para Kepala Desa juga di percayakan pada Travel kami ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Terdakwa adalah Kepala pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dapat saya pastikan dari pengakuan Terdakwa sendiri, mengingat kami sering bertemu dan terlibat dalam beberapa kali perbincangan
- Bahwa terkait jumlah orang saya sudah lupa, namun yang pasti permintaan Terdakwa saat itu adalah agar dipesankan tiket yang murah dan diupayakan dengan menggunakan Maskapai Sriwijaya, mengingat yang berangkat sangat banyak ;
- Bahwa seingat saya Tiket tersebut, di pesan untuk keberangkatan tanggal 03 November 2013, dan Tanggal 04 November 2013 ;
- Bahwa terkait harga tiket per orang saat itu, saya sudah lupa dikarenakan harga tiket bervariasi, ada yang selisihnya cuma puluhan ribu, dan ada yang selisihnya mencapai ratusan ribu ;
- Bahwa terkait harga tiket per orang saat itu, kira kira mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah tiket di pesan Terdakwa, selanjutnya saya mendapat arahan dari Terdakwa agar tiket yang telah di pesan diantarkan ke Penginapan yang terletak di Kelurahan Gamalama (nama penginapan saksi sudah lupa), saat tiba di penginapan yang dimaksud, saya langsung bertemu dengan penanggung jawab yang seingat saya namanya sdr. Abas Umasangaji, namun yang saya serahkan kepadanya saat itu hanya berupa boarding pass, karena atas perintah Terdakwa tiket ditahan/ saya pegang dulu, nanti baru diserahkan kepada sdri. Heni Lorwens untuk pertanggung jawaban ;
- Bahwa setelah tiket di pesan Terdakwa, selanjutnya saya memberitahukan kepadanya agar mentransferkan sejumlah uang minimal separoh dulu ke rekening saya, mengingat jumlah tiket yang dipesan cukup banyak, atas permintaan saya tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransferkan separoh dari total jumlah tiket yang dipesan, dan sisanya akan dibayarkan sdri. Heni Lorwens saat dia ke Ternate ;
- Bahwa saya sudah lupa berapa jumlah uang yang di transferkan Terdakwa saat itu ke rekening saya ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para rombongan Pergi – Pulang dengan menggunakan maskapai penerbangan Sriwijaya Air ;
- Bahwa saya kenal dengan sdri. Heni Lorwens, dia adalah Bendahara pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa seingat saya, sdri. Heni Lorwens berangkat tidak bersama – sama dengan rombongan Para Kepala Desa, karena beberapa hari kemudian setelah keberangkatan para Kepala Desa barulah sdri. Heni datang ke Ternate, melunaskan sisa uang tiket dan saya menyerahkan tiket keberangkatan para Kepala Desa untuk pertanggung jawaban, hal tersebut dapat saya pastikan di karenakan saya juga yang memesan tiket keberangkatan untuk sdri. Heni Lorwens ;
- Bahwa saya juga yang melayani pemesanan tiket balik rombongan para Kepala Desa dari Jakarta ke Ternate ;
- Bahwa terkait pembayaran tiket balik rombongan para Kepala Desa dari Jakarta ke Ternate dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh sdri. Heni Lorwens ketika ia beserta para rombongan Para Kepala Desa tiba di Ternate, dan saya juga kembali menyerahkan kepadanya
- Bahwa saya tidak tahu, apa tujuan para Terdakwa memberangkatkan Para Kepala Desa ke Jakarta ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau uang yang dipakai Terdakwa dan sdri. Heni Lorwens, merupakan uang yang bersumber dari dana ADD Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saya tidak dapat memastikan kalau rombongan yang saat itu berangkat, seluruhnya adalah para Kepala Desa ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sdr. Abas Umasangaji dan sdri. Farida Irianti Iskandar, hadir di rumah Terdakwa saat itu untuk menerima uang yang dibagikan sdri. Heni Lorwens atau tidak ;
- Bahwa saat itu saya hanya mengirimkan kode booking rombongan para Kepala Desa kepada sdri. Heni Lorwens melalui via SMS (Short Message Service) ;
- Bahwa Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens melakukan pemesanan tiket untuk rombongan kepada saya baru 1 (satu) kali, akan tetapi untuk keberangkatan Terdakwa maupun sdri. Heni Lorwens biasanya mereka selalu menghubungi saya untuk melakukan pemesanan tiket ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

26) **Saksi : Asrun Padoma, S.Ag.,M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saya, di Tahun 2013, Terdakwa merupakan kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa dalam perkara ini yang saya ketahui hanya terkait masalah Demo/ aksi Unjuk Rasa Para Kepala Desa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Tahun 2013 ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober di Tahun 2013 (tanggal dan waktunya saksi sudah lupa), Para Kepala Desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam aksi tersebut, para Kepala Desa meminta agar para Anggota DPRD bisa melakukan Hearing (dengar pendapat) dengan para Kepala Desa, agar tidak membuat kiricuhan dan menimbulkan anarkis, para pendemo (Kepala Desa) akhirnya di terima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai beserta beberapa anggota Dewan lainnya termasuk saya, dalam Hearing tersebut para Kepala Desa meminta DPRD Kabupaten Pulau Morotai agar bisa memfasilitasi tiket Pesawat Pergi Pulang para Kepala Desa untuk berangkat ke Jakarta guna melakukan Aksi unjuk rasa di depan MABES POLRI, atas permintaan tersebut, kami para Anggota Dewan mengatakan secara tegas, bahwa terkait anggaran tiket berangkat Pergi Pulang untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti yang dimaksudkan tidak ada, sehingga dalam hearing tersebut, sdr. Ali Sangaji yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai memberikan jalan tengah yakni, dia (sdr. Ali Sangaji) dan kami beberapa Anggota DPRD lainnya akan memberikan Tiket Pergi Pulang kepada beberapa orang kepala Desa saja untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dimaksud dengan menggunakan uang pribadi kami, yang atas kebijakan dari Hearing tersebut, Para Kepala Desa akhirnya setuju dan selanjutnya membubarkan diri ;
- Bahwa kebijakan Ketua DPRD (sdr. Ali Sangaji) beserta beberapa Anggota DPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desa dengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yang hadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa hari kemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakan anggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalau anggaran yang di pakai Terdakwa saat itu merupakan anggaran yang bersumber dari ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai setelah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai ;
- Bahwa saya sudah lupa berapa besaran total keseluruhan anggaran ADD Tahun 2013 untuk Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa jumlah Desa Desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai saat itu di Tahun 2013 adalah berjumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
 - Bahwa tidak semua Kepala Desa hadir dalam Hearing dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai saat itu, karena ada Kepala Desa lainnya yang tidak hadir saat itu, namun saya sudah lupa kepala Desa mana saja yang tidak hadir ;
 - Bahwa mengenal sdri. Heni Lorwens, dia adalah Bendahara pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai di Tahun 2013 ;
 - Bahwa saya memang tidak pernah melihat secara langsung namun saya pernah mendengar dari beberapa orang Kepala Desa, kalau sdri. Heni Lorwens ada membagi-bagikan sejumlah uang saat di rumah Terdakwa, namun uang tersebut perolehannya dari mana, saat itu saya tidak tahu ;
 - Bahwa perlu saya jelaskan, kalau para Kepala Desa saat itu begitu antusias untuk diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa semata – mata ingin menunjukan sikap loyal, simpatik, dan menuntut keadilan atas Penahanan Bapak Bupati Pulau Morotai Rusly Sibua oleh Mabes Polri terkait sengketa dengan PT MMC yang ada di Pulau Morotai ;
 - Bahwa setahu saya, saat berada di Jakarta, Para Kepala Desa seluruhnya diinapkan di Kantor Perwakilan ;
 - Bahwa saya tidak memang sempat mendengar kalau selama di Jakarta, biaya makan dan hidup sehari - hari para Kepala Desa di Tanggung sepenuhnya oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan dana ADD Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, namun saya belum dapat memastikannya, nanti setelah di panggil dan di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, barulah saya dapat memastikannya

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau uang yang dipakai saat iyalah uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 ;

- Bahwa setahu saya, dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, sama sekali tidak dapat diperuntukan untuk uang keberangkatan Para Kepala Desa ke Jakarta, untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa, dikarenakan fungsi dari Dana ADD adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa;
- Bahwa ketika Hearing yang dilakukan para Kepala Desa dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, saat itu tidak ada Terdakwa, ataupun pegawai/ Staff pada BPMD;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

27) **Saksi : Fahri Hairuddin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;
- Bahwa setahu saya, di Tahun 2013, Terdakwa merupakan kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa dalam perkara ini yang saya ketahui hanya terkait masalah Demo/ aksi Unjuk Rasa Para Kepala Desa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Tahun 2013 ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober di Tahun 2013 (tanggal dan waktunya saksi sudah lupa), Para Kepala Desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dalam aksi tersebut, para Kepala Desa meminta agar para Anggota DPRD bisa melakukan Hearing (dengar pendapat) dengan para Kepala Desa, agar tidak membuat kirucuan dan menimbulkan anarkis, para pendemo (Kepala Desa) akhirnya di terima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai beserta beberapa anggota Dewan lainnya termasuk saya, dalam Hearing tersebut para Kepala Desa meminta DPRD Kabupaten Pulau Morotai agar bisa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi tiket Pesawat Pergi Pulang para Kepala Desa untuk berangkat ke Jakarta guna melakukan Aksi unjuk rasa di depan MABES POLRI, atas permintaan tersebut, kami para Anggota Dewan mengatakan secara tegas, bahwa terkait anggaran tiket berangkat Pergi Pulang untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti yang dimaksudkan tidak ada, sehingga dalam hearing tersebut, sdr. Ali Sangaji yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai memberikan jalan tengah yakni, dia (sdr. Ali Sangaji) dan kami beberapa Anggota DPRD lainnya akan memberikan Tiket Pergi Pulang kepada beberapa orang kepala Desa saja untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dimaksud dengan menggunakan uang pribadi kami, yang atas kebijakan dari Hearing tersebut, Para Kepala Desa akhirnya setuju dan selanjutnya membubarkan diri ;

- Bahwa kebijakan Ketua DPRD (sdr. Ali Sangaji) beserta beberapa Anggota DPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desa dengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yang hadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa hari kemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakan anggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalau anggaran yang di pakai Terdakwa saat itu merupakan anggaran yang bersumber dari ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai setelah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai ;
- Bahwa saya sudah lupa berapa besaran total keseluruhan anggaran ADD Tahun 2013 untuk Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa jumlah Desa Desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai saat itu di Tahun 2013 adalah berjumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa tidak semua Kepala Desa hadir dalam Hearing dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai saat itu, karena ada Kepala Desa lainnya yang tidak hadir saat itu, namun saya sudah lupa kepala Desa mana saja yang tidak hadir ;
- Bahwa mengenal sdri. Heni Lorwens, dia adalah Bendahara pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai di Tahun 2013 ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memang tidak pernah melihat secara langsung namun saya pernah mendengar dari beberapa orang Kepala Desa, kalau sdri. Heni Lorwens ada membagi-bagikan sejumlah uang saat di rumah Terdakwa, namun uang tersebut perolehannya dari mana, saat itu saya tidak tahu ;
- Bahwa perlu saya jelaskan, kalau para Kepala Desa saat itu begitu antusias untuk diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa semata – mata ingin menunjukkan sikap loyal, simpatik, dan menuntut keadilan atas Penahanan Bapak Bupati Pulau Morotai Rusly Sibua oleh Mabes Polri terkait sengketa dengan PT MMC yang ada di Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saya, saat berada di Jakarta, Para Kepala Desa seluruhnya diinapkan di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa saya tidak memang sempat mendengar kalau selama di Jakarta, biaya makan dan hidup sehari - hari para Kepala Desa di Tanggung sepenuhnya oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan dana ADD Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, namun saya belum dapat memastikannya, nanti setelah di panggil dan di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, barulah saya dapat memastikannya kalau uang yang dipakai saat iyalah uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saya, dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, sama sekali tidak dapat diperuntukan untuk uang keberangkatan Para Kepala Desa ke Jakarta, untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa, dikarenakan fungsi dari Dana ADD adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan pemasyarakatan di Desa;
- Bahwa ketika Hearing yang dilakukan para Kepala Desa dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, saat itu tidak ada Terdakwa, ataupun pegawai/ Staff pada BPMD;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

28) **Saksi : Monalisa Hairuddin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ke-dua) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD), Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, yang diduga dilakukan Terdakwa Abubakar Rahmat Hairuddin ;

- Bahwa setahu saya, di Tahun 2013, Terdakwa merupakan kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa dalam perkara ini yang saya ketahui hanya terkait masalah makan minum, penginapan, serta transportasi para Kepala Desa selama di Jakarta ;
- Bahwa awalnya saya ditelpon oleh Terdakwa, kalau dalam waktu dekat ada rombongan Kepala Desa yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait Penahanan Bapak Bupati Rusli Sibua dan PT MMC., dan Terdakwa saya di perintahkan untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan para kepala Desa, salah satunya menyiapkan tempat tinggal, ia (Terdakwa) mengatakan bahwa seluruh Kepala Desa akan diinapkan di Kantor perwakilan mengingat anggaran dana untuk di pakai sebagai biaya penginapan tidak ada, kemudian saya meminta Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang yang dipakai untuk mempersiapkan piring-piring, sendok dan lain sebagainya, terkait jumlah uang yang di transfer saya sudah lupa ;
- Bahwa yang menginap di Kantor perwakilan saat itu sekitar hampir 100 (seratus) orang, itu sudah termasuk beberapa orang dari Dinas BPMD ;
- Bahwa dari BPMD yang menginap saat itu, sdri. Heni Lorwens, sdri. Farida Iriyanti Iskandar, sdr. Abas Umasangaji, dan yang lainnya saya tidak tahu, apakah mereka dari BPMD atau bukan ;
- Bahwa selama menginap di Kantor Perwakilan, Para Kepala Desa di beri Makan minum dalam sehari 3 (tiga) kali, yakni : Makan Pagi, Makan Siang, dan Makan Malam, dalam sehari kami membeli ikan sabnyak 25 (dua puluh lima) Kg, air minum 20 (dua puluh) galon
- Bahwa kebijakan Ketua DPRD (sdr. Ali Sangaji) beserta beberapa Anggota DPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desa dengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yang hadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa hari kemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakan anggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalau anggaran yang di pakai Terdakwa saat itu merupakan anggaran yang bersumber dari ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai setelah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai ;

- Bahwa saya sudah lupa berapa besaran total keseluruhan anggaran ADD Tahun 2013 untuk Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa jumlah Desa Desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai saat itu di Tahun 2013 adalah berjumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa ;
- Bahwa tidak semua Kepala Desa hadir dalam Hearing dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai saat itu, karena ada Kepala Desa lainnya yang tidak hadir saat itu, namun saya sudah lupa kepala Desa mana saja yang tidak hadir ;
- Bahwa mengenal sdri. Heni Lorwens, dia adalah Bendahara pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai di Tahun 2013 ;
- Bahwa saya memang tidak pernah melihat secara langsung namun saya pernah mendengar dari beberapa orang Kepala Desa, kalau sdri. Heni Lorwens ada membagi-bagikan sejumlah uang saat di rumah Terdakwa, namun uang tersebut perolehannya dari mana, saat itu saya tidak tahu ;
- Bahwa perlu saya jelaskan, kalau para Kepala Desa saat itu begitu antusias untuk diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa semata – mata ingin menunjukkan sikap loyal, simpatik, dan menuntut keadilan atas Penahanan Bapak Bupati Pulau Morotai Rusly Sibua oleh Mabes Polri terkait sengketa dengan PT MMC yang ada di Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saya, saat berada di Jakarta, Para Kepala Desa seluruhnya diinapkan di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa saya tidak memang sempat mendengar kalau selama di Jakarta, biaya makan dan hidup sehari - hari para Kepala Desa di Tanggung sepenuhnya oleh BPMD Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan dana ADD Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, namun saya belum dapat memastikannya, nanti setelah di panggil dan di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, barulah saya dapat memastikannya

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau uang yang dipakai saat iyalah uang yang bersumber dari ADD Tahun 2013 ;

- Bahwa setahu saya, dana ADD Tahap II Tahun 2013 Kabupaten Pulau Morotai, sama sekali tidak dapat diperuntukan untuk uang keberangkatan Para Kepala Desa ke Jakarta, untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa, dikarenakan fungsi dari Dana ADD adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa;
- Bahwa ketika Hearing yang dilakukan para Kepala Desa dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, saat itu tidak ada Terdakwa, ataupun pegawai/ Staff pada BPMD;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

29) **Saksi : HARIMURTI ASIH BIMANTARA alias BIMAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa Heni Lorwens.
- Bahwa saksi mengenal ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO karena Terdakwa saat ini pada adalah atasan saksi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan atasan saksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013. Dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu paman saksi. Saksi keluarga dari jalur istri ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai, yang saksi tahu bahwa saksi adalah sebagai pegawai honor pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai dan tugas saksi menginput profil desa. Terkait dengan Anggaran Alokasi Dana Desa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 itu adalah wewenang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai yang dijabat oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO.

- Bahwa Saksi tidak tahu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 tersebut bersumber darimana karena kapasitasnya hanya pegawai honorer pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO). Kami berangkat pagi hari dengan pesawat Sriwijaya. Sedangkan waktunya pada akhir tahun 2013 namun saksi sudah lupa untuk tanggal dan bulannya.
- Bahwa Karena saksi serumah dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO), tiba-tiba saksi diajak berangkat ke Jakarta. Kami berangkat menuju Ternate melalui jalur speedboat ke Tobelo, lalu lanjut darat ke Sofifi, kemudian speedboat lagi ke Ternate, Setiba di Jakarta kami menginap di hotel namun saksi sudah lupa di daerah mana dan kami berada dalam satu kamar.
- Bahwa Setahu saksi pada saat di kamar hotel, saksi diajak oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk menuju ke Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih. Lalu ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga sampaikan kalau kita nanti mampir dulu untuk menyerahkan uang ke Bupati RUSLI SIBUA yang menginap di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Bahwa saksi bersama dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO menuju Hotel Borobudur, dan sesampai di lobi hotel kami segera naik lift. Kemudian keluar dari lift kami menuju pintu dimana di bagian daam pintu tersebut merupakan akses menuju kamar Bupati RUSLI SIBUA. Namun karena kami baru pertama kali kesana dan harus ada akses kartu

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke lorong tempat Bupati RUSLI SIBUA, jadi kami tidak bisa masuk ke lorong tersebut. Akhirnya kami turun lagi ke lobi menuju resepsionis. Lalu ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO berkomunikasi dengan resepsionis untuk menemui Bupati RUSLI SIBUA. Kemudian resepsionis mengkonfirmasi via telepon kepada Bupati RUSLI SIBUA di kamarnya bahwa ada tamu. Kemudian kami diijinkan dan diberikan kartu untuk masuk ke lorong tersebut. Lalu kami naik lagi ke lift dan menuju ke lorong. Kemudian saksi membuka dengan kartu pintu lorong tersebut dan pintu pun terbuka. Lalu saksi bersama ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO masuk ke lorong tersebut dan menuju kamar Bupati RUSLI SIBUA. Kemudian ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO berhenti di depan kamar Bupati RUSLI SIBUA sedangkan saksi tetap jalan lurus dan berhenti di ujung lorong yang buntu. Seingat saksi, pada saat itu ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO membawa tas selempang berwarna hitam.

- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa dalam amplop warna coklat tersebut berisi uang dan akan diserahkan kepada Bupati RUSLI SIBUA karena memang itu adalah pembicaraan yang disampaikan oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO kepada saksi di dalam hotel sebelum menuju ke Hotel Borobudur menemui Bupati RUSLI SIBUA bahwa saksi diajak oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk menuju ke Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih, namun sebelumnya kita mampir dulu untuk menyerahkan uang ke Bupati RUSLI SIBUA yang menginap di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Bahwa Setelah itu saksi diajak keluar Hotel Borobudur dan menuju Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa dan digunakan untuk apa yang dibawa oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan akan diserahkan kepada Bupati RUSLI SIBUA
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis dan aktifitas selama di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih sbb :
 - Begitu keluar dari Hotel Borobudur saksi dan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO menuju di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih dan saksi melihat sudah

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kepala desa, namun yang saksi ingat adalah Kepala Desa YAYASAN yaitu ONIS. Kemudian saksi juga melihat HENI LORWENS dan INAWATI.

- Saksi disana hanya menemani ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk menemui para kepala desa dan kondisinya pada saat itu sudah banyak orang dan secara otomatis juga saksi sudah berbaur dengan beberapa orang dan pisah dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO.
- Sekitar 1 (satu) jam di kantor perwakilan lalu kemudian saksi diajak oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk kembali ke hotel tempat kami menginap dan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO mengatakan kepada saksi bahwa nantinya akan ada pertemuan antara kepala desa dengan Bupati RUSLI SIBUA di restoran.
- Kemudian saksi bersama ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO berangkat ke Restoran BANDAR JAKARTA dan sesampai disana yang ada hanya acara makan saja dan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO sempat mengatakan bahwa Bupati RUSLI SIBAU tidak jadi hadir di restoran tersebut.
- Setelah itu kami kembali hotel lagi dan tidak ada agenda lain.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bertemu kepala desa karena pada saat kami datang disapa oleh beberapa kepala desa dan salah satu diantara kepala desa yang saksi kenali adalah Kepala Desa Yayasan yaitu ONIS.
- Bahwa saksi ketika berangkat ke Jakarta tersebut tidak diberikan uang tiket dan akomodasi tersendiri karena saksi hanya ikut saja dengan RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
- Bahwa seingat saksi, saksi di Jakartabersama Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN sekitar 2 -3 hari, tapi yang jelas dibawah satu minggu.
- Bahwa ketika di kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih tidak ada pertemuan/rapat sama sekali.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka berangkat ke Jakarta dalam rangka demo untuk membela Bupati RUSLI SIBUA karena perseteruan antara Bupati RUSLI SIBUA dengan PT. Morotai Marine Culture (MMC).
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan oleh para kepala desa tersebut untuk berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama juga dengan keluarganya (istrinya) sejak mereka menikah dan saksi juga ikut tinggal serumah dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama dengan keluarganya (istrinya) ketika ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO pindah dan memiliki rumah sendiri yang terletak di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis dan aktifitas selama di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di daerah Cempaka Putih sbb :

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

30) **Saksi : SIRNAWATI TANIMBAR;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 atas nama terdakwa Heni Lorwens .
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO. Saksi juga mengenal Heni Lorwens.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana sumber Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai staf di Sekretariat pada BPMD, adalah :
 - Meregister surat masuk dan surat keluar
 - Membantu membuat surat pada bagian umum
 - Mengantarkan surat untuk Desa
 - Membantu pada kegiatan PKK, dll.
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama para Kepala Desa di Kab. Pulau Morotai pada Bulan Nopember tahun 2013, diperintahkan oleh pak Kaban yaitu ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, bertujuan untuk menemani ibu Farida Irianti Iskandar (Ida), saksi berangkat dengan Ibu Ida, Ibu Heni Lorwens, empat orang Kades yang saksi lupa namanya.
- Bahwa Saksi berada di Jakarta selama kurang lebih 3 hari, saksi menjelaskan setibanya di bandara Jakarta saksi langsung ke kantor Perwakilan dan beristirahat bersama dengan ibu Ida, ibu Heni Lorwens dan Sdri. Mona dalam satu kamar dan pagi harinya saksi ikut membantu memasak tukang masak di kantor perwakilan untuk para Kepala Desa lalu saksi ikut ibu Ida mengurus SK Sekdes yang bermasalah di Kementerian dan selanjutnya kami keliling kota Jakarta sore harinya kembali ke kantor perwakilan kemudian malam hari saksi dijemput Kakak kandung saksi untuk menginap di hotel bersamanya selama satu malam dan besok malamnya lagi saksi diantar ke kantor perwakilan untuk mengambil barang saksi dan pamitan dengan ibu Ida untuk pulang ke Morotai.
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi pada saat membantu masak untuk para Kepala Desa di Kantor Perwakilan bahan-bahan masakan seperti beras, ikan, telur dan lainnya sudah ada dibeli oleh tukang masak dan saksi tidak tahu darimana uangnya diperoleh.
- Bahwa Saksi pulang pada hari Kamis lupa tanggalnya bulan Nopember 2013 menggunakan pesawat Sriwijaya
- Bahwa Saksi ada menerima uang untuk berangkat ke Jakarta dari pak manto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bersedia mengembalikan uang keberangkatan saksi ke jakarta tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

31) **Saksi : ALIMIN MANSUR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa Heni Lorwens.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Kepala Desa Wayabula hingga sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan Desa Wayabula pernah menerima anggaran ADD T. A. 2013. untuk Desa Wayabula di alokasikan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Untuk Anggaran ADD tahap I surah diterima desa Wayabula sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Untuk tahap II belum diterima desa sampai sekarang.
- Bahwa anggaran ADD yang diserahkan kepada Desa Wayabula digunakan untuk keperluan desa, misalnya perlengkapan kantor, keperluan PKK, kebutuhan pemuda dan perjalanan dinas ke Kecamatan dan ke Kabupaten.
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Korlap Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN pada bulan apa Saksi lupa masih di tahun 2013 yang mengatakan bahwa para Kepala Desa berangkat ke Jakarta, kemudian Saksi bertanya bagaimana akomodasi ke Jakarta dijawab oleh Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN bahwa Saksi disuruh datang ke rumah Kaban BPMD di Desa Yayasan.
- Bahwa Kemudian Saksi datang ke rumah Kaban BPMD yang saat itu dijabat oleh Sdr. ABUBAKAR R. HAIRUDDIN Alias MANTO dan bertemu langsung dengan Sdr. ABUBAKAR R. HAIRUDDIN Alias MANTO, saat itu di rumah Sdr. ABUBAKAR R. HAIRUDDIN Alias MANTO ada ibu Bendahara BPMD yaitu Ibu HENI LORWENS, kemudian Ibu HENI LORWENS menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dari pihak BPMD mengatakan "uang kalian sebenarnya Rp. 15.000.000,- ini uang Rp. 10.000.000,- sisanya Rp. 5.000.000,- nanti digunakan sebagai tiket dan akomodasi selama di jakarta"

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bertanya “ini uang dari mana” dijawab oleh pihak BPMD “ini uang dari sisa dana desa yang belum dicairkan”, setelah menerima uang tersebut Saksi langsung berangkat ke Jakarta melalui Ternate.

- Bahwa setahu saksi, semua kelapa desa di kecamatan Morotai selatan Barat semua berangkat ke Jakarta pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan Yang menyuruh ke Jakarta adalah Korlap yaitu Kades Darame Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN. Saksi ke Jakarta awalnya tidak tahu untuk apa namun setelah sampai di Jakarta Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN mengatakan bahwa tujuan kami ke Jakarta untuk menemui pihak Mabes Polri mempertanyakan permasalahan sengketa antara PT. MMC dan Pemda Morotai.
- Bahwa kami tidak jadi melakukan demonstrasi/ unjuk rasa di Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan uang saku, sedangkan untuk tiket sudah disiapkan oleh pihak BPMD tinggal mengambil di Bandara.
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjabat sebagai Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai pada saat pencairan tahap pertama adalah Ibu IDA sedangkan pada saat penyerahan tahap kedua adalah Sdr. ABUBAKAR R. HAERIDDIN Alias MANTO.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada sekitar awal bulan November 2013, Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN menghubungi Saksi via telepon dengan mengatakan semua kepala desa harus ke Jakarta dan dia memaksa Saksi untuk berangkat karena jika tidak berangkat berarti tidak mendukung bupati RUSLI SIBUA yang pada saat itu dinyatakan sebagai Terdakwadalam perkara MMC, kemudian Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN menyuruh Saksi datang kerumah Sdr. ABU BAKAR R. HAIRUDDIN Alias MANTO dan sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN, Sdr. ABU BAKAR R. HAIRUDDIN Alias MANTO, Sdri. HENI LAURENS dan beberapa pegawai BPMD Kab. Pulau Morotai. Lalu kemudian Sdri. HENI LAURENS menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan “Uang kalian sebenarnya Rp. 15.000.000,- ini uang Rp. 10.000.000,- sisanya Rp. 5.000.000,- nanti digunakan sebagai tiket dan akomodasi selama di Jakarta” kemudian Saksi bertanya “ini uang dari

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana" dijawab oleh pihak BPMD "ini uang dari sisa dana desa yang belum dicairkan" dan setelah uang tersebut Saksi terima, Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN memotong Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya makan saat demonstrasi dan setelah Saksi keluar dari rumah tersebut, Saksi langsung ke Jakarta melalui Tobelo dan sesampainya di Ternate Saksi menggunakan pesawat Sriwijaya bersama beberapa kepala desa.

- Bahwa Sesampai di Jakarta, Saksi bersama beberapa kepala desa langsung menuju Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta, Sdr. RAHMAN DG. SUKI Alias RAHMAN mengatakan bahwa tujuan kami ke Jakarta untuk menemui pihak Mabes Polri mempertanyakan permasalahan sengketa antara PT. MMC dan Pemda Morotai namun rencana tersebut diketahui oleh Bupati sehingga Bupati melalui Kabag Hukum mencegah kami untuk ke Mabes Polri dan kegiatan dialihkan menjadi Studi Banding namun Studi Bandung pun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan malah kami disuruh jalan-jalan ke Ancol. Dan setelah hampir 2 minggu disana, kami kembali ke Morotai dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya air tujuan Jakarta-Ternate.
- Bahwa saksi menerangkan keberangkatan saksi dan kepala desa lainnya Tidak ada hubungannya dengan kepentingan desa.
- Bahwa Sebelum saksi dan para kepala desa lainnya berangkat ke Jakarta tahun 2013, saksi tidak pernah mengikuti demonstrasi di Polsek Morotai Selatan dan Hearing bersama anggota DPRD Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pada saat Hearing para kepala desa dengan anggota DPRD Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
- Bahwa Sebelum keberangkatan, Saksi mendapat telepon dari Rahman Dg. Suki (Kades Darame) untuk datang ke rumah Abubakar Hairuddin/ Manto (Kepala BPMD) untuk untuk mengambil uang untuk perjalanan ke Jakarta. ketika saksi tiba di rumah pak Manto, pak manto mengatakan agar saksi cepat saksi berangkat ke ternate karena teman-teman sudah ada yang ke ternate. Jadi, setahu saksi, yang memerintahkan untuk berangkat ke Jakarta adalah pak Manto karena ketika tiba di rumah pak Manto untuk mengambil uang, pak Manto yang memerintahkan saksi untuk berangkat ke Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, Pada saat saksi berangkat ke jakarta saat itu, ada yang menjemput saksi bersama para kepala desa di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan bus. namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput.
- Bahwa Selama saksi di Jakarta saksi menginap di kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta. Ada juga kepala desa yang menginap di luar kantor perwakilan.
- Bahwa Pada saat kami pertama kali tiba di Kantor Perwakilan, malam itu makan malam kami disediakan pihak kantor Perwakilan. Malam itu seingat saksi, kami makan nasi putih dan sayur kangkung serta minum teh.
- Bahwa Mulai keesokan harinya, untuk biaya makan kami selama di Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di jakarta, kami masing-masing beberapa kali mengumpulkan uang Rp.20.000.- sebanyak 4 kali.
- Bahwa Sejak kami datang di kantor perwakilan, pada hari kedua kami mulai mengumpulkan uang untuk makan. Pengumpulan uang tersebut adalah inisiatif dari para kepala desa.
- Bahwa Setiap kami makan, makanan dimasak di Kantor Perwakilan. Saksi melihat ada orang yang bertugas memasak di kantor tersebut setiap harinya, yaitu sepasang suami istri orang jawa.
- Bahwa Biasanya, kami makan pagi, kami dibuatkan nasi goreng di kantor perwakilan, dan teh. Tapi pastinya makan pagi, makanannya dimasak di kantor perwakilan. Biaya Makanan tersebut berasal dari hasil pengumpulan kami para kepala desa.
- Bahwa Kami biasanya makan siang di kantor perwakilan, saksi makan dengan menu makan nasi, dan supermi, dan kadang makan nasi, sayur dan ikan goreng atau ikan kuah. Makan siang tersebut dimasak di kantor perwakilan. Setahu saksi biaya makanan tersebut berasal dari hasil uang yang kami kumpulkan. Kadang saksi makan siang di kantor perwakilan dengan biaya sendiri.
- Bahwa Kalau untuk makan malam, saksi kadang makan malam di kantor perwakilan dan kadang di luar kantor perwakilan dengan biaya sendiri. Di kantor perwakilan Kami sering disuguhkan makan nasi, sayur atau supermi dan ikan kuah atau ikan goreng. Makanan yang kami makan, selalu

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasak di kantor perwakilan. Tidak ada makanan yang dipesan dari luar/ rumah makan.

- Bahwa Selama saksi dan para kepala desa lainnya tinggal di kantor perwakilan/ Penghubung Kab. Pulau Morotai di Jakarta pada tahun 2013, saksi dan para kepala desa lainnya tidak pernah memakan makanan seperti bubur ayam, bubur kacang hijau, ikan bakar, lobster, makanan padang, cumi saos tiram, tempe penyet, ayam betutu, opor ayam, nasi goreng seafood, gado-gado, sup iga, ayam goreng, cummi goreng, kue prasmanan, buah-buahan dan disuguhkan minum juice.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah berangkat ke Ancol selama di Jakarta bersama para kepala desa lainnya. pada saat setelah makan malam di Ancol, saksi tidak pernah makan malam di kantor perwakilan kab. Pulau Morotai pada malam itu. Saksi juga tidak melihat jamuan makan malam di kantor perwakilan di Jakarta pada malam itu.
- Bahwa Saksi ditunjukkan nota:
 - ✓ 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp.935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013, sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 03 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013, sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan jutadua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 November 2013 sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede(tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 11 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Terkait nota-nota yang ditunjukkan, saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi berada di Jakarta bersama para kepala desa lainnya, saksi tidak pernah makan makanan dan minum minuman sebagaimana dalam nota-nota yang ditunjukan penyidik kepada saksi, terkecuali nota yang berkaitan dengan makan malam di Ancol karena pada saat di ancول kami memang memakan ikan bakar, ikan goreng, sayur kangkung cah dan minum jus.
- Bahwa nota-nota sebagaimana ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah tidak benar isinya karena saksi dan teman-teman tidak pernah makan makanan seperti dalam nota tersebut, kecuali nota pada saat makan di ancول.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menyangkut kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan, saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa Selain ke Ancol, saksi tidak pernah menggunakan bus ke tempat lain.
- Bahwa Kami pernah dijemput dengan menggunakan bus pada saat pertama kali tiba di Jakarta dan diantar ke bandara dengan menggunakan bus ketika hendak pulang ke morotai.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang saudara terima dari Heni Lorwens yang disaksikan oleh Pak Manto dan ibu Ida berasal dari anggaran ADD tahun 2013, pada saat saksi diperiksa oleh Kejaksaan.
- Bahwa seingat saksi dari desa desa di Kecamatan Morotai Selatan Barat, semua kepala desa di kecamatan Morotai selatan barat saat itu semuanya ikut berangkat ke Jakarta.
- Bahwa Dari para kepala desa di Kecamatan Morotai Selatan Barat yang berangkat ke Jakarta, semuanya menerima uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ditanggung tiket keberangkatannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

32) **Saksi : RAMLI DJAGUNA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa Heni Lorwens.
- Bahwa Sejak 26 April 2013 tahun 2013 menjadi kepala desa Sangowo Timur sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai merupakan bantuan pemerintah daerah kepada desa untuk pembuatan pagar desa.
- Bahwa proses pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 untuk desa Sangowo Timur, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tahap I tahun 2013 desa sangowo timur mendapat Rp.40.000.000.- untuk dana ADD. Untuk tahap II: desa Dangowo Timur belum mendapatkannya.

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2013, Rahman Dg.Suki (Koordinator Kepala Desa) memanggil para kepala desa dan kami melakukan demonstrasi di depan kantor Polsek yang pada pokoknya untuk membela Bupati Pulau Morotai.
- Bahwa Dua minggu kemudian, saksi mendapat telpon dari Rahman Dg. Suki dan mengatakan agar para kepala desa siap untuk berangkat ke Jakarta untuk melakukan demonstrasi di kantor Mabes Pori dan kantor DPR RI.
- Bahwa Dua hari kemudian saksi dan sekitar 20 (dua puluh) kepala desa berkumpul di rumah Rahman Dg.Suki dan kemudian kami diarahkan oleh Rahman Dg.Suki untuk mengambil uang di rumah Kepala BPMD (Pak Manto). Saat itu bersama saksi ada kades Wewemo (Sofyan Tibu), mantan kades Lifao, Kades Gosoma Maluku (Gibson Pinoa), kades Doku Mira (Mulyadi).
- Bahwa Ketika tiba di rumah pak Manto (Kepala BPMD), saksi menerima uang langsung dari Pak Manto Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Saat itu, pak manto mengatakan bahwa tiket pulang pergi kami sudah disiapkan.
- Bahwa Saat itu saksi dan beberapa kepala desa berangkat ke ternate melalui tobelo.
- Bahwa Kemudian, setelah menginap semalam di ternate, saksi dan para kepala desa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.
- Bahwa Setelah kami tiba di Jakarta, kami tinggal di kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta. Saat berada di kantor perwakilan, semua akomodasi dan konsumsi kami diatur oleh BPMD.
- Bahwa Selama kami di Jakarta, kami tidak pernah melakukan demonstrasi/unjuk rasa.
- Bahwa Selama di sana, kami pergi ke ancol, monas dan pasar senen.
- Bahwa Kami kurang lebih 2 (dua) minggu di Jakarta dan kemudian kami kembali ke ternate dengan menggunakan pesawat sriwijaya dan kemudian kami kembali ke Morotai.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pembagian anggaran Alokasi Dana Desa Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 untuk tahap II sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing kepala desa, saksi tidak memiliki bukti dokumen.
- Bahwa Mengenai bukti pertanggungjawaban kami dalam keberangkatan ke Jakarta, kami tidak memiliki bukti pertanggungjawaban keuangan termasuk tiket pesawat.
- Bahwa keberangkatan saksi bersama para kepala desa ke Jakarta dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tidak ada hubungannya dengan peruntukan Alokasi Dana Desa tahap II untuk pembuatan desa
- Bahwa Mengenai keberangkatan ke Jakarta saksi hanya tahu dari korlap Kades Darame RAHMAN DAENG SUKI, jika kita seluruh Kepala Desa berangkat ke Jakarta.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, saksi bersama rombongan Kades kira - kira berjumlah kurang lebih 40 orang, ada Bus yang menjemput kami menuju Kantor Perwakilan Morotai yang ada di Cempaka Putih Jakarta.
- Bahwa Saksi menjelaskan, selama saksi di Jakarta saksi menginap di Kantor Perwakilan Morotai.
- Bahwa Dalam hal kebutuhan sehari-hari, terutama dalam hal makan, yang pertama ketika saya pertama kali menginap di Kantor Perwakilan Morotai saya dengan teman-teman kades mendapat makan dari Kantor Perwakilan Morotai, namun besok paginya kemudian saya dimintai uang patungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dana patungan tersebut dikumpulkan ke Kades Darame RAHMAN DAENG SUKI, diperuntukkan untuk membeli beras, lauk pauk, gula kopi dan lain-lain, dan saya patungan hanya sekali dan untuk beberapa hari kemudian saya lebih sering makan diluar bersama-sama teman Kades lainnya yakni Kades Wewemo, Kades Gamlamo, dan Kades Doku Mira.
- Bahwa Uang hasil patungan tersebut, saksi serahkan kepada Kades Darame RAHMAN DAENG SUM selaku Korlap, dan yang mengelola uang basil patungan tersebut, saksi tidak mengetahuinya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi bersama Kades yang lain ada melakukan patungan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
- Bahwa Bahwa ketika ditunjukkan nota-nota sbb:
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dan BPMD sejumlah Rp. 8.517.600,- (delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
 - ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
 - ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013, sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dan BPMD sejumlah Rp. 9.968.400,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Herd Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota dan rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
 - ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dan BPMD sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dan BPMD sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dan rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 03 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dan BPMD sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013, sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan jutadua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembarnota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembarnota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima rails empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembarnota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan rails enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan rails tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07.Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten. Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu) lembarnota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minuet dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.183.200,- (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari nunah makan Dede(tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembarnota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 4.700.800,- (empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 11 Nopember 2013;
- ✓ 1 (satu)lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi. dari BPMD sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;

Tanggapan saksi terkait nota pembayaran makan tersebut, menurut saksi itu tidak ada dan tidak benar karena saksi bersama para Kades lainnya tidak pernah makan makanan yang tertera dalam nota-nota tersebut, dan saksi bersama para Kades lainnya hanya pernah makan bersama dengan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, serta beberapa orang dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yakni HENI LORWENS, Ibu IDA, dan ABAS pada waktu di Ancol.

- ✓ Saksi menjelaskan, pada awalnya untuk hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar pukul 18.00 Wib setelah habis maghrib, saksi bersama Kades lainnya mendapat arahan dari Kades Darame yakni RAHMAN DAENG SUKI, dimana arahan tersebut mengatakan jika sebentar lagi kita akan bersama-sama berangkat ke Ancol dalam rangka berwisata dan makan bersama , dan selanjutnya kami berangkat ke Ancol dengan menggunakan 2 Bus dan keberangkatan ke Ancol tersebut didampingi oleh ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, serta beberapa orang dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yakni

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENI LORWENS, Ibu IDA, dan ABAS dan setibanya di Ancol kami langsung makan-makan bersama di rumah makan yang ada di Ancol.

- ✓ Bahwa ketika ditunjukkan beberapa kwitansi pembayaran atau Bill tagihan tertanggal 08 Nopember 2013, untuk pembayaran makan di Bandar Jakarta Ancol dan adapun Bill tagihannya sebagai berikut:
- ✓ 16 (enam belas) lembar final Bill I Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah),1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp.935.000,-
(sembilan rams tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan nota-nota tagihan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik ketika makan bersama di Bandar Djakarta, menurut saksi itu adalah benar karena kami dengan seluruh Kades dan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, serta beberapa orang dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yakni HENI LORWENS, Ibu IDA, dan ABAS, pada waktu itu memang makan bersama di rumah makan Bandar Djakarta Ancol.
- Bahwa Saksi menjelaskan , terkait dengan kwitansi tersebut, terutama untuk kwitansi pembayaran Bus. Angkutan Prima Jasa pada tanggal 08 Nopember 2013, menurut saksi itu benar karena pada tanggal 08 Nopember 2013 saksi bersama dengan seluruh Kades dan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, serta beberapa orang dari BPMD Kabupaten Pulau Morotai yakni HENI LORWENS, Ibu IDA, dan ABAS, berangkat ke Ancol untuk berwisata dan makan bersama, sedangkan untuk kwitansi pembayaran Bus Angkutan Prima Jasa yang tertanggal 05 Nopember 2013 dan 06 Nopember 2013 saksi tidak mengetahuinya.karena seingat saksi, saksi bersama para Kades lainnya hanya 1 kali naik bus yakni pada waktu wisata ke Ancol.
- Bahwa setahu saksi setelah makan bersama di Ancol, dan setibanya di Kantor Perwakilan Morotai tidak ada makan malam.
- Bahwa setahu saksi memang ada rapat di kantor perwakilan akan tetapi saksi tidak hadir karena pada waktu itu saksi makan diluar.
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi memang mendapat informasi dari teman Kades lainnya jika rapat tersebut membahas tentang biaya anggaran ke Jakarta, dimana sebelumnya menurut info teman-teman Kades, hal ini sudah pernah dibahas pada waktu hearing, dan pada waktu hearing tersebut janji dari pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, akan membantu memberikan uang sebesar kurang lebih 100 juta, akan tetapi pada waktu itu akan diberikan uang sebesar 40 Juta, sehingga karena tidak sesuai janji maka uang tersebut kami tolak, dan mengenai siapa-siapa yang hadir dalam rapat tersebut yang saksi lihat

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ALI SANGAJI, JUNAEDI ALAM, ZAENAL KARIM, RASMIN FABANYO, dan yang lain-lain saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu dana yang saksi gunakan berasal dari dana ADD Tahun 2013, dan saksi baru mengetahui jika dana tersebut dari ADD Tahun 2013, setelah saksi mendapat panggilan dari Jaksa Penidik Kejari Kepulauan Morotai, dimana dalam panggilan tersebut adalah dalam rangka pemeriksaan mengenai anggaran ADD Tahun 2013.
- Bahwa Dari desa Di Kecamatan Morotai Timur yang tidak berangkat ke Jakarta pada saat itu ada tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sambiki induk. Selain kepala desa itu, semua kepala desa di Kecamatan di Morotai Timur semuanya berangkat.
- Bahwa Dari para kepala desa di Kecamatan Morotai Timur yang berangkat ke Jakarta, semuanya menerima uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ditanggung tiket keberangkatannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

33) **Saksi : SOFYAN TIBU.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dari saksi mengetahui akan memberikan keterangan mengenai Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2013.
- Bahwa sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang Kepala Desa Wewemo.
- Bahwa selama Tahun 2013 desa Wewemo mendapatkan anggaran ADD sebesar Rp. 60.000.000,- Tahap I Telah dicairkan Rp. 36.000.000 dan Tahap II belum diperoleh desa Wewemo sampai sekarang.
- Bahwa Dapat saksi ceritakan bahwa pada saat itu sebagian besar kepala desa mengadakan aksi demonstrasi di kantor DPRD Morotai untuk membela Bupati dalam perkara Pengrusakan kantor MMC, setelah melakukan aksi demonstrasi lalu kemudian dilakukan Hearing dengan anggota Dewan dengan hasil bahwa dalam waktu dekat semua kepala desa berangkat ke Jakarta untuk melakukan Aksi demonstrasi ke Mabes Polri untuk membela hukum Bupati Kab. Pulau Morotai yang sedang terkena masalah pengrusakan kantor MMC.
- Bahwa Kemudian setelah beberapa hari kemudian pada saat saksi berada di Kampung bertemu dengan Kepala Desa Sangowo Timur yang menyampaikan bahwa Rahman Dg.Suki bilang Kepala Desa agar segera

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Daruba untuk mengambil uang saku di Pak Manto untuk berangkat ke Jakarta Demonstrasi.

- Bahwa saksi lalu menuju Daruba langsung menuju ke rumah Pak Manto (kepala BPMD Kab. Pulau Morotai Tahun 2013) di Desa Yayasan untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa Setelah sampai di rumah Pak Manto sekitar awal Nopember 2013 saksi bersama-sama dengan teman kepala desa lainnya mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- tunai yang saksiterima dari ibu Heni Iorwens (Bendahara ADD Tahun 2013) selain itu juga saksi diberitahukan bahwa sebenarnya Kepala Desa terima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diterima tunai Rp. 10.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000 untuk tiket dan tiket tersebut sudah di urus.
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa tujuan pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi membela bupati di Mabes Polri, dan uang Rp. 10.000.000,- tersebut untuk uang saku
- Bahwa setelah menerima uang kemudian saksi bersama-sama dengan kepala desa Nakamura dan Ketua BPD Galo-galo langsung menuju pelabuhan speed dengan tujuan untuk menuju ke Ternate melintas melalui Tobelo.
- Bahwa Setelah menginap selama 1 (satu) malam Kemudian keesokan harinya saksi bersama-sama teman kepala desa menuju bandara dengan maksud untuk pergi ke Jakarta bahwa di bandara saksi juga bertemu dengan ibu Ida, ibu Heni, dengan maksud untuk mengkoordinir dan mengarahkan kami Kepala-kepala selama di Jakarta. bahwa kami berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Sriwijaya pukul 09.35 Wit.
- Bahwa Sesampainya di Jakarta kami dijemput dengan menggunakan Bus besar menuju kantor perwakilan di Cempaka Putih Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi berada di Jakarta sekitar 7 (tujuh) hari menginap di Kantor perwakilan dan selama di kantor perwakilan saksi bertemu dengan Ibu Heni Lorwens, Ibu Ida, Pak Abbas dan kebutuhan sehari seperti makan dan minum ditanggung kami kumpul-kumpul uang Rp. 100.000,- untuk 2 (dua) hari tergantung masing-masing kepala desa bervariasi.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di kantor perwakilan sempat dikumpulkan dan ada arahan dari Rahman Dg. Suki (Koordinator Desa) yang menyampaikan bahwa kegiatan Aksi demonstrasi tidak jadi dilakukan sehingga pada saat itu tidak ada kegiatan lagi maka dari itu kami semua kepala desa menunggu untuk pulang lagi ke Morotai namun sambil menunggu saksibersama kepala desa lainnya jalan-jalan, Ancol, Monas, Pasar Senen, Atrium, belanja di Mall.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- saksipakai untuk biaya Transportasi, makan, minum, belanja baju, celana, dan oleh-oleh untuk keluarga.
- Bahwa setelah selama sekitar 7 (tujuh) hari berada di kantor perwakilan kemudian saksi bersama-sama teman kepala desa lainnya pulang kembali ke morotai dengan menggunakan pesawat Srwijaya Jakarta-Ternate.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- masih tersisa sekitar Rp. 3.000.000,- yang saksiseraahkan ke istri saksi yang habis dipakai untuk keperluan keluarga saksiselama berada di Jakarta.
- Bahwa saksi menyampaikanpada saat Hearing saksi ikut dan hanya mendengar dari luar dan seingat saksi pada saat hearing dilakukan antara kepala desa dan anggota dewan antara lain Asrun Padoma, Junaidi alam dan lainnya.
- Bahwa saksi menyampaikan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksimenuju ke kantor perwakilan bersama-sama dengan kepala desa menggunakan Bus besar sebanyak 1 (satu) armada yang telah tersedia dan pada saat itu dikawal oleh Pak Abas untuk menuju ke Kantor perwakilan.
- Bahwa saksi menjelaskanselama berada di kantor perwakilan untuk keperluan makan sehari-hari saksi bersama-sama kepala desa lainnya patungan kumpul uang untuk membeli bahan makanan kemudian dari uang patungan tersebut lalu dibelikan bahan makanan seperti beras dan sebagainya yang lalu dimasak oleh juru masak yang bekerja di kantor Perwakilan dengan menu nasiayam, mie rebus, ikan, sayur campur dan pada saat itu saksi patungan sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa saksi menyampaikanterkadang makan di warung dengan menggunakan biaya sendiri dengan menggunakan uang yang saksi terima

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah pak manto selain itu juga bahwa saksi menyampaikan untuk minum terkadang air galon mineral, dan teh yang berasal dari hasil uang patungan dan tidak ada minuman selain itu di kantor perwakilan, xdan juga bahwa saksi menyampaikan untuk makanan kudapan, kue maupun makanan kecil tidak pernah disediakan.

- Bahwa bahwa saksi menjelaskan sesampainya di Jakarta saksi pernah ke Ancol pada malam hari atas arahan dari Rahman Dg.Suki yang menyampaikan bahwa kami semua kepala desa berangkat ke Ancol untuk bertemu dengan Pak Bupati Rusli Sibua meskipun sesampainya di Ancol pak bupati tidak berada ditempat dengan menggunakan bus besar sekitar 2 armada, bahwa di ancil untuk makan malam dan hiburan karaoke saja bersama-sama dengan kepala desa lainnya dan tidak ada agenda lainnya setelah selesai kemudian saksi kembali ke Kantor perwakilan.
- Bahwa Ditunjukkan kepada saksi dokumen berupa nota yakni :
 - ✓ 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk nota yang dari restaurant Bandar Djakarta saksi bersama-sama teman kepala desa lainnya memang pernah makan namun untuk nota dari rumah makan dede saksi tidak pernah makan menu yang terdapat dalam nota tersebut seperti penjelasan saksi diatas bahwa untuk keperluan makan setiap hari di kantor perwakilan saksi bersama-sama dengan kepala desa lainnya patungan kumpul uang untuk membeli bahan makanan yang kemudian di masak sendiri di dapur pada kantor perwakilan oleh juru masak yang bekerja di kantor perwakilan dengan menu antara lain menu nasi ayam, mie rebus, ikan, sayur campur dan lainnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Dari desa Di Kecamatan Morotai Timur yang tidak berangkat ke Jakarta pada saat itu ada tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sambiki induk. Selain kepala desa itu, semua kepala desa di Kecamatan di Morotai Timur semuanya berangkat.
- Bahwa Dari para kepala desa di Kecamatan Morotai Timur yang berangkat ke Jakarta, semuanya menerima uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ditanggung tiket keberangkatannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

34) **Saksi : BAHDAR MANDEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa Sejak tahun 2012 menjadi kep desa Bere-bere sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai merupakan bantuan pemerintah daerah kepada desa untuk pembangunan desa.
- Bahwa Proses pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 untuk desa Bere-bere, dilakukan melalui 2 (dua) tahap bahwa desa Bere-bere mendapat jatah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Dimana untuk tahap I Sudah diserahkan Rp.35.000.000.- sedangkan untuk tahap II belum diterima sampai saat ini.
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - ❖ Awalnya, kami para kepala desa se kabupaten Pulau Morotai melakukan unjuk rasa / demonstrasi di Kantor Polsek Pulau Morotai dan kantor DPRD Kab. Pulau Morotai. saat itu kami melakukan tuntutan dalam unjuk rasa agar Bupati Pulau Morotai tidak diproses secara hukum berkaitan dengan masalah MMC.
 - ❖ Pada saat itu, kami melakukan hearing dengan DPRD Kab. Pulau Morotai.
 - ❖ Beberapa hari kemudian saksi ditelpon teman-teman kepala desa bahwa saksi harus ke Daruba untuk mengambil uang perjalanan ke Jakarta. Hari itu juga, saksi pergi ke rumah Pak Manto (Kepala BPMD) untuk mengambil uang dimaksud.
 - ❖ Ketika tiba di rumah pak Manto (Kepala BPMD), banyak kepala desa termasuk Rahman Dg. Suki (Kades Darame) yang menerima uang tersebut. saksi menerima uang langsung dari ibu Heni (Bendahara BPMD)Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Saat itu, pak manto ada di depan rumahnya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Keesokan harinya saksi mengikuti tes CPNS Kategori 2 (K2). Setelah mengikuti tes, saksi bersama Kades Guahira (sarpi Zamrud), Kepala Desa Aha dan Kepala Desa Posi-posi berangkat ke ternate lewat Tobelo, karena ibu Ida dan ibu Heni menunggu kami di Ternate untuk berangkat bersama ke Jakarta.
- ❖ Setelah di ternate, kami menginap semalam sebelum berangkat ke Jakarta.
- ❖ Keesokan harinya, pada pagi hari, kami berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air.
- ❖ Setelah kami tiba di Jakarta, kami tinggal di kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta. Saat berada di kantor perwakilan, semua akomodasi dan konsumsi kami diatur oleh BPMD.
- ❖ Selama kami di Jakarta, kami tidak pernah melakukan demonstrasi/unjuk rasa.
- ❖ Selama di sana, kami pergi ke ancol, monas dan pasar senen.
- ❖ Kami kurang lebih 2 (dua) minggu di Jakarta dan kemudian kami kembali ke ternate dengan menggunakan pesawat sriwijaya dan kemudian kami kembali ke Morotai.
- Bahwa Saksi menggunakan anggaran ADD tahap II yang saksi terima dari kepala BPMD kab. Pulau Morotai saksi gunakan untuk membeli batik untuk staf desa, membeli pakaian, sepatu, handphone, dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi dipakai untuk apa namun pastinya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat Hearing saksi tidak mengikutinya karena pada saat itu saksi berada di Pangeo.
- Bahwa sampai saksi mengetahui dan ikut ke Jakarta saksi mendapat informasi berdasarkan penyampaian dari kepala desa Darame (Rahman Dg. Suki) melalui Handphone yang menyampaikan bahwa para Kepala desa sesuai hasil Hearing antara kepala desa dan anggota dewan agar kepala desa berangkat ke Jakarta setelah menadapat informasi tersebut kemudian saksi di hubungi lagi keesokan harinya oleh rahman dg. Suki yang menyampaikan agar langsung menuju ke rumah Pak Manto di desa Yayasan.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi dan para kepala desa dijemput dengan bus besar sebanyak 2 armada dan pada saat itu seingat saksi ada orang dari kantor perwakilan yang saksi tidak kenal namanya kemudian mengarahkan kami menuju bus tersebut untuk kemudian menuju ke kantor perwakilan.
- Bahwa saksi menjelaskan selama berada di Jakarta saksi menginap di kantor perwakilan bersama-sama dengan kepala desa lainnya dan bahwa saksi menjelaskan juga pada saat itu saksi bersama-sama kepala desa lainnya tidur di lantai 2 kantor perwakilan tepatnya berada di ruangan tanpa alas tidur hanya di lantai saja. Dan selama di kantor perwakilan saksi tidak pernah di pungut biaya.
- Bahwa saksi menjelaskan selama berada di kantor perwakilan untuk keperluan makan sehari-hari saksi bersama-sama kepala desa terkadang patungan untuk mengumpulkan uang guna membeli bahan makanan yang kemudian nantinya dibelanjakan lalu dimasak oleh juru masak yang bekerja di kantor perwakilan selama dan bahwa saksi menyampaikan bahwa jika dirasa makanan tidak mencukupi maka saksi makan di warung dengan menggunakan biaya sendiri dari uang yang saksi terima di rumah pak Manto
- Bahwa saksi menyampaikan selama di kantor perwakilan jumlah uang yang saksi kumpulkan untuk patungan sekitar Rp. Rp. 170.000,- dan dapat saksi sampaikan pula untuk menu yang saksi makan di kantor perwakilan antara lain nasi, sayur labu, ikan, telur selain itu juga bahwa saksi menyampaikan untuk minum selama berada di kantor perwakilan berupa air mineral dalam galon dan terkadang juga minum teh, kopi, dan tidak ada minuman selain itu di kantor perwakilan.
- Bahwa saksi menyampaikan saksi mengetahui jika keberangkatan saksi bersama-sama dengan kepala desa lainnya menggunakan anggaran ADD Tahun 2013 setelah saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Morotai.
- Bahwa Ditunjukkan kepada saksi dokumen berupa nota yakni :
 - ✓ 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk nota yang dari restaurant Bandar Djakarta saksi bersama-sama teman kepala desa lainnya memang pernah makan namun untuk nota dari rumah makan dede saksi tidak pernah makan menu yang terdapat dalam nota tersebut seperti penjelasan saksi diatas bahwa untuk keperluan makan setiap hari di kantor perwakilan saksi bersama-sama dengan kepala desa lainnya patungan kumpul uang untuk membeli bahan makanan yang kemudian di masak sendiri di dapur oleh

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru masak pada kantor perwakilan oleh 2 orang yang bekerja di kantor perwakilan dengan menu antara lain menu nasi ikan, mie rebus, telur, sayur labu.

- Bahwa dari desa-desa di Kecamatan Morotai Utara, ada kepala desa yang tidak berangkat ke Jakarta pada saat itu yaitu kepala desa Gorua Utara. Selain kepala desa itu, semua kepala desa di Kecamatan di Morotai Utara semuanya berangkat.
- Bahwa Dari para kepala desa di Kecamatan Morotai Utara yang berangkat ke Jakarta, semuanya menerima uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditanggung tiket keberangkatannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

35) **Saksi : RAMLI MARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan anggaran Alokasi Dana Desa Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 adalah saat itu saksi sebagai Kepala Desa Loleo jadi yang mempunyai hak untuk menerima Alokasi Dana Desa Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Kepala Desa yang tidak berangkat dari Desa Morotai Jaya yaitu Kepala Desa Sopi, Kepala Desa Titigogoli, Kepala Desa Hapo, Kepala Desa Cempaka.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Loleo sejak tahun 2013 s/d sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Alokasi Dana Desa merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD kepada Desa dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu Desa Induk mendapat Rp.60.000.000,- sedangkan untuk Desa Pemekaran/ Desa Devinitif sebesar Rp. 40.000.000,- dengan sistem pencairannya 60 % tahap I dan 40 % tahap II masuk ke Rekening Desa dan digunakan untuk kebutuhan Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 untuk desa Loleo, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: untuk tahap I: telah dicairkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan Untuk tahap II: kami dari desa Loleo belum menerimanya.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh bendaraha PMD dalam rangka keberangkatan ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang saku

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada di Jakarta. sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk tiket pesawat yang sudah diurus oleh pihak BPMD;

- Bahwa seingat saksi yang mengarahkan kami selama keberangkatan dan selama berada di Jakarta adalah koordinator kepala desa yaitu Rahman Dg. Suki (Kepala Desa Darame), sedangkan Pak Manto, Ibu Ida dan Ibu Heni, pak Abas selama berada di Jakarta. saksi tidak tahu kapasitasnya sebagai apa;
- Bahwa keberangkatan saksi bersama para kepala desa ke Jakarta dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tidak ada hubungannya serta manfaat dengan peruntukan Alokasi Dana Desa tahap II untuk kebutuhan desa;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat Hearing saksi pernah mengikutinya dan pada saat itu peserta yang mengikuti Hearing antara lain sebagian besar kepala Desa se-Kab. Pulau Morotai yang diwakilkan pendapatnya oleh Rahman Dg. Suki (kepala desa Darame) selaku Koordinator dan beberapa anggota dewan antara lain Ali Sangaji, Junaidi Alam, Zainal Karim.
- Bahwa saksi menyampaikan juga bahwa pada saat Hearing di kantor dewan beberapa kepala desa menyampaikan pendapat yang diwakili antara lain Rahman Dg. Suki yang pada intinya menyampaikan tentang permasalahan dan penyelesaian sengketa antara MMC dan Pemda Kab. Pulau Morotai dan bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat dilakukan Hearing saksi tidak mengikutinya sampai selesai dan ditengah Hearing saksi pulang ke rumah karena saksi hanya membeli kaos dalam saja.
- Bahwa sampai saksi mengetahui dan ikut ke Jakarta pada awalnya saksi mendapat informasi dari Rahman Dg. Suki menghubungi saksi melalui Handphone yang menyampaikan agar kepala desa berangkat ke Jakarta dan mengambil uang di rumah Pak Manto di desa Yayasan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke rumah Pak Manto dan menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Ibu Heni.
- Bahwa saksi menyampaikan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi bersama dengan kepala desa lainnya diarahkan oleh Rahman Dg. Suki selaku koordinator para kepala desa yang pada saat itu

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput menggunakan Bus besar 1 (satu) armada untuk menuju ke kantor perwakilan bersama-sama dengan kepala desa.

- Bahwa saksi menjelaskanselama berada di Jakarta saksi menginap di kantor perwakilan dari awal datang sampai dengan kembali lagi ke Ternate Kantor Perwakilan saksi bersama-sama teman kepala desa lainnya tidur dengan alas seadanya tidur di lantai 2 (dua), dan terkadang untunguntungan tidur diatas sofa dan bahwa saksi menyampaikanselama menginap di kantor perwakilan tidak pernah dipungut biaya untuk menginap.
- Bahwa saksi menjelaskanselama berada di kantor perwakilan untuk keperluan makan sehari-hari saksi bersama-sama kepala desa lainnya patungan kumpul uang untuk membeli bahan makanan kemudian dari uang patungan tersebut lalu dibelikan bahan makanan seperti beras dan sebagainya yang lalu dimasak oleh 2 (dua) orang juru masak yang bekerja di kantor Perwakilan dengan menu nasi ikan, mie rebus, telur, tempe, tahu, sayur campur dan pada saat itu saksi patungan sebesar Rp. 180.000,-juga bahwa saksi menyampaikanuntuk minum di perwakilan berupa air galon mineral, teh, kopi yang berasal dari uang patungan dan tidak ada minuman selain itu di kantor perwakilan, dan juga bahwa saksi menyampaikanuntuk makanan kudapan, kue maupun makanan kecil tidak pernah disediakan.
- hari bersama kepala desa lainnya dengan maksud untuk makan malam di Ancol dengan menggunakan Bus besar sebanyak 1 (satu) armada, bahwa di ancol untuk makan malam dan hiburan karaoke saja bersama-sama dengan Ibu Heni, Pak Manto, Pak Abas dan tidak ada agenda lainnya setelah selesai kemudiannya saksi kembali ke Kantor perwakilan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama berada di Jakarta saksi kepala desa pernah dikunjungi oleh beberapa anggota dewan ke kantor perwakilan antara lain Junaidi Alam dengan maksud sekedar untuk silaturahmi saja.
- Bahwa ketikan ditunjukkan :
 - ✓ 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;

Saksi menjelaskan bahwa untuk nota yang dari restaurant Bandar Djakarta saksi bersama-sama teman kepala desa lainnya memang pernah makan namun untuk nota dari rumah makan dede saksi tidak pernah makan menu yang terdapat dalam nota tersebut seperti penjelasan saksi diatas bahwa untuk keperluan makan setiap hari di kantor perwakilan saksi bersama-sama dengan kepala desa lainnya

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan kumpul uang untuk membeli bahan makanan yang kemudian di masak sendiri di dapur pada kantor perwakilan oleh orang juru masak yang bekerja di kantor perwakilan dengan menu antara lain menu nasi ikan, mie rebus, telur, tempe, sayur campur dan lainnya saksi tidak ingat lagi.

- ✓ Bahwa dari desa-desa di Kecamatan Morotai Utara, ada kepala desa yang tidak berangkat ke Jakarta pada saat itu yaitu kepala desa Sopi, Kepala Desa Titigogoli, , Kepala Desa Hapo dan Kepala Desa Cempaka. Selain empat kepala desa itu, semua kepala desa di Kecamatan di Morotai Jaya semuanya berangkat.
- ✓ Dari para kepala desa di Kecamatan Morotai Jaya yang berangkat ke Jakarta, semuanya menerima uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ditanggung tiket keberangkatannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

36) **Saksi : VIRA VARADILA OKTAVIA SAIFUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sejak bulan Oktober 2013 sebagai Teler di Bank Maluku CP Daruba.
- Bahwa Saksi bertugas untuk memproses transaksi penarikan dan penyetoran tunai.
- Bahwa Yang berhak melakukan transaksi penarikan tunai terhadap suatu rekening adalah pemilik rekening.
- Bahwa Selain pemilik rekening, tidak ada orang lain yang bisa melakukan transaksi penarikan tunai.
- Bahwa Yang berhak melakukan penarikan tunai dengan menggunakan cek adalah pemilik rekening.
- Bahwa Untuk melakukan transaksi penarikan tunai untuk rekening PTAPD pada BPMD Kab. Pulau Morotai adalah Bendahara TPAPD. Bahwa selain bendahara TPAPD, orang lain yang mendapat surat kuasa bisa untuk melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

- ✓ Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4478. Tertanggal 20 Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maluku dengan No. 020595. Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 20 Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama ADD Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2013..
- ✓ 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 547304 atas nama Bendahara TPAPD tertanggal 23 Desember 2013. Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut merupakan dokumen transaksi penarikan tunai oleh ibu HENI LORWENS yang saksi layani.

- ✓ Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar form K6 penyetoran (Bank Maluku) sejumlah Rp. 1.447.291.580,-, saksi menjelaskan bahwa dari form tersebut ada pencairan uang dari rekening TPAPD sebesar Rp. 1.665.843.580,- dan dilakukan transfer ke rekenng lain sebesar Rp.188.552.000,- sehingga yang ditarik tunai adalah sebesar Rp. 1.447.291.580,-

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

37) **Saksi : HENI LORWENS alias HENI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa pada tahun 2013, ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO adalah Pimpinan saksi sebagai kepala BPMD Kab. Pulau Morotai Tahun

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Saat itu saksi sebagai Bendahara TPAPD BPMD Kabupaten Pulau Morotai.

- Dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara TPAPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai.
- Hubungan saksi dengan kegiatan Alokasi Dana Desa Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 adalah saksi selaku bendahara TPAPD.
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara TPAPD dalam proses pencairan ADD adalah menyalurkan dana ADD dari rekening Bendahara TPAPD ke rekening masing-masing desa penerima ADD.
- Bahwa saksi mengetahui, untuk anggaran ADD Tahun 2013 dicairkan dalam 2 tahap.
- Bahwa jumlah desa yang berhak menerima Anggaran ADD Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai adalah 88 desa dan masing-masing desa jumlahnya berbeda-beda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk.
- Bahwa untuk proses pencairan dana ADD kab. Pulau Morotai untuk tahap I, sudah dicairkan/ ditransfer ke rekening masing-masing desa.
- Untuk pencairan dana Alokasi Dana Desa tahap II, prosesnya, yaitu:
 - ✚ Awalnya saksi melihat mantan kepala desa Yayasan (Bpk.Yornis) dan kepala desa Darame (Rahman Dg. Sugi) datang ke kantor BPMD Kab. Pulau Morotai bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa agar segera dicairkan dana Tahap II. Kemudian mereka bertemu Kepala BPMD (Pak Manto).
 - ✚ Pada bulan Nopember, Kepala BPMD (pak Manto) menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran ADD dan kemudian saksi mengantar surat permintaan tersebut kepada Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai.
 - ✚ Kemudian, setelah ada Disposisi dari Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, saksi membawa surat tersebut kepada bagian Umum Dinas PKAD.
 - ✚ Kemudian, setelah ada informasi dari Dinas Keuangan bahwa anggaran ADD sudah dapat diproses pencairannya, saksi diperintahkan ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta.

- ✚ Bahwa saksi dan pak Manto Menandatangani cek penarikan tunai anggaran ADD.
- ✚ Bahwa setelah saksi menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II dan mengirim uang ke rekening Yanti St. Panduko, saksi kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut.
- ✚ Penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya.
- ✚ Bahwa kemudian keesokan harinya, di rumah ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, saksi atas perintah ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, membagikan uang kepada sekitar 80 kepala desa dimana masing-masing kepala desa menerima sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta.
- ✚ Bahwa untuk tiket keberangkatan para kepala desa ke Jakarta diatur oleh Abubakar Hairuddin. Saksi hanya diminta untuk mentransfer uang ke rekening Yanti St. Panduko.
- ✚ Bahwa untuk biaya tiket pulang pergi para kepala desa ke Jakarta, untuk masing-masing kepala desa dipatok biaya tiketnya sebesar Rp.5.000.000.- sehingga yang seharusnya masing-masing kepala desa menerima Rp.15.000.000.-, setelah dipotong biaya tiket pulang pergi Rp.5.000.000.-, maka masing-masing kepala desa menerima Rp.10.000.000.-

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa kemudian saksi juga diberikan uang sebesar Rp.10.000.000.- oleh Abubakar Hairuddin dan saksi diperintahkan untuk berangkat mendampingi para kepala desa bersama ibu Ida Iskandar, Simawati Tanimbar dan pak Abas Umasangaji di Jakarta.
- ✚ Kemudian saksi berangkat bersama beberapa kepala desa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat.
- ✚ Rombongan para kepala desa berangkat dengan menggunakan pesawat yang tiketnya dipesan oleh Abubakar Hairuddin.
- ✚ Bahwa ketika rombongan para kepala desa tiba di Jakarta, mereka tinggal di Kantor Penghubung / Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selama sekitar sepuluh hari.
- ✚ Bahwa selama di Jakarta, saksi juga membantu memasak untuk makan para kepala desa di Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta.
- ✚ Bahwa selama para kepala desa berada di Jakarta, para kepala desa tidak pernah melakukan unjuk rasa dalam rangka membela Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua.
- ✚ Bahwa kemudian para kepala desa kembali dari Jakarta ke Ternate dengan menggunakan beberapa pesawat terbang yang tiketnya dipesan Abubakar Hairuddin.
- ✚ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, dimana pada saat anggaran tersebut telah diproses di Dinas Keuangan dan telah disalurkan ke rekening TPAPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan saksi untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba.
- ✚ Bahwa setelah saksi menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, saksi kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO.
- ✚ Bahwa penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Saksi tidak tahu penggunaan anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa tahap II oleh Abubakar Hairuddin.

- Bahwa saksi tahu bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2013 tersebut tidak boleh ditarik tunai dan harus ditransfer ke rekening masing-masing desa.
- Bahwa untuk ADD tahap I, anggarannya ditransfer ke rekening masing-masing desa.
- Bahwa barang bukti dan surat yang ditunjukkan kepada saksi berupa:
 - ✓ Surat Nomor : 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013 perihal pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai (A.R. HAIRUDDIN,S.Sos); Terdakwatidak pernah membaca surat ini karena surat tersebut bukan tandatangan ABUBAKAR HAIRUDDIN.
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Mahmud Lasidji, ST) sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - ✓ Bukti setoran ke Rekening Bendahara TPAPD pada BPM.Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai dengan nomor rekening 2101003621 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 565322 atas nama Bendahara TPAPD tertanggal 01 November 2013. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heni Lorwens.
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Form K6 Penyetoran Bank Maluku tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - ✓ Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R. HAIRUDDIN,S.Sos selaku Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai;

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- ✓ 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama ADD Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 547304 atas nama Bendahara TPAPD tertanggal 23 Desember 2013. Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD)

Adalah benar merupakan bukti/ surat yang dipakai dalam proses pencaira anggaran AD thaap II tahun 2013 yang saksi lakukan.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013; saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah dasar pengangkatan saksi sebagai bendahara TPAPD pada BPMD Kab. Pulau Morotai

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

38) **Saksi Ahli : BUDI KUSWANTO, Ak;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui dimintai keterangan dan pendapat selaku AHLI sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
 1. CPNS tahun 1981 di BPKP Jakarta
 2. PNS tahun 1983 – 1986 di Perw. BPKP Prov. Jambi sebagai auditor
 3. PNS tahun 1986 – 1990 di BPKP Jakarta tugas belajar
 4. PNS tahun 1990 – 2004 di Perw. BPKP Prov. Jawa Timur sebagai auditor
 5. PNS tahun 2004 – 2008 di Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah sebagai auditor
 6. PNS tahun 2008 – 2012 di Perw. BPKP Prov. Jawa Timur sebagai auditor
 7. PNS tahun 2012 – sekarang di Perw. BPKP Prov. Maluku Utara sebagai auditor
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Heni Lorwens. Dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Heni Lorwens.
- Bahwa Jabatan saya adalah sebagai Auditor Madya.
- Bahwa Pendidikan formal yang saya ikuti adalah sebagai berikut:
 - Diklat Fraud Control Plan
 - Diklat Audit Forensik
 - Seminar Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Antar Penegak Hukum Dalam Rangka Pelayanan Pemberian Kesaksian Ahli
 - Diklat Laboratorium Audit Investigatif
 - Diklat Audit Investigatif Lanjutan
 - Semiloka Aspek Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - Diklat Penyidikan bagi Pegawai di Lingkungan BPKP
 - Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
 - Penyuluhan Upaya Pencegahan dan Penggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD dan Kepegawaian
 - Workshop Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan wewenang Auditor Madya ketika diperankan sebagai Pengendali Teknis adalah melakukan pengendalian teknis audit sejak dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit.
- Bahwa Jenis-jenis audit yang saya ketahui adalah sebagai berikut :
 - ✓ Audit Keuangan meliputi
 - Audit keuangan yang memberikan opini.
 - Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - ✓ Audit Kinerja
 - ✓ Audit Dengan Tujuan Tertentu
- Bahwa Audit keuangan yang memberikan opini adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Bahwa Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi/entitas dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran
- Bahwa Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi/entitas yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- Bahwa Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan atau yang bersifat khas.
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu, termasuk pula audit investigatif.
- Bahwa Perbedaan antara audit investigasi dengan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit investigasi dilakukan pada tahap penyelidikan sedangkan audit dalam rangka

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada tahap penyidikan. Perbedaan lainnya untuk audit investigatif selain sumber data berasal dari penyidik, kami selaku auditor juga dapat memperoleh data dan dokumen secara langsung dari sumber informasi sedangkan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan data dan dokumen kami peroleh dari Penyidik selanjutnya kami melakukan analisis data, melakukan pemeriksaan ke lokasi dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke lapangan.

- Bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah bekurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara Negara.
- Bahwa Saya telah beberapa kali melakukan audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, antara lain:
 - Perkara penyalahgunaan dana ADD dan TPAPD di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur..
 - Perkara kredit/pinjaman fiktif pada BRI Unit Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
 - Perkara pembangunan pipa distribusi PDAM Lamongan, Jawa Timur
 - Perkara penggunaan uang kas PDAM Lumajang, Jawa Timur
 - Penyalahgunaan dana Kas Daerah oleh BUD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
 - Perkara penyalahgunaan Raskin Kecamatan Palele Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
 - Perkara penyalahgunaan pengadaan senjata api Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
- Bahwa saya bersama Tim BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan yang menjadi dasar penugasan kami adalah :
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan Nomor B-131/S.2.16/Fd.1/04/ 2016 Tanggal 22 April 2016 perihal Permohonan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai
 2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara Nomor ST-19/ PW33/5/2017 Tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa Prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang kami lakukan adalah:
 - Melakukan ekspose dengan penyidik. Ekspose tersebut menguraikan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana ADD pada semester II.
 - Meneliti dan menguji data/dokumen/bukti pencairan Bantuan ADD, dan data/ dokumen/bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana ADD, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.
 - Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak yang terkait dengan penggunaan dana ADD.
 - Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dari penyidik kepada saksi-saksi.
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana ADD.
- Bahwa Audit yang kami lakukan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana ADD, yaitu dana ADD yang dicairkan oleh Bendahara TPAPD pada semester II tahun 2013 sebesar Rp1.853.843.580,00 tidak disalurkan ke masing-masing desa yang berhak menerima dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa setelah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana ADD Kabupaten Pulau Morotai ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.853.843.580,00 yang seluruhnya merupakan realisasi pencairan dana ADD semester II tahun 2013.
- Bahwa Dasar kami menyimpulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.853.843.580,00 adalah:
 - Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain mengatur:
 - ✓ Pasal 2: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dialokasikan untuk 88 (delapan puluh delapan) Desa sebesar Rp6.650.000.000,00 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 pada Pos Belanja Bantuan Sosial.
 - ✓ Pasal 9: Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 digunakan 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - ✓ Pasal 10 ayat (1): Belanja Aparatur dapat digunakan sebagai berikut: biaya rapat desa, biaya Musrembangdes, biaya perjalanan dinas perangkat desa, biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan sarana kantor desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, biaya distribusi Raskin.
 - ✓ Pasal 10 ayat (2): Belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat digunakan sebagai berikut: biaya penunjang kegiatan PKK, biaya penunjang kegiatan LPMD, biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga, biaya kegiatan Posyandu, biaya operasional kegiatan RT dan RW, dan biaya penunjang kegiatan Lomba Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan klarifikasi yang kami lakukan kepada Terdakwadan pihak lain yang terkait, bahwa penggunaan dana ADD semester II tahun 2013 tidak ada yang peruntukannya sesuai dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tersebut di atas.
- Bahwa Metode yang kami gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah menjumlahkan seluruh penggunaan dana ADD Semester II Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Audit yang kami lakukan tidak menemukan adanya bukti pengeluaran dana ADD semester II tahun 2013 yang digunakan untuk kepentingan desa-desa penerima ADD, demikian juga hasil klarifikasi kepada Terdakwa dan pihak lain yang terkait tidak ada yang menerangkan tentang penggunaan dana ADD untuk kepentingan desa. Dengan demikian kami simpulkan penggunaan dana ADD semester II tahun 2013 oleh Bendahara TPAPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp1.853.843.580,00 seluruhnya merupakan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Audit kami adalah untuk menghitung kerugian keuangan Negara dengan tujuan untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara, tidak untuk menelusuri aliran dana kerugian keuangan Negara. Namun demikian dari bukti yang kami peroleh, bukti yang dapat diandalkan menunjukkan bahwa pencairan dana ADD oleh Bendahara TPAPD adalah:
 1. Ditransfer kepada Sdr. Yanti Sutan Pandugo 01-11-2013
Rp. 188.552.000,-
 2. Diserahkan kepada Sdr. Abubakar R Hairuddin 01-11-2013
Rp 1.477.291.580,-
 3. Diserahkan ke Sdr. Abubakar R Hairuddin 23-12-2013
Rp 188.000.000,-

Jumlah Rp 1.853.843.580,00
- Bahwa Sedangkan bukti lainnya tidak dapat diandalkan karena dibuat tanpa ada sistem pengendalian yang memadai.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor SR-48/PW33/5/2017 Tanggal 8 Maret 2017.
- Bahwa Dasar penerbitan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - ✓ Surat kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan Nomor B-131/S.2.16/Fd.1/04/ 2016 Tanggal 22 April 2016 perihal Permohonan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
 - ✓ Ekspose dengan penyidik yang menguraikan bahwa kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana ADD Kabupaten Pulau Morotai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terjadi pada semester II tahun 2013.
 - ✓ Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara Nomor ST-19/PW33/5/2017 Tanggal 17 Januari 2017.
 - ✓ Hasil audit di lapangan atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana ADD Kabupaten Pulau Morotai semester II tahun 2013 sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.
- Bahwa dari hasil penghitungan dari kami, dalam perkara ini kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.853.843.580,00.
- Kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.853.843.580,00 adalah akibat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- ✓ Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai:
 - Pasal 9: Anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - Pasal 11: Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dilakukan dua tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa.
- Benar. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai adalah laporan hasil dari pelaksanaan tugas tim kami dalam melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Heni Lorwens adalah bendahara TPAPD pada BPMD Kab. Pulau Morotai. dan saat itu juga terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa menjabat Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
- Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai.
- Bahwa Dasar pengangkatan Heni Lorwens juga ada Surat Keputusan Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan yang berada di BPMD Kab. Pulau Morotai untuk setiap desa yang berada di Kab. Pulau Morotai yang diperuntukan pembangunan fisik dan non fisik di tiap-tiap desa lebih di khususnya pada pembangunan desa.
- Bahwa selama Tahun 2013 jumlah anggaran ADD masing-masing desa berbeda-beda ada yang Rp. 60.000.000,- dan ada yang kurang dari Rp. 60.000.000,- dan Desa yang mendapat Alokasi ADD Tahun 2013 ada 88 (delapan puluh delapan) Desa.
- Bahwa proses pencairannya Alokasi Dana Desa tahun 2013 terbagi menjadi 2 (dua) Tahap yakni :
 - Untuk tahap I pada tahun 2013 pada saat itu Kepala BPMD dijabat oleh ibu Ida Arsyad sehingga terdakwa tidak mengetahui proses pencairannya, yang terdakwa ketahui yakni pada saat pencairan ADD Tahap II Tahun 2013.
 - Untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 tahap II, proses yang terdakwa lakukan, yaitu:
 - Awalnya sekitar bulan Oktober 2013, koordinator kepala-kepala desa yang bernama Rahman Dg. Suki (Kepala Desa Darame) sekitar beberapa kepala desa datang ke ruang kerja terdakwa di kantor BPMD Kab. Pulau Morotai dan meminta kepada terdakwa untuk mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013 tahap II ke seluruh kepala desa yang ada di pulau Morotai karena ada hal penting / mendesak

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan oleh forum kepala desa. Saat itu Rahman Dg. Suki mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya dan para kepala desa ingin melakukan Kegiatan Bimtek dan selain itu juga setelah melakukan kegiatan Bimtek lalu dijadwalkan juga akan melakukan kegiatan aksi Demonstrasi ke Mebes Polri di Jakarta untuk membela Bpk. Bupati Pulau Morotai sebagai kegiatan tambahan.

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan Demonstrasi oleh para kepala desa di Kantor Polsek Pulau Morotai dan di Kantor DPRD Kab. Pulau Morotai. Setelah itu dilakukan Hearing antara kepala Desa se-Kab. Pulau Morotai dengan Anggota serta Pimpinan DPRD Kab. Pulau Morotai Tahun 2013.
- Seingat terdakwa, Rahman Dg. Suki pernah ke kantor BPMD, dimana saat itu Rahman Dg. Suki menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sangat dibutuhkan secukupnya oleh para kepala desa. Saat itu juga Rahman Dg. Suki mengatakan kepada terdakwa bahwa perjalanan mereka ke Jakarta atas perintah Bupati Pulau Morotai (Rusli Sibua).
- Bahwa sebelum proses pencairan anggaran ADD tahap II tahun anggaran 2013. Terdakwa pernah diperintah oleh pak Bupati (Rusli Sibua) agar terdakwa mengurus para kepala desa yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta dan terdakwa mengawal mereka mulai dari proses keberangkatan sampai mereka pulang ke Morotai." Pak Bupati menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa beberapa hari sebelum proses pencairan anggaran ADD tahap II. Pak Bupati menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa ketika terdakwa dipanggil ke rumahnya. Bahwa karena hal tersebut adalah perintah pak Bupati, maka terdakwa selaku bawahannya menyetujui hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2013 terdakwa mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa kemudian anggaran Alokasi Dana Desa tahap II diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai sehingga setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikeluarkan, pihak Dinas Keuangan menyampaikan kepada Heni Lowens bahwa anggaran tersebut sudah dapat diproses pencairannya.
 - Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan ke Rekening Bendahara TPAPD, terdakwa memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening terdakwa Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta.
 - Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II dan mengirim uang ke rekening Yanti St. Panduko, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
 - Bahwa kemudian dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut, di rumah terdakwa, HENI LORWENS alias HENI atas perintah terdakwa, membagikan uang kepada 80 kepala desa dimana masing-masing menerimasebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menyerahkan uang kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu: Abbas Umasangaji sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); Farida Irianti Iskandar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); Sirnawati Tanimbar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta.
- Bahwa terdakwa juga yang memesan tiket untuk keberangkatan para kepala desa ke Jakarta melalui Yanti St. Panduko.
- Bahwa kemudian sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dipegang terdakwa.
- Bahwa kemudian rombongan para kepala desa dengan ditemani beberapa pegawai BPMD Kabupaten Pulau Morotai serta beberapa orang lainnya berangkat dari Ternate dengan menggunakan pesawat terbang menuju ke Jakarta.
- Bahwa ketika rombongan para kepala desa tiba di Jakarta, mereka tinggal di Kantor Penghubung / Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selama sekitar sepuluh hari.
- Bahwa kemudian rombongan kepala desa kembali ke Ternate dengan menggunakan pesawat yang tiketnya terdakwa pesan dari Yanti St. Panduko.
- Bahwa kemudian terdakwa membayar biaya tiket kepulangan para kepala desa kepada Yanti St. Panduko ketika terdakwa kembali ke Ternate.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2013, terdakwa mendapat perintah dari Bupati Pulau Morotai (Rusli Sibua) untuk mengurus acara pergantian tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai. Saat itu tidak dibentuk panitia dan tidak ada anggaran yang tersedia.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena saat itu terdakwa diperintahkan untuk mengurus honor dan kebutuhan artis Cinta Penelope yang akan mengisi acara di Morotai maka terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II untuk membiayai artis tersebut.
- Bahwa pada akhir Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II. setelah anggaran tersebut masuk ke rekening Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba.
- Bahwa setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa terdakwa yang berasal dari sisa anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa tahap II. Kemudian anggaran tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan artis Cinta Penelope.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa anggaran ADD tersebut ditransfer oleh Bendahara TPAPD pada kantor BPMD ke rekening masing masing desa dan tidak boleh ditarik tunai.
- Bahwa Seingat terdakwa sudah ada laporan pertanggungjawaban anggaran ADD tahap I tahun 2013 dari para kepala desa se-kabupaten Pulau Morotai, karena hal tersebut merupakan persyaratan pencairan ADD tahap II tahun 2013.
- Bahwa Heni Lorwens tahu bahwa anggaran ADD tersebut ditransfer oleh Bendahara TPAPD pada kantor BPMD ke rekening masing masing desa dan tidak boleh ditarik tunai.
- Bahwa barang bukti dan surat yang ditunjukkan kepada terdakwa berupa:
 - ✓ Surat Nomor : 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013 perihal pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai (A.R.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN,S.Sos); Terdakwatidak pernah membaca surat ini karena surat tersebut bukan tandatangan ABUBAKAR HAIRUDDIN.

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Mahmud Lasidji, ST) sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- ✓ Bukti setoran ke Rekening Bendahara TPAPD pada BPM.Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai dengan nomor rekening 2101003621 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 565322 atas nama Bendahara TPAPD tertanggal 01 November 2013. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heni Lorwens.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Form K6 Penyetoran Bank Maluku tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- ✓ Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R. HAIRUDDIN,S.Sos selaku Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai; adalah benar merupakan Berita Acara serah terima uang dari Ibu Henni Lorwens kepada Terdakwasebesar Rp.1.477.291.580.-
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

- ✓ 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama ADD Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2013.
- ✓ 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 547304 atas nama Bendahara TPAPD tertanggal 23 Desember 2013. Dengan nominal Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- ✓ Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD)

Adalah benar merupakan bukti/ surat yang dipakai dalam proses pencaira anggaran AD thaap II tahun 2013 yang terdakwa lakukan.

- Benar, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang ditunjukan penyidik kepada Terdakwaadalah surat yang menjadi dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai thaun anggaran 2013.
- Bahwa di persidangan terdakwa telah menunjukan bukti penyetoran sebagian kecil kerugian negara ke rekening Operasional Kas Daerah Kab. Pulau Morotai di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari dua kali penyetoran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah pula dihadirkan dalam persidangan secara patut dan adapun barang bukti tersebut adalah :

1. 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Rekening Peng. Operasional Pulau

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai, Nomor Rekening: 2101014691 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

2. 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Bendahara Hibah Dan Bansos, Nomor Rekening: 2101001141 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
3. 1 (satu) copy register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
4. 1 (satu) copy register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
5. 1 (satu) copy register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
6. 1 (satu) copy register SPP - SP2D (UP, TU, LS) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
7. 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan November tahun 2013.
8. 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Desember tahun 2013.
9. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 08 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
11. 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 526149 atas nama Bendahara Hibah dan Bansos tertanggal 21 Agustus 2013. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maluku dengan No. ERP. 185097. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Tertanggal 09 Oktober 2013.

13. 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama TPAPD Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 01 November 2013.
14. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3336. Tertanggal 1 Nopember 2013.
15. Surat Perintah Pencairan Dana atas nama kuasa BUD tertanggal 1 Nopember 2013.
16. 1 (satu) Konsep/Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Kedua Tahun 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
17. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
18. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Pertama Tahun 2013 Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
19. 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 16 Agustus 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
20. 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 14 Agustus 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
21. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
22. 1 (satu) konsep Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) Januari - Juni Tahun Anggaran 2013 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya ;
23. 1 (satu) konsep Permohonan Pencairan ADD Tahap Dua (II) 40% Tahun Anggaran 2013 Desa Buho – Buho Kecamatan Morotai Timur ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) asli Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 2013.
25. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
26. Lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).
27. Lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal terima 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
28. Fotocopy Surat No: 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013, perihal Pencairan ADD tahap II yang ditanda tangani oleh A.R HAIRUDDIN S. SOS (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
29. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 18 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).
30. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal 25 Nopember 2013 tanpa tanda tangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
31. Surat Perintah Pencairan Dana No: 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji,ST (kuasa Bendahara Umum Daerah).
32. Bukti setoran Bank Maluku tgl 01 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
33. Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
34. Bukti setoran Bank Maluku tgl 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat No: 963/109/2013 tanggal 01 Agustus 2013, perihal Pencairan ADD yang ditanda tangani oleh Dra. IDA R.A ARSYAD., M.Si (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
36. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 2563 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD., S.Ag., M.Si (Plt. Sekretaris Daerah)
37. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 306 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
38. Surat Perintah Pencairan Dana No: 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
39. Bukti setoran Bank Maluku tgl 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
41. 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 5223-01-005232-53-4.
42. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
43. Slip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak Abubakar Haeruddin, Letak Objek Pajak Jl. Kedondong RT.001 RW.00 desa Yayasan, Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai.
44. Fotokopi Ijasah SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MERDEKA – MANADO Nomor Seri Ijasah:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.102.643 tanggal 27 Januari 1997 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin.

45. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
46. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : M 138022 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.
47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/55/KEP/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
48. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/874/KEP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
49. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/15/KEP/2015 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL DAN LINMAS) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; NIK: 8203032204690002 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.
51. Kartu Keluarga Nomor 8207012911100005, Nama Kepala Keluarga : Abubakar R. Hairuddin, S.Sos, yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016.
52. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman keperluan kantor (pinjaman sementara) sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.
53. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abubakar R. Hairuddin berupa peminjaman sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan bunga sebesar 20 % dengan jaminan sertifikat rumah tanggal 14 Mei 2013.

54. 1 (Satu) bonggol Resi Cek BANK MALUKU cabang pembantu Daruba dengan nomor seri :

- ❖ DS. 565301 tanggal 8 Juli 2013, sejumlah Rp. 62.400.000,-
- ❖ DS. 565302 tanggal 9 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
- ❖ DS. 565303 tanggal 11 Juli 2013
- ❖ DS. 565304 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 11.850.000,-
- ❖ DS. 565305 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
- ❖ DS. 565306 tanggal 15 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
- ❖ DS. 565307 tanggal 31 Juli 2013, sejumlah Rp. 7.500.000,-
- ❖ DS. 565308 tanggal 1 Agustus 2013, sejumlah Rp. 48.300.000,-
- ❖ DS. 565309 tanggal 2 Agustus 2013, sejumlah Rp. 562.806.420,-
- ❖ DS. 565310 tanggal 29 Agustus 2013, sejumlah Rp. 36.000.000,-
- ❖ DS. 565311 tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.836.000.000,-
- ❖ DS. 565312 tanggal 2 September 2013
- ❖ DS. 565313 tanggal 2 September 2013, sejumlah Rp. 320.000.000,-
- ❖ DS. 565314 tanggal 3 September 2013.
- ❖ DS. 565315 tanggal 4 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
- ❖ DS. 565316 tanggal 20 September 2013
- ❖ DS. 565317 tanggal 20 September 2013, sejumlah Rp. 120.000.000,-
- ❖ DS. 565318 tanggal 23 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
- ❖ DS. 565319 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
- ❖ DS. 565320 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
- ❖ DS. 565321 tanggal 11 Oktober 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
- ❖ DS. 565323 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. -1.028.700.000,-
- ❖ DS. 565324
- ❖ DS. 565325 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. 948.700.000,-

55. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN, S.Sos (Kepala BPM, Pemdes, PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

56. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PEMDES PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai, tentang pengangkatan bendahara TPAPD pada BPMD

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KPTS/BPM/2013, tanggal 02 Januari 2013.

57. Daftar nama para Kepala Desa yang menerima uang ADD Tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepulu Juta Rupiah) yang ditulis tangan oleh Ibu HENI LORWENS dalam catatannya tertanggal 02 November 2013.
58. 1 (Satu) Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama Rekening Bendahara TPAPD pada BPMD periode Januari s.d Desember 2013.
59. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada hari senin Tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
60. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
61. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada hari senin Tanggal 2 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
62. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 4 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
63. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 20 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
64. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari senin Tanggal 23 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
65. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 11 oktober 2013 yang

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA)
dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

66. 1 (satu) lembar resi cek nomor DS 565322 tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- untuk keperluan tarik tunai.
67. 1 (satu) lembar form K6 penyetoran (Bank Maluku) sejumlah Rp. 1.447.291.580,-
68. Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R. HAIRUDDIN,S.Sos selaku Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai.
69. Surat Nomor : 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013 perihal pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai (A.R. HAIRUDDIN,S.Sos).
70. Catatan Penumpang Bilga Travel tertanggal 11 November 2013.
71. Tiket dan boarding pass atas nama YONATHAN MOLE; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967331; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
72. Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967328; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
73. Tiket atas nama HUBAIS SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967315; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
74. Tiket dan boarding pass atas nama BAHDIR TOMAGOLA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967307; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
75. Tiket dan boarding pass atas nama PITER MOSEZ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967323; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
76. Tiket dan boarding pass atas nama HASAN Hi INDESU; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967346; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
77. Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BULOWO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967305; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Tiket dan boarding pass atas nama M GUNTUR MONODOK; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967354; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
79. Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAHMAN SUKI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967334; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
80. Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967351; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
81. Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967324; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
82. Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967309; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
83. Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967339; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
84. Tiket dan boarding pass atas nama BERCE MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967308; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
85. Tiket dan boarding pass atas nama JUBEAR ANO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967317; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
86. Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967340; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
87. Tiket atas nama MUKTI ALI SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967355; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
88. Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967359; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Tiket dan boarding pass atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967368; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
90. Tiket dan boarding pass atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967366; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
91. Tiket dan boarding pass atas nama SARDJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967360; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
92. Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967321; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
93. Tiket dan boarding pass atas nama MARJON MULYONO ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967352; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
94. Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967336; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
95. Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967314; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
96. Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967304; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
97. Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967344; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
98. Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967342; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
99. Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967312; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Tiket dan boarding pass atas nama MUKLIS ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967320; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
101. Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967326; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
102. Tiket dan boarding pass atas nama JAMIN Hi GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967349; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
103. Tiket dan boarding pass atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967348; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
104. Tiket dan boarding pass atas nama MULYADI YUNUS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967291; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
105. Tiket dan boarding pass atas nama PITHER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967292; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
106. Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967300; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
107. Tiket dan boarding pass atas nama WELMAN SIFU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967299; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
108. Tiket dan boarding pass atas nama REBERTUS TENANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967294; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
109. Tiket dan boarding pass atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967296; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
110. Tiket dan boarding pass atas nama DOUGLAS D SIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967283; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Tiket dan boarding pass atas nama SOFIAN ISHAK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967297; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
112. Tiket dan boarding pass atas nama MARTEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967289; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
113. Tiket dan boarding pass atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967298 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
114. Tiket dan boarding pass atas nama HERIANTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772409967287 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
115. Tiket dan boarding pass atas nama YOTAN PUNI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967302 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
116. Tiket dan boarding pass atas nama KAREL MOK ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772409967288 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November
2013; rute: Ternate-Jakarta.
117. Tiket dan boarding pass atas nama AHMADI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket
: 9772409967279 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
118. Tiket dan boarding pass atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967281 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
119. Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967295 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
120. Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967285 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
121. Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967301 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Tiket dan boarding pass atas nama FAN UANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967284 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
123. Tiket dan boarding pass atas nama DANIEL HANIJA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967282 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
124. Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967280 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
125. Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967293 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
126. Tiket dan boarding pass atas nama TAMRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967330 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
127. Tiket dan boarding pass atas nama SUPARDI DOUHU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967329 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
128. Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967347 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
129. Tiket dan boarding pass atas nama HAYATUDDIN SAMSUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967313 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
130. Tiket dan boarding pass atas nama MEKSEN MALA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967319 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
131. Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967310 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
132. Tiket dan boarding pass atas nama HARIANTO HUSEN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967286 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Tiket dan boarding pass atas nama RAJIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967358 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
134. Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967356 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
135. Tiket dan boarding pass atas nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967362 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
136. Tiket atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket :
9772409967361 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
137. Tiket dan boarding pass atas nama MOHDAR HASAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967290 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
138. Tiket dan boarding pass atas nama FAAD GAFAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772409967345 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03
November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
139. Tiket atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket :
9772409967415 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
140. Tiket atas nama BAHDAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket :
9772409967414 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
141. Tiket atas nama GEORGE PAELI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket :
9772409967413 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
142. Tiket atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket :
9772409967412 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013;
rute: Ternate-Jakarta.
143. boarding pass atas nama NERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
144. boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. boarding pass atas nama IRFAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
146. boarding pass atas nama ABD FAHMI K ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
147. boarding pass atas nama AWAT AZIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
148. boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
149. boarding pass atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
150. Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017303 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.
151. Tiket dan boarding pass atas nama PUNI YOTAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772110184224 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 30 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.
152. Tiket dan boarding pass atas nama GEORGE PAELY ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017302 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
153. Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017289 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
154. Tiket dan boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017290 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
155. Tiket dan boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017291 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
156. Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAUF TARIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017287 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
157. Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017293 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017316 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
159. Tiket dan boarding pass atas nama ARIANTO HUSAIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017294 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
160. Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017295 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
161. Tiket dan boarding pass atas nama BAHAR TOMAGOLA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017296 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
162. Tiket dan boarding pass atas nama BEAWAT ASIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017297 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
163. Tiket dan boarding pass atas nama DERCE MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017298 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
164. Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017299 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
165. Tiket dan boarding pass atas nama FIKTOR MOSES ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017301 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
166. Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017304 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
167. Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017305 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
168. Tiket dan boarding pass atas nama JHONI CANDRA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017306 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017308 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
170. Tiket dan boarding pass atas nama KEHUBAIS SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017310 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
171. Tiket dan boarding pass atas nama MARTHEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772410017311 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
172. Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017312 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
173. Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017313 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
174. Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017314 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
175. Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI MARDJAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017315 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
176. Tiket dan boarding pass atas nama RINTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017317 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
177. Tiket dan boarding pass atas nama ROBERTUS RAHWAN ; Maskapai: Sriwijaya
Air ; Nomor tiket : 9772410017318 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
178. Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017319 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
179. Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017320 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017321; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
181. Tiket dan boarding pass atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017322; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
182. Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017323 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
183. Tiket dan boarding pass atas nama YONATAN MOLE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017324 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
184. Tiket dan boarding pass atas nama SARJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017360 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
185. Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017365 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
186. Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017343 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
187. Tiket dan boarding pass atas nama HASAN Hi INDESU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017344 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
188. Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017341 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
189. Tiket dan boarding pass atas nama DERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
; Nomor tiket : 9772410017340 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
190. Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air
; Nomor tiket : 9772410017329 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Tiket dan boarding pass atas nama AJWIN TOLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017330 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
192. Tiket dan boarding pass atas nama ALI PAWANE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017331 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
193. Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017332 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
194. Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017333 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
195. Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BUWOLO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017334 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
196. Tiket dan boarding pass atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017335 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
197. Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017336 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
198. Tiket dan boarding pass atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017361 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
199. Tiket atas nama BAHDAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017337 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
200. Tiket atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017338 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
201. Tiket atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017339 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Tiket nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017367 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
203. Tiket atas nama YAMIN GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017366 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
204. Tiket atas nama THAMBRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017364 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
205. Tiket atas nama SURIADI DOUHO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017363 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
206. Tiket atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017362 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
207. Tiket atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017346 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
208. Tiket atas nama JAUHAR H SUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017347 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
209. Tiket atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017348 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
210. Tiket atas nama JUBAIR ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017349 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
211. Tiket atas nama LAMES HEPATA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017350 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
212. Tiket atas nama MAHAREN HIHIKA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017351 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Tiket atas nama MEKSEN MALA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017352 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
214. Tiket atas nama MUKTI A SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017353 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
215. Tiket atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017354 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
216. Tiket atas nama PITER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017355 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
217. Tiket atas nama RAJAGURU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017357 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
218. Tiket atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017358 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
219. Tiket atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017359 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
220. Tiket atas nama RADIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017356 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
221. 3 (tiga) lembar Tiket (PGU) masuk taman impian jaya ancol tertanggal 08 Nopember 2013 ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairudin untuk pembayaran biaya nginap $80 \times 100.000,- \times 8 = 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah) dan biaya perawatan peralatan rusak dan pembersihan Rp. 43.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16465 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran bus

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 08 nopember 2013 dan tanggal 10 Nopember 2013.

224. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16464 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 06 nopember 2013.
225. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16463 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 05 nopember 2013.
226. 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
228. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
229. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
230. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013, sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
231. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
232. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
233. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
234. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
235. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
236. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
237. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).
239. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
240. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
241. 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 03 Nopember 2013;
242. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
243. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
244. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
245. 1 (satu lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
246. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013, sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
247. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.297.600,-(sembilan jutadua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
249. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
250. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
251. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
252. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
253. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
254. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
255. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
256. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
257. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
258. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
259. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

260. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
261. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
262. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
263. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
264. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
265. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
266. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
267. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
268. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
269. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
271. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
272. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
273. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
274. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
275. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
276. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
277. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
278. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
279. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
281. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
282. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5. 304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
283. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
284. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
285. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
286. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
287. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
288. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
289. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
290. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
291. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;

292. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
293. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 11 Nopember 2013;
294. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).
295. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
296. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
297. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
298. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
299. Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Dari : Nama lengkap : HYATUDIN SAMSUDIN; Tempat tinggal : Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat).
300. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar dan Rp. Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : DARWIN DANOPA; Tempat tinggal : Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
301. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengkap : YONATAN MOLE; Tempat tinggal : Desa Aru Burung, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
302. Uang sejumlah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar. Dari : Nama lengkap : SARPI ZAMRUD; Tempat tinggal : Desa Gua Hira, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
303. Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahanRp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar. Dari:Nama lengkap : HUBAIS SIBUA;Tempat tinggal: Desa Ngele-mgele kecil, KecamatanMorotaiselatan Barat, KabupatenPulauMorotai;Pekerjaan: Petani/Pekebun.
304. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : KADER TAGILING; Tempat tinggal: DesaCucumare, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Petani/Pekebun.
305. Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Dari: Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa losuo).
306. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFYAN TIBU ; Tempat tinggal : Desa wewemo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa).
307. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
309. Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MEKSEN MALA ; Tempat tinggal : Desa Yao Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
310. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ANTE IDI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
311. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BARAK NGATO ; Tempat tinggal : Desa hino Kecamatan Morotai timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kades hino.
312. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BAH DAR MANDEA ; Tempat tinggal : Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS (Kades Bere-bere).
313. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : FIKTOR MOZES ; Tempat tinggal : Desa tiley pante Kecamatan Morotai selatan barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
314. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 101 (seratus satu) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : ROBERTUS T. RAUAN ; Tempat tinggal : Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
315. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JAUHAR Hi, SUDIN ; Tempat tinggal : Desa Galo-Galo Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Nelayan/kepala Desa.
316. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
317. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABAS UMASANGAJI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS.
318. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABD. RAHMAN DG SUKI ; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades.
319. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : WILSON POCl ; Tempat tinggal : Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Kades.
320. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : LAMEK HEPATA ; Tempat tinggal : Desa korago, Kecamatan Morotai utara , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
321. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMADI ; Tempat tinggal : Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
322. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MARTHEN ATAPARY ; Tempat tinggal : Desa Sopi Majiko,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.

323. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : REMON MOZES ; Tempat tinggal : Desa Bere-Bere Kecil, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
324. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : GIBSON PINOA ; Tempat tinggal : Desa Gosoma Maluku, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
325. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : PITHER AMBARI ; Tempat tinggal : Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.
326. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AZIS ESO ; Tempat tinggal : Desa joubela, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
327. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JABADIN ARSYAD ; Tempat tinggal : Desa Pilowo, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
328. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Dari: Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa losuo).
329. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : ABDUL RAUF TARIWI ; Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
331. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : NELSON KBAREK ; Tempat tinggal : Desa Daru Irian, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
332. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : DERCE MOKAR ; Tempat tinggal : Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa.
333. Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar. Dari : Nama lengkap : SALMON DEGO ; Tempat tinggal : Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : sekretaris Desa Cio Gerong.
334. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : HASAN MARUF INDESU ; Tempat tinggal : Desa Dehegila, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
335. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : SAHWI LOHOR ; Tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
336. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

337. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
338. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
339. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ERHANS KADIM ; Tempat tinggal : Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan kepala Desa Sakita.
340. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : RAMLI MARJAN ; Tempat tinggal : Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa Loleo.
341. Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : JOHAN MARDIONO ; Tempat tinggal : Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
342. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : AIS; Tempat tinggal: Desa Wawama, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : PNS.
343. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : ANWAR GANI; Tempat tinggal: Desa Aha, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
344. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari:

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AGUSTINUS SIBU; Tempat tinggal: Desa Saminyamau, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

345. Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.

Dari: Nama lengkap : JAMIN Hi. GORAAHE; Tempat tinggal: Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

346. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal: Desa Wayabula, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

347. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : AJWIN TOU; Tempat tinggal: Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Sekertaris Desa.

348. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : NANDUS KUHON; Tempat tinggal: Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sambiki Baru.

349. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

350. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : JEMRIS SIORI; Tempat tinggal: Desa Tawakali, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa.

351. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WILYAM JUM; Tempat tinggal: Desa Usbar Pantai, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
353. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : MUKTI ALI SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sabatai Lama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
354. Uang sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar. Dari: Nama lengkap : SAHRIL SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
355. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
356. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : PITHEIN LEMA; Tempat tinggal: Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani / Kepala Desa Raja.
357. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WELMAN SIFU; Tempat tinggal: Desa Aru Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani / Kepala Desa Aru Pangeo.
358. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : YORES RAJAGURU; Tempat tinggal: Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Petani/mantan Kepala Desa Bido.
359. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar. Dari: Nama lengkap : SURYADI DOHU; Tempat tinggal: Desa Maba, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : mantan Kepala Desa Maba.
361. Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
362. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : GEORGE NIKODEMUS PAELY; Tempat tinggal: Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
363. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) Dari : Nama lengkap : HERIANTO BOBODE ; Tempat tinggal : Desa Padimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades.
364. 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/01/PM/2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
365. 1 (satu) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
366. Buku Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, (Dihimpun oleh Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Morotai);
367. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013, Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan lampiran tertanggal 12 Agustus 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;
369. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.23/88/KEP/2013 Tanggal 11 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
370. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.22/81/KEP/2013 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
371. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.23/118/Kep/2017 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02 Februari 2017.
372. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (Lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS;
373. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal : Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa;
374. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) berasal dari APBD Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2013, Dra. Ida R. A. Arsyad, M.Si., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai mengangkat Terdakwa HENI LORWENS alias HENI sebagai Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Surat Keputusan Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kemudian Bupati Pulau Morotai pada tanggal 4 Juli 2013, menerbitkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain mengatur:
 - a) Pasal 2: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dialokasikan untuk 88 (delapan puluh delapan) Desa sebesar Rp.6.650.000.000,- berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 pada Pos Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Pasal 9: Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 digunakan 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- c) Pasal 10 ayat (1): Belanja Aparatur dapat digunakan sebagai berikut: biaya rapat desa, biaya Musrembangdes, biaya perjalanan dinas perangkat desa, biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan sarana kantor desa, biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa, biaya distribusi Raskin.
- d) Pasal 10 ayat (2): Belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat digunakan sebagai berikut: biaya penunjang kegiatan PKK, biaya penunjang kegiatan LPMD, biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga, biaya kegiatan Posyandu, biaya operasional kegiatan RT dan RW, dan biaya penunjang kegiatan Lomba Desa.
- e) Pasal 11 ayat (2): Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2013 dilakukan 2 tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
 - Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa untuk tahun 2013 dicairkan dalam dua tahapan, tahap I (pertama) sebesar Rp.3.990.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
 - Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013. Menetapkan Terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa selanjutnya tahun 2013, Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengrusakan bangunan perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) di Pulau Ngele-Ngele Kabupaten Pulau Morotai.
 - Bahwa kemudian para Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai melakukan unjuk rasa di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Morotai Selatan dan melakukan pertemuan/ rapat dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai di kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan unjuk rasa dan pertemuan/ rapat tersebut, disepakati untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua.
- Bahwa kemudian atas perintah bupati, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 01 November 2013.
- Bahwa permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II diproses dan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut cair, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk digunakan pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta.
- Bahwa setelah itu HENI LORWENS alias HENI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari anggaran Dana Desa Alokasi tahap II tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut, kemudian HENI LORWENS alias HENI, membagikan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa ABUBAKAR

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, kepada masing-masing kepala desa sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta.

- Bahwa benar selain uang saku sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing kepala desa selama berada di Jakarta juga uang tiket untuk pemberangkatan dan pemulangan diurus/disiapkan dengan sistim kode boking oleh terdakwa memakai pesawat Sriwijaya.
- Bahwa benar keberangkatan para kepala desa ke jakarta adalah untuk melakukan unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam rangka melakukan pembelaan kepada Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua.
- Bahwa adapun para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai yang menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari HENI LORWENS alias HENI, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	ABDURAHMAN DG. SUKI	Kepala Desa Darame	Morotai Selatan
2	DJONI CHANDRA	Kepala Desa Yayasan	
3	SAHWI LOHOR	Kepala Desa Muhajirin	
4	MURIDI LELEAN	Kepala Desa Wawama	
5	ABDUL RAUF TARIWI	Kepala Desa Daruba	
6	IBRAHIM FABANYO	Kepala Desa Pandanga	
7	ANTE IDI	Kepala Desa Juanga	
8	AZIS ESO	Kepala Desa Joubela	
9	AIS	Kepala Desa Totodoku	
10	RADIMAN MUSA	Kepala Desa Mandiri	
11	ARMIN PINA	Kepala Desa Momojiu	
12	ZAINAL ABIDIN	Kepala Desa Sabatai Baru	
13	MUKTI ALI SIBUA	Kepala Desa Sabatai Lama	
14	ALI PAWANE	Kepala Desa Daeo	
15	YAMIN HI. GORAHE	Kepala Desa Daeo Majiko	
16	AHMAD MUHAMMAD	Kepala Desa Nakamura	
17	ALPIUS KONDIHI	Kepala Desa Falila	
18	HASAN MARUF INDESU	Kepala Desa Dehegila	
19	SARDJAN ISMAIL	Kepala Desa Koloray	
20	FUAD GAFUR	Kepala Desa Galo-Galo	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	ANWAR GANI	Kepala Desa Aha	Morotai Selatan Barat
22	JABADIN M. ARSYAD	Kepala Desa Pilowo	
23	JOHAN MORDIONO	Kepala Desa Morodadi	
24	M. GUNTUR MONODOK	Kepala Desa Sabatai Lama	
25	NELSON KBAREK	Kepala Desa Aru Irian	
26	YONATAN MOLE	Kepala Desa Aru Burung	
27	BAHDIR TOMAGOLA	Kepala Desa Tiley	
28	VIKTOR MOZES	Kepala Desa Tiley Pantai	
29	PITHEIN LEMA	Kepala Desa Raja	
30	KADER TAGILING	Kepala Desa Cucumare	
31	SELSIUS PULOSARI	Kepala Desa Tutuhu	
32	DERCE MOKAR	Kepala Desa Cio Dalam	
33	SALMON DEGO	Kepala Desa Cio Gerong	
34	WILYAM JUM	Kepala Desa Usbar Pantai	
35	AWAT ABDUL AZIS	Kepala Desa Ngele- Ngele Besar	
36	HUBAIS SIBUA	Kepala Desa Ngele- Ngele Kecil	
37	HERTO PAPANGGE	Kepala Desa Leo-Leo Rao	
38	GEORGE NIKODEMUS PAELY	Kepala Desa Posi-Posi Rao	
39	ALIMIN MANSYUR	Kepala Desa Wayabula	
40	HARUN BAYAU	Kepala Desa Bobula	
41	AGUSTINUS SIBU	Kepala Desa Saminyamau	Morotai Timur
42	DON MOKAR	Kepala Desa Loumadoro	
43	HYATUDIN SAMSUDIN	Kepala Desa Waringin	
44	MATIAS SADRO	Kepala Desa Cio Maloleo	
45	NANDUS KUHON	Kepala Desa Sambiki Baru	
46	AJWIN TOU	Kepala Desa Sangowo	
47	SAHRIL SIBUA	Kepala Desa Sangowo Barat	
48	ALWAN BADADA	Kepala Desa Gamlamo	
49	RAMLI DJAGUNA	Kepala Desa Sangowo Timur	
50	SOFYAN TIBU	Kepala Desa Wewemo	
51	GIBSON PINOA	Kepala Desa Gosoma Maluku	
52	PITHER AMBARI	Kepala Desa Buho-Buho	
53	WILSON POCI	Kepala Desa Seseli Jaya	

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	BARAK NGATO	Kepala Desa Hino	Morotai Utara
55	MAHAREN HIIKA	Kepala Desa Lifao	
56	YORES RAJAGURU	Kepala Desa Bido	
57	JEMRIS SIORI	Kepala Desa Tawakali	
58	MEKSEN MALA	Kepala Desa Yao	
59	ERHANS KADIM	Kepala Desa Sakita	
60	NERKIUS BANGGAI	Kepala Desa Loleo Jaya	
61	DARWIN DANOPA	Kepala Desa Tanjung Saleh	
62	AMIN BUWOLO	Kepala Desa Kenari	
63	BAHDAR MANDEA	Kepala Desa Bere-Bere	
64	SARPI ZAMRUD	Kepala Desa Gua Hira	
65	SURIYADI DOUHU	Kepala Desa Maba	
66	JUBAIR ANO	Kepala Desa Gorua Selatan	
67	LAMEK HEPATA	Kepala Desa Korago	
68	TAMRIN SEBA	Kepala Desa Losuo	Morotai Jaya
69	YOTAN PUNI	Kepala Desa Gorugo	
70	RAMLI MARDJAN	Kepala Desa Loleo	
71	MARTHEN ATAPARI	Kepala Desa Sopi Majiko	
72	HERIANTO BOBODE	Kepala Desa Podimor Padange	
73	FAN UANG	Kepala Desa Cempaka	
74	REMOND MOZES	Kepala Desa Bere-Bere Kecil	
75	YERMIAS LUMA	Kepala Desa Titigogoli	
76	HARIANTO HUSAIN	Kepala Desa Hapo	
77	ROBERTUS TENANG RAUAN	Kepala Desa Cendana	
78	SOFYAN ISHAK	Kepala Desa Toara	
79	AHMADI	Kepala Desa Pangeo	
80	WELMAN SIFU	Kepala Desa Aru	

Bahwa ada dua orang kepala desa yang tidak berangkat ke Jakarta tetapi menerima uang dari HENI LORWENS alias HENI, yaitu M. Guntur Monodok (Kepala Desa Sabatai Lama) dan Fuad Gafur (Kepala Desa Galo-galo) yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Jauhar Hi. Suding (Ketua BPD Galo-galo) untuk berangkat ke Jakarta menggantikan dirinya.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:
 1. Abbas Umasangaji sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 2. Farida Irianti Iskandar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 3. Simawati Tanimbar sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 4. Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 5. Heni Lorwens sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta.
- Bahwa selama di Jakarta, rombongan kepala desa tinggal di Kantor Penghubung / Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta selama sekitar sepuluh hari, dan konsumsi serta transportasi disiapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar selama berada di Jakarta, para kepala desa tidak pernah melakukan unjuk rasa dan Uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diterima telah dipergunakan oleh para kepala desa untuk keperluan pribadi selama berada di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). kemudian Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba.
- Bahwa benar setelah HENI LORWENS alias HENI menarik tunai sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, dan dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa Metode yang gunakan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk menghitung kerugian Negara adalah menjumlahkan seluruh penggunaan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ADD Semester II Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai. Adalah tidak menemukan adanya bukti pengeluaran dana ADD semester II tahun 2013 yang digunakan untuk kepentingan desa-desa penerima ADD, demikian juga hasil klarifikasi kepada Terdakwa dan pihak lain yang terkait tidak ada yang menerangkan tentang penggunaan dana ADD untuk kepentingan desa. Dengan demikian kami simpulkan penggunaan dana ADD semester II tahun 2013 oleh Bendahara TPAPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp1.853.843.580,00 seluruhnya merupakan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa Audit kami adalah untuk menghitung kerugian keuangan Negara dengan tujuan untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara, dari bukti yang peroleh menunjukkan bahwa pencairan dana ADD oleh Bendahara TPAPD adalah:

1. Ditransfer kepada Sdr. Yanti Sutan Pandugo 01-11-2013
Rp. 188.552.000,-
2. Diserahkan kepada Sdr. Abubakar R Hairuddin 01-11-2013
Rp 1.477.291.580,-
3. Diserahkan ke Sdr. Abubakar R Hairuddin 23-12-2013
Rp 188.000.000,-

Jumlah Rp 1.853.843.580,00

- Bahwa dari hasil penghitungan, kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.853.843.580,00. Dan perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan HENI LORWENS alias HENI tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai:

- 1) Pasal 9: Anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- 2) Pasal 11: Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dilakukan dua tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti serta dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 2 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk : PDS-01/S.2.16/Ft.1/05/2017, disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, Tempat lahir Daruba, Morotai. umur/tanggal lahir 48 Tahun / 22 April 1969. Jenis kelamin Laki-laki. Bangsa Indonesia. Tempat tinggal Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan. Kabupaten Pulau Morotai. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Mantan Kepala BPMD Kab. Pulau Morotai Tahun 2013/ Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis Hakim Terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, seorang manusia Laki-laki, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” sudah terpenuhi ;

2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-UndangNo.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, pada Tahun Anggaran 2013 menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) dan dicairkan dalam dua tahapan, pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) sebesar Rp.3.990.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2013 kemudian pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II (kedua) sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/ 2013 dilakukan padatanggal 01 November 2013;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 2 Januari 2013, Saksi HENI LORWENS alias HENI diangkat sebagai Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Surat Keputusan Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013, Terdakwa ABUBAKAR R. HAIRUDDIN, S.Sos. ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2013, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain mengatur:

- a) Pasal 2: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dialokasikan untuk 88 (delapan puluh delapan) Desa sebesar Rp.6.650.000.000.- berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 pada Pos Belanja Bantuan Sosial.
- b) Pasal 9: Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 digunakan 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Badan Permusyawaratan Desa) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- c) Pasal 10 ayat (1): Belanja Aparatur dapat digunakan sebagai berikut: biaya rapat desa, biaya Musrembangdes, biaya perjalanan dinas perangkat desa, biaya alat tulis kantor, biaya pemeliharaan sarana kantor desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, biaya distribusi Raskin.
- d) Pasal 10 ayat (2): Belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat digunakan sebagai berikut: biaya penunjang kegiatan PKK, biaya penunjang kegiatan LPMD, biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga, biaya kegiatan Posyandu, biaya operasional kegiatan RT dan RW, dan biaya penunjang kegiatan Lomba Desa.
- e) Pasal 11 ayat (2): Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2013 dilakukan 2 tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.

Menimbang, bahwa tahun 2013, Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka. kemudian para Kepala Desa di kabupaten Pulau Morotai melakukan unjuk rasa dan melakukan pertemuan/ rapat dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Pada saat dilakukan pertemuan/ rapat tersebut, ada pendapat agar para kepala desa melakukan unjuk rasa di Jakarta dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan Bupati Pulau Morotai saat itu Rusli Sibua.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2013, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan anggaran ADD tahap II kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, kemudian diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai sehingga anggaran tersebut dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut disalurkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai ke rekening Bendahara Tunjangan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan saksi HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan juga memerintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian sisa anggaran sebesar Rp.1.477.291.580.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) saksi HENI LORWENS alias HENI menyerahkan tunai kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut atas perintah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, Saksi HENI LORWENS alias HENI membagikan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada 80 (delapan puluh) orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai sebagai uang saku mereka selama berada di Jakarta melakukan unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam rangka melakukan pembelaan kepada Bupati Pulau Morotai saat itu yaitu Rusli Sibua;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta dan kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:

1. Abbas Umasangaji sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
2. Farida Irianti Iskandar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Sirnawati Tanimbar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
4. Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Heni Lorwens sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II semester pertama tersebut dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan setelah sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II dicairkan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan saksi HENI LORWENS alias HENI untuk menarik tunai anggaran tersebut sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba;

Menimbang, bahwa setelah saksi HENI LORWENS alias HENI menarik tunai anggaran Alokasi Dana Desa tahap II semester kedua, saksi HENI LORWENS alias HENI kemudian menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, untuk dipergunakan pribadi oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, sehingga dengan demikian secara yuridis perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai, oleh karena seharusnya Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut Tahun Anggaran 2013 sesuai peruntukannya adalah untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa serta harus disalurkan melalui Rekening Kas Desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tidak sesuai dengan peruntukannya karena digunakan untuk pembayaran tiket dan uang saku para kepala desa, kemudian diserahkan kepada beberapa pegawai dan honorer

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai dan kepada Irwan Soleman serta sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, sehingga merugikan keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai:
 - 1) Pasal 9: Anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan 70% untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - 2) Pasal 11: Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dilakukan dua tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, berkecukupan, mempunya, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 November 2013, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, kemudian diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai sehingga anggaran tersebut dicairkan berdasarkan Surat Perintah

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) pada pencairan tahap II semester pertama;

Menimbang, bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II pada pencairan semester pertama tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO serahkan kepada para kepala desa serta beberapa orang lainnya sebesar Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut dicairkan atas perintah Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, Saksi HENI LORWENS alias HENI mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko dan membagikan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada 80 (delapan puluh) orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Irwan Soleman untuk mendampingi para kepala desa di Jakarta dan kepada beberapa pegawai dan honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:

1. Abbas Umasangaji sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
2. Farida Irianti Iskandar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Simawati Tanimbar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
4. Harimurti Asih Bimantara sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
5. **Saksi Heni Lorwens sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II yang digunakan secara pribadi oleh terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.430.843.580.- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh rupiah) tidak bisa dibuktikan pemakaian anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan sisa Anggaran Alokasi Dana Desa pada pencairan tahap II semester kedua pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga total anggaran yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.618.843.580.- (enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti penyeteran ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Pulau Morotai di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba, terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa pada pencairan tahap II untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO harus mempertanggungjawabkan secara yuridis besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENI LORWENS alias HENI dan pihak lain yang menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa pada pencairan tahap II untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa pada pencairan tahap II sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tidak sesuai peruntukannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah menikmati keuntungan dan menambah kekayaan terdakwa

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dari pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMPD) Kabupaten Pulau Morotai yang dialokasikan untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dalam perkara ini merupakan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.6.649.830.095.- (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang, bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2013 dicairkan dalam dua tahapan, dan pada tahap I (pertama) telah dilakukan pencairan kemudian pada tanggal 01 November 2013, Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN, S.Sos alias MANTO mengajukan surat permohonan pencairan ADD tahap II (Kedua) sebesar Rp.1.853.843.580.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai yang dialokasikan untuk tunjangan aparat Desa dan telah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.853.843.580,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari APBD tahun Anggaran 2013 Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka suatu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah termasuk Keuangan Negara, begitu juga APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau tidak:

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pula anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tersebut adalah Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, namun oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO memerintahkan saksi HENI LORWENS alias HENI untuk mengirimkan uang sebesar Rp.188.552.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan para kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta dan membagikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kepada 80 orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang, bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II pada pencairan semester pertama tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama sama dengan saksi HENI LORWENS alias HENI serahkan kepada para kepala desa serta beberapa orang lainnya sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2013, dilakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II semester kedua oleh Saksi HENI LORWENS alias HENI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). kemudian menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama sama dengan Saksi HENI LORWENS alias HENI dan pihak lainnya telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II yang dialokasikan untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) kepada pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga dengan demikian terdakwa telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II (ADD) Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sesuai dengan yang diperuntukannya sehingga merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan Saksi HENI LORWENS alias HENI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah merugikan keuangan negara dan sebesar Rp1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO bersama-sama dengan Saksi HENI LORWENS alias HENI, maka Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah dirugikan sebesar Rp1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, selaku Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, pada tahun anggaran 2013 menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai, telah menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan pihak lain yaitu saksi HENI LORWENS alias HENI selaku Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan secara sendirian melainkan dilakukan secara kolektif dengan terlebih dahulu Terdakwa mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa tahap II pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp1.853.843.580,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang dialokasikan untuk tunjangan aparat pemerinrah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memerintahkan saksi HENI LORWENS alias HENI selaku Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai untuk membagikan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada 80 (delapan puluh) orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dan sebesar Rp.188.552.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dikirim ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan 80 (delapan puluh) orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dari Ternate ke Jakarta;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2013, saksi HENI LORWENS alias HENI melakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II semester kedua sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO untuk dipergunakan kepentingannya pribadi Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga merugikan keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa jelas terbukti bahwa masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi HENI LORWENS alias HENI selaku Bendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk membagikan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada 80 (delapan puluh) dan sebesar Rp.188.552.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dikirim ke rekening saksi Yanti St. Panduko di Bank Maluku untuk pembayaran tiket keberangkatan 80 (delapan puluh) orang kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai serta melakukan pencairan sisa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II semester kedua sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga merugikan keuangan Negara, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan**” telah terpenuhi menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Team Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Team Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan mengenai perbuatan terdakwa terbukti dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan Primair dan dakwaan tersebut telah terbukti sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda, maka Nota Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwapun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana Dakwaan Primair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat dan pertimbangan hukum di atas, bahwa meskipun Majelis mempunyai penilaian yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal dakwaan yang terbukti terhadap diri terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut Umum terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan dengan perintah, Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO ;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian Keuangan negara untuk anggaran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO ;

Menimbang, bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tahap II pada pencairan pada tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan yang Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO serahkan kepada para kepala desa dan beberapa orang lainnya sebesar Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan oleh Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO yaitu dari total anggaran sebesar Rp.1.665.843.580.- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dikurangi

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); sehingga anggaran yang dipegang oleh terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dari anggaran yang dicairkan pada tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.430.843.580.- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tidak bisa dibuktikan pemakaian anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencairan sisa Anggaran Alokasi Dana Desa pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga anggaran yang dipegang oleh terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.430.843.580.- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ditambah dengan Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp.618.843.580.- (enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang tidak bisa dibuktikan pemakaian anggaran tersebut. Oleh karena itu, besaran anggaran harus dibebankan kepada terdakwa untuk pembayaran uang pengganti kerugian negara yaitu sebesar Rp.618.843.580.- (enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sesuai dengan bukti penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Pulau Morotai di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba telah ditunjukan di depan persidangan sehingga kewajiban pembebanan uang pengganti kepada terdakwa menjadi berkurang, sehingga kewajiban terdakwa dalam membayar uang pengganti adalah sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut sebesar Rp.1.853.843.580,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO harus mempertanggungjawabkan secara yuridis besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang ,memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
2. Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*);
3. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Memperhatikan, Pasal 2 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.518.843.580.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Rekening Peng. Operasional Pulau Morotai, Nomor Rekening: 2101014691 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
 2. 1 (satu) bundle Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama: Bendahara Hibah Dan Bansos, Nomor Rekening: 2101001141 periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
 3. 1 (satu) copy register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
 4. 1 (satu) copy register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
 5. 1 (satu) copy register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;
 6. 1 (satu) copy register SPP - SP2D (UP, TU, LS) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
 7. 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan November tahun 2013.
 8. 1 (satu) buku register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Desember tahun 2013.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 08 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
11. 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 526149 atas nama Bendahara Hibah dan Bansos tertanggal 21 Agustus 2013. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maluku dengan No. ERP. 185097. Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Tertanggal 09 Oktober 2013.
13. 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Maluku dengan nomor Rekening 2101003621 atas nama TPAPD Dengan nominal Rp. 1.665.843.580,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 01 November 2013.
14. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3336. Tertanggal 1 Nopember 2013.
15. Surat Perintah Pencairan Dana atas nama kuasa BUD tertanggal 1 Nopember 2013.
16. 1 (satu) Konsep/Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Kedua Tahun 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
17. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
18. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap Pertama Tahun 2013 Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
19. 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 16 Agustus 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;
20. 1 (satu) asli Permohonan Pencairan ADD Tahap 1 (satu) TA. 2013 sebesar 60% tanggal 14 Agustus 2013 Desa Hino Kecamatan Morotai Timur ;
21. 1 (satu) copy Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) 60% Tahun Anggaran 2013 Desa Gosoma Maluku Kecamatan Morotai Timur ;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) konsep Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap Pertama (I) Januari - Juni Tahun Anggaran 2013 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya ;
23. 1 (satu) konsep Permohonan Pencairan ADD Tahap Dua (II) 40% Tahun Anggaran 2013 Desa Buho – Buho Kecamatan Morotai Timur ;
24. 1 (satu) asli Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 2013.
25. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
26. Lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).
27. Lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal terima 01 Nopember 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
28. Fotocopy Surat No: 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013, perihal Pencairan ADD tahap II yang ditanda tangani oleh A.R HAIRUDDIN S. SOS (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
29. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 3088 tgl. 18 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Daniel Andea (Asiten Bidang Pemerintahan, hukum, ekonomi).
30. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 507 tanggal 25 Nopember 2013 tanpa tanda tangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
31. Surat Perintah Pencairan Dana No: 3336/SP2D-LS/1.20.05/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji,ST (kuasa Bendahara Umum Daerah).
32. Bukti setoran Bank Maluku tgl 01 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
33. Surat Perintah Pencairan Dana No: 4478/SP2D-LS/1.20.05/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
34. Bukti setoran Bank Maluku tgl 20 Desember 2013 sejumlah Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat No: 963/109/2013 tanggal 01 Agustus 2013, perihal Pencairan ADD yang ditanda tangani oleh Dra. IDA R.A ARSYAD., M.Si (Kepala BPM Pemdes PP dan PA Kab. Pulau Morotai)
36. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 2563 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD., S.Ag., M.Si (Plt. Sekretaris Daerah)
37. Fotocopy lembar disposisi no. Agenda 306 tanggal terima 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
38. Surat Perintah Pencairan Dana No: 2159/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Mahmud Lasidji ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
39. Bukti setoran Bank Maluku tgl 02 Agustus 2013 sejumlah Rp3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
41. 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 5223-01-005232-53-4.
42. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama : Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos, Nomor Rekening : 2102005471.
43. Slip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak Abubakar Haeruddin, Letak Objek Pajak Jl. Kedondong RT.001 RW.00 desa Yayasan, Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai.
44. Fotokopi Ijasah SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) MERDEKA – MANADO Nomor Seri Ijasah: 96.102.643 tanggal 27 Januari 1997 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin.
45. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
46. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : M 138022 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/55/KEP/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
48. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/874/KEP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
49. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/15/KEP/2015 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL DAN LINMAS) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; NIK: 8203032204690002 atas nama Abubakar Rahmat Hairuddin, S.Sos.
51. Kartu Keluarga Nomor 8207012911100005, Nama Kepala Keluarga : Abubakar R. Hairuddin, S.Sos, yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016.
52. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman keperluan kantor (pinjaman sementara) sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013.
53. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abubakar R. Hairuddin berupa peminjaman sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20 % dengan jaminan sertifikat rumah tanggal 14 Mei 2013.
54. 1 (Satu) bonggol Resi Cek BANK MALUKU cabang pembantu Daruba dengan nomor seri :
 - DS. 565301 tanggal 8 Juli 2013, sejumlah Rp. 62.400.000,-
 - DS. 565302 tanggal 9 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565303 tanggal 11 Juli 2013
 - DS. 565304 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 11.850.000,-
 - DS. 565305 tanggal 12 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565306 tanggal 15 Juli 2013, sejumlah Rp. 12.900.000,-
 - DS. 565307 tanggal 31 Juli 2013, sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - DS. 565308 tanggal 1 Agustus 2013, sejumlah Rp. 48.300.000,-
 - DS. 565309 tanggal 2 Agustus 2013, sejumlah Rp. 562.806.420,-
 - DS. 565310 tanggal 29 Agustus 2013, sejumlah Rp. 36.000.000,-

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DS. 565311 tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.836.000.000,-
 - DS. 565312 tanggal 2 September 2013
 - DS. 565313 tanggal 2 September 2013, sejumlah Rp. 320.000.000,-
 - DS. 565314 tanggal 3 September 2013.
 - DS. 565315 tanggal 4 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565316 tanggal 20 September 2013
 - DS. 565317 tanggal 20 September 2013, sejumlah Rp. 120.000.000,-
 - DS. 565318 tanggal 23 September 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565319 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
 - DS. 565320 tanggal 10 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.016.100.000,-
 - DS. 565321 tanggal 11 Oktober 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - DS. 565323 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. -1.028.700.000,-
 - DS. 565324
 - DS. 565325 tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. 948.700.000,-
55. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
56. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PEMDES PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai, tentang pengangkatan bendahara TPAPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KPTS/BPM/2013, tanggal 02 Januari 2013.
57. Daftar nama para Kepala Desa yang menerima uang ADD Tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditulis tangan oleh Ibu HENI LORWENS dalam catatannya tertanggal 02 November 2013.
58. 1 (Satu) Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama Rekening Bendahara TPAPD pada BPMD periode Januari s.d Desember 2013.
59. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada hari senin Tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
60. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 11.000.000, - (sebelas juta rupiah) pada hari senin Tanggal 2 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
62. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 4 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
63. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 20 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
64. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari senin Tanggal 23 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
65. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 11 oktober 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).
66. 1 (satu) lembar resi cek nomor DS 565322 tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- untuk keperluan tarik tunai.
67. 1 (satu) lembar form K6 penyetoran (Bank Maluku) sejumlah Rp. 1.447.291.580, -
68. Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R. HAIRUDDIN,S.Sos selaku Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai.
69. Surat Nomor : 963/375/PMD/2013 tanggal 01 November 2013 perihal pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala BPM, Pemdes PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai (A.R. HAIRUDDIN,S.Sos).
70. Catatan Penumpang Bilga Travel tertanggal 11 November 2013.
71. Tiket dan boarding pass atas nama YONATHAN MOLE; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967331; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967328; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
73. Tiket atas nama HUBAIS SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967315; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
74. Tiket dan boarding pass atas nama BAHDIR TOMAGOLA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967307; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
75. Tiket dan boarding pass atas nama PITER MOSEZ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967323; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
76. Tiket dan boarding pass atas nama HASAN Hi INDESU; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967346; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
77. Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BULOWO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967305; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
78. Tiket dan boarding pass atas nama M GUNTUR MONODOK; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967354; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
79. Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAHMAN SUKI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967334; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
80. Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967351; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
81. Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967324; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
82. Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967309; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967339; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
84. Tiket dan boarding pass atas nama BERCE MOKAR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967308; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
85. Tiket dan boarding pass atas nama JUBEAR ANO; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967317; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
86. Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967340; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
87. Tiket atas nama MUKTI ALI SIBUA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967355; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
88. Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967359; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
89. Tiket dan boarding pass atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967368; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
90. Tiket dan boarding pass atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967366; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
91. Tiket dan boarding pass atas nama SARDJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967360; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
92. Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967321; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
93. Tiket dan boarding pass atas nama MARJON MULIYONO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967352; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967336; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
95. Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967314; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
96. Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967304; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
97. Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967344; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
98. Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967342; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
99. Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967312; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
100. Tiket dan boarding pass atas nama MUKLIS ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967320; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
101. Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967326; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
102. Tiket dan boarding pass atas nama JAMIN Hi GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967349; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
103. Tiket dan boarding pass atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967348; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
104. Tiket dan boarding pass atas nama MULYADI YUNUS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967291; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Tiket dan boarding pass atas nama PITHER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967292; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
106. Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967300; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
107. Tiket dan boarding pass atas nama WELMAN SIFU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967299; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
108. Tiket dan boarding pass atas nama REBERTUS TENANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967294; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
109. Tiket dan boarding pass atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967296; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
110. Tiket dan boarding pass atas nama DOUGLAS D SIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967283; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
111. Tiket dan boarding pass atas nama SOFIAN ISHAK ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967297; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
112. Tiket dan boarding pass atas nama MARTEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967289; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
113. Tiket dan boarding pass atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967298 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
114. Tiket dan boarding pass atas nama HERIANTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967287 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
115. Tiket dan boarding pass atas nama YOTAN PUNI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967302 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Tiket dan boarding pass atas nama KAREL MOK ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967288 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
117. Tiket dan boarding pass atas nama AHMADI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967279 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
118. Tiket dan boarding pass atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967281 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
119. Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967295 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
120. Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967285 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
121. Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967301 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
122. Tiket dan boarding pass atas nama FAN UANG ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967284 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
123. Tiket dan boarding pass atas nama DANIEL HANIJA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967282 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
124. Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967280 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
125. Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967293 ; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
126. Tiket dan boarding pass atas nama TAMRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967330 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Tiket dan boarding pass atas nama SUPARDI DOUHU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967329 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
128. Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967347 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
129. Tiket dan boarding pass atas nama HAYATUDDIN SAMSUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967313 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
130. Tiket dan boarding pass atas nama MEKSEN MALA; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967319 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
131. Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967310 ; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
132. Tiket dan boarding pass atas nama HARIANTO HUSEN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967286 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
133. Tiket dan boarding pass atas nama RAJIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967358 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
134. Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967356 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
135. Tiket dan boarding pass atas nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967362 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
136. Tiket atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967361 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
137. Tiket dan boarding pass atas nama MOHDAR HASAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967290 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Tiket dan boarding pass atas nama FAAD GAFAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967345 ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
139. Tiket atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967415 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
140. Tiket atas nama BAH DAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967414 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
141. Tiket atas nama GEORGE PAELI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967413 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
142. Tiket atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772409967412 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 04 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
143. boarding pass atas nama NERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
144. boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
145. boarding pass atas nama IRFAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
146. boarding pass atas nama ABD FAHMI K ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 777 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
147. boarding pass atas nama AWAT AZIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
148. boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
149. boarding pass atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 599 ; Tanggal : 03 November 2013; rute: Ternate-Jakarta.
150. Tiket dan boarding pass atas nama HARUN BAYAU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017303 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Tiket dan boarding pass atas nama PUNI YOTAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772110184224 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 30 November 2013; rute: Jakarta-Ternate.
152. Tiket dan boarding pass atas nama GEORGE PAELY ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017302 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
153. Tiket dan boarding pass atas nama AGUSTINUS SIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017289 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
154. Tiket dan boarding pass atas nama AIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017290 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
155. Tiket dan boarding pass atas nama ALIMIN MANSUR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017291 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
156. Tiket dan boarding pass atas nama ABD RAUF TARIWI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017287 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
157. Tiket dan boarding pass atas nama ANTE IDI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017293 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
158. Tiket dan boarding pass atas nama REMON MOSEZ ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017316 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
159. Tiket dan boarding pass atas nama ARIANTO HUSAIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017294 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
160. Tiket dan boarding pass atas nama AZIS ESO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017295 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
161. Tiket dan boarding pass atas nama BAHAR TOMAGOLA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017296 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Tiket dan boarding pass atas nama BEAWAT ASIS ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017297 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
163. Tiket dan boarding pass atas nama DERCE MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017298 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
164. Tiket dan boarding pass atas nama DON MOKAR ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017299 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
165. Tiket dan boarding pass atas nama FIKTOR MOSES ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017301 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
166. Tiket dan boarding pass atas nama HERTO PAPANGGE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017304 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
167. Tiket dan boarding pass atas nama IBRAHIM FABANYO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017305 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
168. Tiket dan boarding pass atas nama JHONI CANDRA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017306 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
169. Tiket dan boarding pass atas nama KADER TAGILING ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017308 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
170. Tiket dan boarding pass atas nama KEHUBAIS SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017310 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
171. Tiket dan boarding pass atas nama MARTHEN ATAPARY ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017311 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
172. Tiket dan boarding pass atas nama MURIDI LELEAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017312 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Tiket dan boarding pass atas nama NELSON KABAREK ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017313 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
174. Tiket dan boarding pass atas nama PITHEIN LEMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017314 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
175. Tiket dan boarding pass atas nama RAMLI MARDJAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017315 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
176. Tiket dan boarding pass atas nama RINTO BOBODE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017317 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
177. Tiket dan boarding pass atas nama ROBERTUS RAHWAN ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017318 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
178. Tiket dan boarding pass atas nama SAHWI LOHOR ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017319 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
179. Tiket dan boarding pass atas nama SALMON DEGO ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017320 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
180. Tiket dan boarding pass atas nama SELSIUS PULOSARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017321; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
181. Tiket dan boarding pass atas nama WILYAM JUM ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017322; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013;
rute: Jakarta- Ternate.
182. Tiket dan boarding pass atas nama YERMIAS LUMA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017323 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
183. Tiket dan boarding pass atas nama YONATAN MOLE ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017324 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Tiket dan boarding pass atas nama SARJAN ISMAIL ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017360 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
185. Tiket dan boarding pass atas nama WILSON POLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017365 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
186. Tiket dan boarding pass atas nama GIBSON PINOA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017343 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
187. Tiket dan boarding pass atas nama HASAN Hi INDESU ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017344 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
188. Tiket dan boarding pass atas nama ERHANS KADIM ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017341 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
189. Tiket dan boarding pass atas nama DERKIUS BANGGAI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017340 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
190. Tiket dan boarding pass atas nama AHMAD MUHAMMAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017329 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
191. Tiket dan boarding pass atas nama AJWIN TOLI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017330 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
192. Tiket dan boarding pass atas nama ALI PAWANE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor
tiket : 9772410017331 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November
2013; rute: Jakarta- Ternate.
193. Tiket dan boarding pass atas nama ALPIUS KONDIHI ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017332 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
194. Tiket dan boarding pass atas nama ALWAN BADADA ; Maskapai: Sriwijaya Air ;
Nomor tiket : 9772410017333 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13
November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Tiket dan boarding pass atas nama AMIN BUWOLO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017334 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
196. Tiket dan boarding pass atas nama ANWAR GANI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017335 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
197. Tiket dan boarding pass atas nama ARMIN PINA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017336 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
198. Tiket dan boarding pass atas nama SARPI JAMRUD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017361 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
199. Tiket atas nama BAHDAR MANDEA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017337 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
200. Tiket atas nama BARAK NGATO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017338 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
201. Tiket atas nama DARWIN DANOPA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017339 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
202. Tiket nama ZAINAL ABIDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017367 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
203. Tiket atas nama YAMIN GORAHE ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017366 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
204. Tiket atas nama THAMBRIN SEBA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017364 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
205. Tiket atas nama SURIADI DOUHO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017363 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Tiket atas nama SOFYAN TIBU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017362 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
207. Tiket atas nama JABADIN ARSYAD ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017346 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
208. Tiket atas nama JAUHAR H SUDIN ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017347 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
209. Tiket atas nama JEMRIS SIORI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017348 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
210. Tiket atas nama JUBAIR ANO ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017349 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
211. Tiket atas nama LAMES HEPATA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017350 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
212. Tiket atas nama MAHAREN HIHIKA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017351 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
213. Tiket atas nama MEKSEN MALA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017352 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
214. Tiket atas nama MUKTI A SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017353 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
215. Tiket atas nama NANDUS KUHON ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017354 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
216. Tiket atas nama PITER AMBARI ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017355 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Tiket atas nama RAJAGURU ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017357 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
218. Tiket atas nama RAMLI DJAGUNA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017358 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
219. Tiket atas nama SAHRIL SIBUA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017359 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
220. Tiket atas nama RADIMAN MUSA ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9772410017356 ; Nomor Penerbangan : SJ 776 ; Tanggal : 13 November 2013; rute: Jakarta- Ternate.
221. 3 (tiga) lembar Tiket (PGU) masuk taman impian jaya ancol tertanggal 08 Nopember 2013 ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairudin untuk pembayaran biaya nginap 80 x 100.000,- x 8 = 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan biaya perawatan peralatan rusak dan pembersihan Rp. 43.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16465 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 08 nopember 2013 dan tanggal 10 Nopember 2013.
224. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16464 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 06 nopember 2013.
225. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Primajasa Perdana Raya Utama No. 16463 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran bus angkutan primajasa Perdana Raya Utama tgl. 05 nopember 2013.
226. 16 (enam belas) lembar final Bill / Tagihan akhir dari Bandar Djakarta tertanggal 08 Nopember 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar total tagihan table 5/A2 sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 7/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 8/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 4/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 11/A2 sejumlah Rp. 907.500,-(sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 1/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 15/A2 sejumlah Rp. 489.500,-(empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 13/A2 sejumlah Rp. 869.500,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 2/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 9/A2 sejumlah Rp. 869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 3/A2 sejumlah Rp. 951.500,-(sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 16/A2 sejumlah Rp. 797.500,-(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 12/A2 sejumlah Rp. 1.622.500,-(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 10/A2 sejumlah Rp. 979.000,-(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar total tagihan Table 6/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar total tagihan Table 14/A2 sejumlah Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
227. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
228. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
229. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
230. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013, sejumlah Rp. 8.517.600,-(delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
231. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- morotai tgl 03 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
232. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 9.585.000,-(sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
233. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 02 Nopember 2013;
234. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 03 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.968.400,-(sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
235. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
236. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
237. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
238. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.605.600,-(lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).
239. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 04 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
240. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
241. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 03 Nopember 2013;
242. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.916.000,-(enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
244. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
245. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
246. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013, sejumlah Rp. 5.356.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
247. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.297.600,-(sembilan jutadua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 05 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
248. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 8.940.000,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
249. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 04 Nopember 2013;
250. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 05 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.297.600,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
251. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
252. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.980.000,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
253. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.219.200,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
255. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 06 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
256. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 7.820.000,-(tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
257. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 05 Nopember 2013;
258. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 8.132.800,-(delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
259. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
260. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 10.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
261. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 06 Nopember 2013;
262. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 10.961.600,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
263. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 07 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
264. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.930.000,-(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
266. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 07 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5.127.200,-(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
267. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
268. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).
269. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 07 Nopember 2013;
270. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.768.800,-(tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
271. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 08 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
272. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.610.000,-(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
273. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
274. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 08 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.874.400,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
275. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
276. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 08 Nopember 2013;
278. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.623.200,-(tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
279. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 5.304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 09 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
280. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
281. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
282. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 09 Nopember 2013 sejumlah Rp. 5. 304.000,-(lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
283. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
284. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)
285. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
286. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 6.656.000,-(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
287. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk bayar beanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 10 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
288. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede (tidak disebutkan totalnya).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 09 Nopember 2013;
290. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 10 Nopember 2013 sejumlah Rp. 9.183.200,-(sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
291. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan malam seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh HeniLorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
292. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede sejumlah Rp. 4.520.000,-(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
293. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 11 Nopember 2013;
294. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 4.700.800,-(empat juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).
295. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPMD sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bayar belanja makan minum dalam rangka jamuan makan pagi dan siang seluruh kepala desa se-kabupaten Pulau morotai tgl 11 nopember 2013 pada kantor penghubung kab. Pulau morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Heni Lorwens Abubakar R. Hairudin dan ibu Dede;
296. 1 (satu) lembar nota dari rumah makan Dede;
297. 1 (satu) lembar nota pesanan yang ditandatangani oleh abu Bakar R. Hairudin tanggal 10 Nopember 2013;
298. 1 (satu) lembar nota balasan yang ditandatangani oleh ibu Dede tanggal 11 Nopember 2013 sejumlah Rp. 7.269.600,-(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
299. Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Dari :
Nama lengkap : HYATUDIN SAMSUDIN; Tempat tinggal : Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar dan Rp. Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : DARWIN DANOPA; Tempat tinggal : Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
301. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : YONATAN MOLE; Tempat tinggal : Desa Aru Burung, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
302. Uang sejumlah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar. Dari : Nama lengkap : SARPI ZAMRUD; Tempat tinggal : Desa Gua Hira, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
303. Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar. Dari: Nama lengkap : HUBAIS SIBUA; Tempat tinggal: Desa Ngele-mgele kecil, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani/Pekebun.
304. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : KADER TAGILING; Tempat tinggal: Desa Cucumare, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
305. Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Dari: Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa Losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa Losuo).
306. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Dari :

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama lengkap : SOFYAN TIBU ; Tempat tinggal : Desa wewemo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani (Kepala Desa).
307. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
308. Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
309. Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MEKSEN MALA ; Tempat tinggal : Desa Yao Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
310. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ANTE IDI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
311. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BARAK NGATO ; Tempat tinggal : Desa hino Kecamatan Morotai timur, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kades hino.
312. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : BAHDAR MANDEA ; Tempat tinggal : Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS (Kades Bere-bere).
313. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : FIKTOR MOZES ; Tempat tinggal : Desa tiley pante Kecamatan Morotai selatan barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
314. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 101 (seratus satu) lembar. Dan

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : ROBERTUS T. RAUAN ; Tempat tinggal : Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
315. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JAUHAR Hi, SUDIN ; Tempat tinggal : Desa Galo-Galo Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Nelayan/kepala Desa.
316. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
317. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABAS UMASANGAJI ; Tempat tinggal : Desa Juanga Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS.
318. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ABD. RAHMAN DG SUKI ; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades.
319. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : WILSON POCl ; Tempat tinggal : Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Kades.
320. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : LAMEK HEPATA ; Tempat tinggal : Desa korago, Kecamatan Morotai utara , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
321. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: AHMADI ; Tempat tinggal : Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.

322. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : MARTHEN ATAPARY ; Tempat tinggal : Desa Sopi Majiko, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.
323. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : REMON MOZES ; Tempat tinggal : Desa Bere-Bere Kecil, Kecamatan Morotai Jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
324. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : GIBSON PINOA ; Tempat tinggal : Desa Gosoma Maluku, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
325. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : PITHER AMBARI ; Tempat tinggal : Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai timur , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa.
326. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AZIS ESO ; Tempat tinggal : Desa joubela, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
327. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : JABADIN ARSYAD ; Tempat tinggal : Desa Pilowo, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
328. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Dari: Nama lengkap : TAMRIN SEBA; Tempat tinggal: Desa losuo, Kecamatan Morotai utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan: Petani (kepala desa losuo).

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
330. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari : Nama lengkap : ABDUL RAUF TARIWI ; Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
331. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : NELSON KBAREK ; Tempat tinggal : Desa Daru Irian, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
332. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : DERCE MOKAR ; Tempat tinggal : Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa.
333. Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar. Dari : Nama lengkap : SALMON DEGO ; Tempat tinggal : Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai selatan Barat , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : sekretaris Desa Cio Gerong.
334. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : HASAN MARUF INDESU ; Tempat tinggal : Desa Dehegila, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
335. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : SAHWI LOHOR ; Tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai selatan , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
337. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : AMIN BUWOLO ; Tempat tinggal : Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
338. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : AHMAD MUHAMAD ; Tempat tinggal : Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/kepala Desa.
339. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ERHANS KADIM ; Tempat tinggal : Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan kepala Desa Sakita.
340. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : RAMLI MARJAN ; Tempat tinggal : Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa Loleo.
341. Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : JOHAN MARDIONO ; Tempat tinggal : Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
342. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dari: Nama lengkap : AIS; Tempat tinggal: Desa Wawama, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : PNS.
343. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengkap : ANWAR GANI; Tempat tinggal: Desa Aha, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
344. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : AGUSTINUS SIBU; Tempat tinggal: Desa Saminyamau, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
345. Uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : JAMIN Hi. GORAAHE; Tempat tinggal: Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
346. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal: Desa Wayabula, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
347. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : AJWIN TOU; Tempat tinggal: Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Sekertaris Desa.
348. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : NANDUS KUHON; Tempat tinggal: Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sambiki Baru.
349. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar. Dari : Nama lengkap : MATIAS SADARO ; Tempat tinggal : Desa Cio Maloleo, Kecamatan Morotai selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa.
350. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : JEMRIS SIORI; Tempat tinggal: Desa Tawakali, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WILYAM JUM; Tempat tinggal: Desa Usbar Pantai, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
352. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : IBRAHIM FABANYO ; Tempat tinggal : Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Petani/Pekebun.
353. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : MUKTI ALI SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sabatai Lama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
354. Uang sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar. Dari: Nama lengkap : SAHRIL SIBUA; Tempat tinggal: Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Kepala Desa.
355. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
356. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : PITHEIN LEMA; Tempat tinggal: Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : petani / Kepala Desa Raja.
357. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : WELMAN SIFU; Tempat tinggal: Desa Aru Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : petani / Kepala Desa Aru Pangeo.
358. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari: Nama lengkap : YORES RAJAGURU; Tempat tinggal: Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai; Pekerjaan : Petani/mantan Kepala Desa Bido.
359. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Dari : Nama

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengkap : SOFIAN ISHAK ; Tempat tinggal : Desa Toara, Kecamatan Morotai jaya , Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : wiraswasta/ Kepala Desa.
360. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar. Dari: Nama lengkap : SURYADI DOHU; Tempat tinggal: Desa Maba, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : mantan Kepala Desa Maba.
361. Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : FAN UANG; Tempat tinggal: Desa Libano, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : petani (Mantan Caretaker Kepala Desa Cempaka).
362. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar. Dari: Nama lengkap : GEORGE NIKODEMUS PAELY; Tempat tinggal: Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;Pekerjaan : Kepala Desa.
363. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 50.000,- (limapuluhribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) Dari : Nama lengkap : HERIANTO BOBODE ; Tempat tinggal : Desa Padimor Padange, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Wiraswasta/Kades.
364. 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/01/PM/2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
365. 1 (satu) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
366. Buku Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, (Dihimpun oleh Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Morotai);
367. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.3.23/25/KEP/2013, Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan lampiran tertanggal 12 Agustus 2013;

368. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;
369. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.23/88/KEP/2013 Tanggal 11 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
370. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2.22/81/KEP/2013 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
371. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.23/118/Kep/2017 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02 Februari 2017.
372. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (Lima puluh) lembar. Dari : Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN; Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : PNS;
373. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dari : Nama lengkap : ALIMIN MANSUR; Tempat tinggal : Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai ; Pekerjaan : Kepala Desa;
374. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENI LORWENS alias HENI.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 11 September 2017, oleh kami, **HENDRI TOBING, SH** sebagai

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, SH** dan (Hakim Ad Hoc) **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 19 Mei 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WILSON SHRIVER, SH.

HENDRI TOBING, SH.

AMINUL RAHMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ISRA ABBAS, SH.

Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte